

ad-Da'wah

Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam



PARADIGMA INTEGRASI-INTERKONEKSI DALAM ILMU KEPESANTRENAN
Mujiono, Dicky Dwi Prakoso
01-08

METODE ISTINBAT HUKUM (PENETAPAN) MELALUI MAQOSID AL SYARIAH
Zamroni Wafa
09-22

BAHAYA PERILAKU MENCERAI-BERAI AGAMA
Budi Utomo
23-34

MEDAN KONTESTASI MASJID
(Peralihan dan Perubahan Masjid Dian Al-Mahri Sebagai Perwujudan Keberagamaan Masyarakat Muslim di Indonesia)
Sadari
35-58

KONSEP FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM
(Studi Pemikiran Pendidikan Islam dalam Perspektif Fazlur Rahman)
Ummah Karimah, Husnul Khotimah
59-72

FILOSOFI KEDUDUKAN DAN FUNGSI HARTA DALAM ISLAM
Siti Hadija, Nandang Ihwanudin
73-82



ABOUT THE JOURNAL

Ad-DA'WAH: Journal of Da'wah and Islamic Broadcast and Communication (E-ISSN 2809-2821 & P-ISSN 1693-247X) is a peer-reviewed journal. It was first published in 2003 by the Jakarta Islamic Spiritual Development Institute (IPRIJA). Since the beginning of the publication, it has consistently published two numbers in one volume, namely in February and August, the number of articles published per volume is at least six articles.

Dewan Redaksi

Editor in Chief

Muhamad

Editorial Board

- Sadari
- Dicky Dwi Prakosa
- Mujiono
- Ahmad Rohim
- Zaenal Arifin

Technical Editor

Muhammad Abdul Aziz

Kontak/informasi:

Jurnal Ad-Da'wah

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Institut Pembina Rohani Islam Jakarta**

Jl. Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur 13730

Telp. Fax. (021) 8705577

e-mail: addakwah@iprija.ac.id

Ad-DA'WAH menerima artikel hasil penelitian berfokus pada dakwah dan ilmu-ilmu keislaman dengan lingkup mencakup:

- *Materi dakwah (māddah al-da'wah) yang meliputi bidang akidah, syariah (ibadah dan mu'amalah) dan Akhlak;*
- *Materi kajian dakwah dan politik, pendidikan islam, ekonomi dan sosial budaya*
- *Kajian tentang Subjek dan obyek Dakwah (dā'i wa mad'u);*
- *Penelitian metode dakwah (thāriqoh al-da'wah) dan penerapan dan evaluasinya;*
- *Strategi dan tujuan (maqāshid al-da'wah).*
- *Media dan komunikasi dakwah (wasilah al-da'wah), retorika, penyiaran (broadcasting) dan jurnalisme, public relation.*
- *Manajemen dan organisasi dakwah, serta pemberdayaan masyarakat (development of Islamic society).*



Ad-DA'WAH

JURNAL DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM

Pengantar

Kami dengan bangga mempersembahkan Volume 19, Nomor 2 dari Ad-DA'WAH: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam kepada para pembaca.

Artikel-artikel dalam edisi ini meliputi materi dakwah (*māddah al-da'wah*) yang meliputi bidang akidah, syariah (ibadah dan mu'amalah) dan Akhlak; dakwah dan politik, Pendidikan Islam, ekonomi, serta pesatnya perkembangan era informasi digital dan kehidupan beragama dalam aspek multidimensinya. Kami menerima artikel berbasis penelitian yang ditulis dalam bahasa Inggris, Arab dan Indonesia.

Terdapat enam artikel pada edisi Volume 19 Nomor 2 ini membahas aneka hasil penelitian.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua penulis, pengulas, editor, dan pembaca atas dukungannya. Kami berharap kumpulan artikel ini akan menjadi sumber daya yang berharga dan dapat merangsang penelitian lebih lanjut di Kajian Islam khususnya yang berkaitan dengan dakwah dan integrasinya dengan disiplin ilmu lain.

Editor in Chief

Daftar Isi

Volume 19, No. 2, Agustus 2021 Ad-DA'WAH: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam

PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
PARADIGMA INTEGRASI-INTERKONEKSI DALAM ILMU KEPESANTRENAN	
Mujiono, Dicky Dwi Prakoso.....	01-08
METODE ISTINBAT HUKUM (PENETAPAN) MELALUI MAQOSID ALSYARIAH	
Zamroni Wafa.....	09-22
BAHAYA PERILAKU MENCERAI-BERAI AGAMA	
Budi Utomo	23-34
MEDAN KONTESTASI MASJID: Peralihan dan Perubahan Masjid Dian Al-Mahri Sebagai Perwujudan Keberagaman Masyarakat Muslim di Indonesia	
Sadari.....	35-58
KONSEP FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM (Studi Pemikiran Pendidikan Islam dalam Perspektif Fazlur Rahman)	
Ummah Karimah , Husnul Khotimah	59-72
FILOSOFI KEDUDUKAN DAN FUNGSI HARTA DALAM ISLAM	
Siti Hadija, Nandang Ihwanudin.....	73-82



PARADIGMA INTEGRASI- INTERKONEKSI DALAM ILMU KEPESANTRENAN

Mujiono dan Dicky Dwi Prakoso

Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA)

mujiono@iprija.ac.id | dicky@iprija.ac.id

Abstrak

Pesantren adalah tempat dimana santri belajar ilmu agama sekaligus diperkenalkan ilmu-ilmu umum. Dengan dua nilai yang ditawarkan itulah pesantren disebut sebagai benteng terakhir umat Islam dalam memupuk moral bangsa ini. Niscaya kurikulum Islam akan menjadi kiblat di dunia pendidikan, terutama di Indonesia yang kelak akan mencetak generasi yang hebat, tangguh dan berakhlakul karimah. Nurcholis Majdid berpendapat bahwa secara historis pesantren tidak hanya mengandung makna keislaman tetapi juga makna keaslian Indonesia. Dalam nilai-nilai ilmu kepesantrenan untuk menciptakan keteraturan hidup perlu penataan rencana dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Sehingga dapat tercipta keteraturan hidup. Dalam ilmu ketauhidan meng-Esa-kan Allah dalam hal ibadah disebut tauhid karena seorang hamba dengan keyakinannya itu telah mentauhidkan Allah. Ketika dia meyakini ke-Esa-an Allah, niscaya akan beramal sesuai dengan keyakinannya dengan mengikhlaskan ibadah dan doanya hanya kepada Allah semata. Mengimani bahwasannya Allah sebagai pengatur semua urusan dan pencipta seluruh makhluk. Pemilik *asmaul husna* dan sifat yang sempurna dan hanya Allah saja yang berhak untuk di ibadahi dan bukan selain-Nya, jauh sebelum konsep *marhamah* dicanangkan oleh berbagai daerah di Indonesia. Pondok pesantren dengan berbagai program telah mempraktikkan konsep Al-Qur'an itu dalam ajaran dan kehidupan. Konsep *marhamah* atau masyarakat yang diliputi kasih sayang, semangat saling mencintai serta saling mengasihi sudah menjadi sebuah pemandangan yang biasa terlihat diantara murid murid pondok pesantren. Kasih sayang tidak terbatas pada sesama muslim saja, kepada orang yang non-muslim kita juga tak boleh melakukan hal yang merugikan. Sikap terhadap sesama muslim dilandasi oleh perasaan akidah, sedangkan terhadap orang non-muslim bersandar pada prinsip toleransi dalam beragama.

Kata Kunci: *Integrasi; Interkoneksi; Ilmu Kepesantrenan*

Abstract

Pesantren is a place where students study religious sciences as well as are introduced to general sciences. With the two values offered, the pesantren is called the last bastion of Muslims in nurturing the morals of this nation. Certainly the Islamic curriculum will be the qibla in the world of education, especially in Indonesia which will later print a great, resilient and virtuous generation. Nurcholis Majdid argues that historically pesantren not only contained the meaning of Islam but also the meaning of Indonesian authenticity. In the values of the science of boarding school to create order in life, it is necessary to plan from waking up to going back to sleep. So that the order of life can be created. In the science of monotheism, the Oneness of God in terms of worship is called monotheism because a servant with his belief has monotheized God. When he believes in the Oneness of Allah, he will surely do good deeds in accordance with his belief by sincerely worshiping and praying only to Allah alone. Believing that God is the arranger of all affairs and the creator of all beings. The owner of asmaul husna and perfect nature and only Allah alone has the right to be worshiped and not other than Him, long before the concept of marhamah was proclaimed by various regions in Indonesia. Boarding schools with various programs have practiced the concept of the Qur'an in teaching and life. The concept of marhamah or society that is covered with love, the spirit of loving each other and loving each other has become a common sight among the students of the boarding school. Compassion is not limited to fellow Muslims only, to non-Muslims we also must not do anything harmful. Attitudes towards fellow Muslims are based on feelings of faith, while towards non-Muslims rely on the principle of tolerance in religion.

Keywords: *Integration; Interconnection; Islamic Boarding School*

A. Pendahuluan

Integrasi dan interkoneksi merupakan upaya mempertemukan antara ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Bertujuan agar integrasi dan interkoneksi bisa memahami kehidupan manusia yang kompleks secara terpadu dan menyeluruh harapannya agar menjadikan manusia berderajat tinggi sehingga bisa terwujud manusia yang beriman dan berilmu serta beramal shaleh. Untuk memperkuat iman mengoptimalkan amal shaleh.

Dalam hal ini banyak sekali problematika yang terjadi dalam sebuah pesantren. Berbagai macam anak berbagai macam pula akhlak mereka, berbagai macam alasan pula dari mereka untuk datang dan tinggal, di pesantren. Sebutan pesantren itu sendiri sudah sering kita dengar keberadaannya, sudah sangat identik dengan nilai-nilai keagamaan yang sangat khas dan kental. Sering di sebut juga dengan bengkel akhlak, yang mana tak jarang dari sekian orang tua menaruh anaknya dalam pesantren, dengan maksud lain agar di kemudian waktu mampu menjadi harapan orang tua di saat krisis akhlak pada era modernisasi seperti sekarang ini. Banyak orang tua yang berbondong-bondong memilih pesantren sebagai wadah yang tepat untuk mendidik bagi sang anak.

Sebagaimana telah diketahui bahwa ilmu kepesantrenan juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial, maupun individual. Seperti pergaulan di Indonesia masih sangat jauh dari kata aman dikarenakan sistem bimbingan maupun pembelajaran keagamaan yang terdapat di sekolah umum masih jadi perdebatan yang sangat nyata di kalangan masyarakat sehingga seringkali terjadi ketidak sinambungan antara pengajar dan pelajar.

Dalam sejarah perjuangan bangsa, pesantren sebagai salah satu pemasok kekuatan gerilyawan yang melakukan perlawanan pada masa penjajahan. Di pesantrenlah, strategi perang diatur dan disosialisasikan. Pada masa itu pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, melainkan juga berfungsi sebagai *camp training* pasukan yang akan diturunkan ke medan laga.

Dilihat dari fungsi awalnya, pesantren adalah tempat dimana orang-orang (*santri*) tidak mencari ilmu agama saja, melainkan memperkenalkan ilmu-ilmu umum. Dengan nilai-nilai yang di tawarkan itulah pesantren disebut-sebut sebagai benteng terakhir umat Islam ditengah keterpurukan moral yang melanda bangsa ini. Dengan maksud dengan menggembor-gemborkan pesantren, tetap optimis bila pesantren tetap akan menjadi benteng kokoh yang siap melindungi pemuda bangsa dari keterpurukan moral maupun spiritual.¹ Niscaya kurikulum Islam akan menjadi kiblat di dunia pendidikan, terutama di Indonesia akan mencetak generasi yang hebat, tangguh dan berakhlakul karimah.

¹ <http://catatansaiful.blogspot.com/2011/08/transformasi-nilai-nilai-kepesantrenan.html>.

B. Pengertian pesantren

Secara bahasa kata pesantren berasal dari kata santri dengan awalan pe- dan akhiran-an (pesantrian) yang berarti tempat tinggal para santri. Sedangkan kata santri sendiri berasal kata “santri”, sebuah kata dari bahasa sansekerta yang artinya melek huruf. Dalam hal ini menurut Nur Cholis Madjid agaknya di dasarkan atas kaum santri adalah kelas *literary* bagi orang Jawa yang berusaha mendalami agama melalui kitab-kitab bertulisan dan berbahasa Arab. Ada juga yang mengatakan bahwa kata santri berasal dari bahasa Jawa, dari kata “cantrik”, yang berarti seseorang yang selalu mengikuti guru kemana guru itu pergi menetap.

Sedangkan secara istilah, Husein Nasr mendefinisikan pesantren dengan sebutan dunia tradisional Islam. Maksudnya, pesantren adalah dunia yang mewarisi dan memelihara kontinuitas tradisi Islam yang dikembangkan ulama (*kiai*) dari masa ke masa, tidak terbatas pada periode tertentu dalam sejarah Islam.

Di Indonesia, istilah pesantren lebih populer dengan sebutan pondok pesantren. Lain halnya dengan pesantren, pondok berasal dari bahasa Arab *funduq*, yang berarti hotel, asrama, rumah, dan tempat tinggal sederhana. Dari etimologi diatas, mengindikasikan bahwa secara kultural pesantren lahir dari budaya Indonesia.

Mungkin dari sinilah Nur Cholis Madjid berpendapat bahwa secara historis, pesantren tidak hanya mengandung makna keislaman, tetapi juga makna keaslian Indonesia. Sebab, ada pada masa Hindu-Budha, dan Islam tinggal meneruskan, melestarikan, dan mengislamkan.²

C. Nilai-Nilai ilmu Kepesantrenan

1) Kedisiplinan

Sikap disiplin memiliki berbagai macam penjelasan seperti; *pertama*, menurut James Drever dari sisi psikologis, disiplin adalah kemampuan mengendalikan perilaku yang berasal dari dalam diri seseorang sesuai dengan hal-hal yang telah diatur dari luar atau norma yang sudah ada. Dengan kata lain, disiplin dari segi psikologis merupakan perilaku seseorang yang muncul dan mampu menyesuaikan diri dengan aturan yang telah ditetapkan. *Kedua*, menurut John Macquarrie dari segi etika, disiplin adalah suatu kemauan dan perbuatan seseorang dalam mematuhi seluruh peraturan yang telah terangkai dengan tujuan tertentu.³

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa untuk mencapai sikap disiplin pun terdapat proses yang tak singkat. Dalam menciptakan keteraturan hidup perlu penataan rencana dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Sehingga dapat tercipta keteraturan hidup, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Saw.

Dari mulai hal kecil mungkin sangat sepele pun Rasulullah Saw, sangat memperhatikan sebab akibatnya. Sebab itulah mengapa Islam menata kehidupan di bumi dengan sedemikian terencana dan teratur sungguh cerminan yang sungguh luar biasa. Tidak hanya bumi, dunia bahkan mereka para sel-sel kecil yang hidup pun berkembang dengan teratur.

² A'la, Abd, *Pembaruan Pesantren*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2006). Iskandar, Muhaimin, *Gus Dur, Islam dan Kebangkitan Indonesia*, cet.1 (Jakarta: KLIK R, 2007). Malik, Jamaludin, *Pemberdayaan Pesantren, Menuju Kemandirian dan Profesionalisme Santri dengan Metode Daurah Kebudayaan*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005).

³ duniapelajar.com/2014/07/16/pengertian-disiplin-menurut-para-ahli/

2) Ketauhidan

Tauhid berasal dari kata *يُوحِد - يوحدا* yaitu mengesakan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan meyakini keesaan-Nya tanpa menyekutukan-Nya, nama-nama dan sifat-Nya, serta dalam ibadah kepada-Nya. Allah *subhanahu wa ta'ala* Maha Esa walaupun manusia tidak mengesakan-Nya.

Mengesakan Allah dalam hal ibadah disebut tauhid karena seorang hamba dengan keyakinannya itu telah mentauhidkan Allah. Ketika dia meyakini keesaan Allah, dia akan beramal sesuai keyakinannya, dengan mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Mengimani bahwasanya Allah pengatur semua urusan dan pencipta seluruh makhluk. Dia pemilik asmaul husna dan sifat yang sempurna, dan hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi dan bukan selain-Nya.⁴

Seorang filosof kenamaan Muhammad Iqbal mengatakan “*jika tidak ada iman, tidak ada keselamatan. Sungguh nista orang yang hidup tanpa pedoman agama, karena ia pasti akan celaka.*” Allah mengutus seorang junjungan agung bernama Muhammad Saw.

Membawa bendera keadilan, kesucian, tauhid, keikhlasan, dan cinta kasih. Beliau memproklamirkannya ke segenap penjuru dunia bahwa kekuatan tauhid pasti akan menghapus kebatilan yang gelap, dan Islam pasti akan menghilangkan kezaliman jahiliah.⁵

3) Kebesamaan

Menyayangi sesama makhluk, dalam kehidupan sosial, kasih sayang merupakan penyangga utama dalam membina keharmonisan. Tanpa kasih sayang, setiap individu dalam sebuah masyarakat akan merasa hidup dalam kesendirian, bahkan tidak jarang hatinya justru menjadi resah, gelisah, atau mungkin merasa terancam.

Jauh sebelum konsep masyarakat *marhamah* dicanangkan oleh berbagai daerah di Indonesia. Pondok Pesantren dengan berbagai program telah mempraktikkan konsep Al-Qur'an itu dalam ajaran dan kehidupan.

Konsep *marhamah* atau masyarakat yang diliputi rasa kasih sayang, semangat saling mencintai serta saling mengasihi sudah menjadi sebuah pemandangan yang biasa terlihat di antara murid-murid Pondok Pesantren.

Ikhwan Pondok Pesantren yang mengamalkan *tanbih* tidak akan membedakan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia bagaimanapun keadaannya. Ia hanya akan merasa senang atau benci karena Allah semata, bukan karna hawa nafsu atau karena pandangan duniawinya saja.

Dengan semangat *tanbih* akan tercipta suasana yang harmonis diantara sesama manusia, seperti: pejabat menyayangi rakyat, rakyat menghargai pejabat, orang kaya melapangkan kesulitan orang miskin, orang pandai mengajari yang kurang pandai, dan lain sebagainya. Di Pondok Pesantren, masalah kemiskinan menjadi hal yang upaya pengentasannya diprioritaskan.

Penyadaran akan kepeduliannya terhadap kaum *dhuafa* telah sejak lama ditanamkan oleh sesepuh pesantren kepada para ikhwan melalui berbagai program kemanusiaan.

⁴ Sumber: Kitab *فتاوى ابن باز* Jilid Pertama, diterjemahkan: Eidda Ria Agustina Ummu Humaira', Murajaah: Ammi Nur Baits.

⁵ *Riyadhul Jannah*, cet. Ke-1, 1423//meraih derajat muttataqin cetakan pertama, januari 2003.

Kaya dan miskin adalah dua saudara kembar yang selalu ada dalam setiap tatanan kehidupan. Tidak ada yang bisa disebut kaya jika tidak ada yang disebut miskin. Seperti halnya pergantian siang dan malam, keadaan kaya dan miskin juga sudah merupakan ketentuan Allah atas diri manusia. Hal yang justru harus lebih ditekankan ialah bagaimana si kaya bisa berbagi dengan si miskin, sebagaimana firman Allah :

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرُدِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Artinya: “Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian lainnya dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang melebihi (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mengingkari nikmat Allah.” (QS. An-Nahl:71)

Mulai sekarang, ketika kita berniat untuk memberikan suatu kepada fakir miskin, hendaknya tidak terlalu banyak yang dipikirkan. Secara perhitungan logika dan matematika, harta miliknya jelas berkurang tetapi dalam pandangan *ukhrawi* hal ini justru sebaliknya. Apa-apa yang kita sedekahkan justru menjadi investasi yang akan menjadi bekal kehidupan akhirat kelak. Dalam Al-Qur’an:

خَذُوهُ فَعْلُوهُ * ثُمَّ فِي سِلْسَلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ * إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ * وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ

Artinya: “peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia kedalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah ia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Benar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.” (QS. Al Haqqah: 30-34)

Oleh karena itulah, dimana pun para ikhwan berada yang mesti diserukan ialah semangat persaudaraan dan kesatuan atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jadilah manusia yang gemar tolong-menolong dalam kebaikan dan menghindari kerjasama dalam hal *munkarat*.

Kasih sayang tidak terbatas pada sesama muslim saja, kepada orang yang non muslim kita juga tak boleh melakukan hal yang merugikan. Sikap kita kepada sesama muslim dilandasi oleh perasaan seakidah, sedangkan terhadap orang non muslim bersandar pada prinsip toleransi⁶, seperti yang termuat dalam surat Al-Kafirun ayat 6:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya: ”untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku.” (QS. Al Kafirun: 6).

⁶ M.Abdul Gaos Saefulloh Maslul, *Lautan Tanpa Tepi*, cet. Ke-1 (Tp: t.tp, 2006).

D. Kesimpulan

Pesantren adalah tempat dimana santri tidak mencari ilmu agama saja, melainkan memperkenalkan ilmu umum. Dengan nilai yang di tawarkan itulah pesantren disebut sebagai benteng terakhir umat islam. Nur Cholis majid berpendapat bahwa secara historis pesantren tidak hanya mengandung makna keislaman tetapi juga makna keaslian Indonesia.

Dalam nilai ilmu kepesantrenan untuk menciptakan keteraturan hidup perlu penataan rencana, mulai bangun tidur hingga tidur kembali, sehingga dapat tercipta keteraturan hidup. MengEsakan Alloh dalam hal ibadah disebut tauhid. Ketika dia meyakini keEsaan Alloh, dia akan beramal sesuai keyakinan nya dengan mengikhlasakan ibadahnya hanya kepada Alloh dan berdo'a kepada Alloh. Jauh sebelum konsep marhamah dicanangkan oleh berbagai daerah di Indonesia. Pondok pesantren dengan berbagai program telah mempraktikan konsep Al-Qur'an itu dalam ajaran dan kehidupan. Sikap kita kepada sesama muslim dilandasi oleh prasaan akidah, sedangkan terhadap orang non muslim bersandar pada prinsip toleransi seperti dalam firman-Nya: *لكم دينكم ولي دين* *Artinya: "Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku."*

Integrasi dan interkoneksi merupakan upaya mempertemukan antara ilmu agama dan ilmu umum. Bertujuan agar memahami kehidupan manusia yang kompleks secara terpadu dan menyeluruh. Harapannya agar menjadikan manusia berderajat tinggi sehingga bisa terwujud manusia yang berilmu dan beriman serta beramal sholeh. Untuk memperkuat iman dan mengoptimalkan amal shaleh.

Integrasi dan interkoneksi merupakan upaya mempertemukan antara ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Interaksi tersebut dapat memperkuat satu sama lain, sehingga bangunan keilmuan satu akan semakin kokoh dan untuk memperkuat kedisiplinan ilmu filsafat. Bertujuan agar integrasi dan interkoneksi ini bisa memahami kehidupan manusia yang kompleks secara terpadu dan menyeluruh. Harapannya agar menjadikan manusia berderajat tinggi sehingga bisa terwujud manusia yang beriman dan berilmu dan beramal sholeh.fungsinya untuk memperkuat iman, mengoptimalkan amal shaleh.

Daftar Pustaka

- A'la, Abd, *Pembaruan Pesantren*, cet. Ke-1, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2006.
- Iskandar, Muhaimin. *Gus Dur, Islam dan Kebangkitan Indonesia*, cet. Ke-1, Jakarta: KLIK R, 2007.
- Malik, Jamaludin, *Pemberdayaan Pesantren, Menuju Kemandirian dan Profesionalisme Santri dengan Metode Daurah Kebudayaan*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- M.Abdul Gaos Saefulloh Maslul, *Lautan Tanpa Tepi*, cet. Ke-1, 2006.
- Nur Baits, Ammi, Kitab فتاوى ابن باز jilid.1, terj. Eidda Ria Agustina Ummu Humaira', *Murajaah: Riyadhul Jannah*, cet. Ke, 1423//meraih derajat mutttaqin cet.Ke-1, januari 2003.



**METODE *INSTINBAT* (PENETAPAN) HUKUM
MELALUI *MAQASID AL-SHARI'AH***

Zamroni Wafa

Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA)

Zamroni_wafa@iprija.ac.id

Abstrak

Berbagai permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, baik yang menyangkut masalah ibadah, akidah, ekonomi, sosial, dan budaya terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat sebagai akibat dari kemajuan sains dan teknologi. Hal ini membutuhkan kepastian jawaban dari sisi hukum. Maka desakan kepada perlu adanya sistem pemikiran dan penjabaran hukum menjadi sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, menurut Schacht yurisprudensi legislasi Islam kaum modernis mesti bersifat logis permanen serta membutuhkan basis teori yang lebih tegas dan konsisten; atau meminjam ungkapan Esposito, jika para pembaharu Muslim ingin menghasilkan hukum Islam yang komprehensif dan berkembang secara konsisten, maka mereka harus merumuskan suatu metodologi sistematis yang mempunyai akar Islam yang kokoh. Salah satu konsep penting yang perlu dikaji menurut Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H/1085 M) adalah konsep *maqâsid al-shari'ah* yang intinya bahwa *maqâsid al-shari'ah* atau tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak kerusakan.

Kata Kunci: *Metode; istinbat; hukum; maqashid al-syari'ah*

Abstract

The various problems that arise in the midst of society, whether concerning the problem of worship, aqidah, economic, social, and culture continue to grow along with the development of society as a result of advances in science and technology. This requires legal certainty of answers. Then the insistence on the need for a system of thought and the elaboration of the law becomes a necessity. Therefore, according to Schacht the jurisprudence of Islamic legislation of the modernists must be logically permanent and require a more assertive and consistent theoretical basis; or borrow Esposito's phrase, if Muslim reformers want to produce comprehensive and consistently developed Islamic law, they must formulate a systematic methodology that has a solid Islamic roots. One of the important concepts to be studied according to Imam al-Haramain al-Juwaini (d.478 AH / 1085 AD) is the concept of maqâsid al-sharî'a which essentially that maqâsid al-sharî'ah or the objective of Islamic law is to realize the good at the same time avoiding bad or pulling benefits and refusing damage.

Keywords: *Method: istinbat; law; maqashid al-syari'ah*

A. Pendahuluan

Telah dimaklumi bahwa hukum-hukum syara' secara rinci (*tafshilî*) dalam al-Qur'an jumlahnya sedikit, mayoritas masih bersifat umum (*kully*) sebagai sifat untuk menetapkan kaidah umum, prinsip atau dasar yang lengkap. Sementara berbagai permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, baik yang menyangkut aspek ibadah, akidah, ekonomi, sosial, dan budaya terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat sebagai akibat dari kemajuan sains dan teknologi. Hal ini membutuhkan kepastian jawaban dari sisi hukum. Maka desakan kepada perlu adanya sistem pemikiran dan penjabaran hukum menjadi sebuah keniscayaan.

Salah satu upaya untuk menjawab kompleksitas masalah yang dihadapi umat Islam adalah dengan melakukan reaktualisasi ajaran Islam agar Islam dan ajarannya bisa tetap eksis dan *survive* dengan konteks masyarakat masa kini yang terus berubah dinamis. Asumsi pokok dalam reaktualisasi harus dikaji bermula dari aspek hukum Islam dan sumber-sumber syari'ah.

Ulama ushul fiqh menyimpulkan bahwa nash Al-Qur'an dan Hadis Nabi selain menunjukkan hukum melalui redaksi bahasanya, juga melalui *rûh tasyrî'* atau *maqâsid al-sharî'ah*. Melalui *maqâsid al-sharî'ah* inilah ayat-ayat dan hadist-hadist hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang secara kajian kebahasaan tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan sunnah.

Al-Qur'an dan sunnah secara jelas dan gamblang (ekspilisit) maupun samar-samar (implisit), sesungguhnya mengandung keseluruhan hukum Islam. Hanya saja, yang samar-samar inilah yang perlu digali lebih lanjut dengan menggunakan kemampuan dengan menggunakan akal (*ijtihad*).¹ Penggalan hukum dengan *ijtihad* ini dilakukan dengan menggunakan metode istinbat seperti *qiyâs*, *istihsân*, *maşlahah al-mursalah*, dan *'urf* yang pada sisi lain juga disebut sebagai dalil.²

Pemikir hukum yang melihat maslahat manusia sebagai tujuan syari'ah (*maqâsid al-sharî'ah*) akan melahirkan cara pandang fiqh yang lebih bersifat humanis. Segala perintah Tuhan merupakan refleksi dari kasih sayang-Nya, dan karenanya ketentuan hukum harus memihak kepentingan manusia dan tidak boleh tidak harus ditegakkan di atas kepentingan kemaslahatannya. Dan dengan demikian, maka hukum Islam (*Islamic Law*) akan menampilkan wajah kemanusiaan yang pro aktif dan progresif menjawab segala bentuk tantangan zaman baik karena kemajuan sains dan perubahan sosial.³ Dalam tulisan ini, akan dijelaskan pengertian *maqâsid al-sharî'ah*, peranan *maqâsid al-sharî'ah* dalam pengembangan Hukum Islam, dan metode *istinbât* (penetapan) hukum melalui *maqâsid al-sharî'ah*.

¹ Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah* (Bogor: Kencana, 2003), 5.

² Saipudin Shidiq, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 223.

³ Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah* (Bogor: Kencana, 2003), 79-82.

B. Pengertian *Maqâsid al-Sharî'ah*

Secara etimologis *maqâsid al-sharî'ah*⁴ terdiri dari dua kata yakni *maqâsid* dan *al-sharî'ah*. Kata "*Maqâsid*" adalah bentuk jamak dari "*qasd*" yang berarti bermaksud, menuju suatu tujuan, tengah-tengah, adil, tidak melampaui batas, dan jalan yang lurus.⁵ Sedangkan Ibnu Manzûr (w. 711 H/1317 M) mengartikan kata *qasd* dengan konsisten dan berpegang teguh pada jalan.⁶ Sedangkan kata *syarî'ah* secara etimologis berarti jalan atau aliran.⁷ Kata *syarî'ah* muncul dalam beberapa ayat al-Qur'an seperti: al-Maidah [5]: 48, as-Syûrâ [42]: 13 dan al-Jâsiyah [45]: 18 yang mengandung arti jalan yang jelas yang membawa kemenangan.

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا

Artinya: Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. (QS. Al-Maidah [5]: 48)

Sedangkan pengertian syariah secara terminologis adalah segala *khitâb* (perintah) Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia di luar mengenai akhlak yang diatur tersendiri. Meskipun mula-mula syariat diartikan agama dalam as-Syura [42]: 13, namun kemudian penggunaan *term* ini dieksklusifkan penggunaannya hanya untuk hukum-hukum amaliah, karena agama pada dasarnya adalah satu dan berlaku secara universal, sedangkan syariah berlaku eksklusif untuk masing-masing umat dan berbeda dengan umat-umat sebelumnya.⁸

Menurut Manna al-Qattan yang dimaksud dengan *syarî'ah* adalah segala ketentuan Allah yang disyari'atkan bagi hambanya baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Jadi dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud *maqashid al-syarî'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah ﷺ sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.⁹

⁴ Menurut Ahmad al-Rasysuni, kata *maqâsid al-sharî'ah* pertama kali digunakan oleh al-Tirmidzi pada abad ke-3 H, melalui buku-bukunya, *al-Şalah wa Maqâsiduhâ*, *al-Hajj wa Asrâruh*, *al-illah*, *Ilal al-Sharî'ah*, *Ilal al-Ubudiyyah*, dan juga bukunya *al-Furuq* yang kemudian disalin oleh Imam al-Qarafi menjadi judul buku karangannya. Kemudian muncul Abu Mansur al-Maturidi (w.333 H/939 M) dengan karyanya *Ma'khad al-Shara'* disusul Abu Bakar al-Qaffal al-Shashi (w.365 H/971 M) dengan bukunya *Usul al-Fiqh* dan *Mahasin al-Sharî'ah*, berikutnya adalah Abu Bakar al-Abhari (w. 375 H/981 M), dan al-Baqillani (w. 403 H), masing-masing dengan karyanya, *Mas'alat al-Jawab wa al-Dalâil wa al-Illah* dan *al-Taqrîb wa al-Irshâd fî Tartib Turuq al-Ijtihad*. Sepeninggal al-Baqillani, kajian *maqâsid al-sharî'ah* terus bergeser ke tangan beberapa sarjana kenamaan seperti al-Juwayni, al-Ghazali, al-Razi, al-'Amidi, Ibn Hajib, al-Baydawi, al-Asnawi, Ibn Subki, Ibn Abd al-Salam, al-Qarafi, al-Tufi, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, dan al-Shatibi. Nama terakhir inilah yang dianggap sebagai orang pertama peletak dasar ilmu *maqâsid*. Ia adalah orang pertama yang menyusun konsep *maqâsid al-sharî'ah* secara sistematis. Lihat Ahmad al-Rasysuni, *Nadariyyat al-Maqâsid 'Inda al-Imam al-Shatibi* (Beirut: al-Muassasah al-Jam'iyyah li al-Dirasah wa al-Nasr wa al-Tawzi, 1992), 32.

⁵ Fayrus Abadi, al-Qamus al-Muhit (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987), 396.

⁶ Ibnu Manzûr, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar al-Sadir, t.t), 353.

⁷ Luis Ma'luf, *Munjid* (Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986), 382.

⁸ Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 12.

⁹ Satria Effendi, *Ushûl Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 233.

Istilah *maqashid al-syari'ah* dipopulerkan oleh Abû Ishâq al-Syâtibî yang tertuang dalam karyanya *al-Muwafaqât fî Usûl al-Syari'ah* sebagaimana dalam ungkapannya adalah:

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ وَضَعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِهِ الشَّارِعِ قِيَامِ مَصَالِحِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا مَعًا

Sesungguhnya syariah itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemashlahatan duniyah dan duniawiyah secara bersama-sama.¹⁰

Abû Ishâq al-Syâtibî berpendapat bahwa berdasarkan hasil analisa para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah dapat disimpulkan bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak.¹¹

Menurut makna essensialnya, (*al-maslahat*) adalah ungkapan untuk mencari sesuatu yang bermanfaat (manfaat) atau menghilangkan sesuatu yang merugikan (*madharrat*). Maslahat artinya memelihara tujuan-tujuan (*maqashid*) hukum syar'i yang terdiri dari lima hal yaitu: memelihara agama, kehidupan, nalar, keturunan, dan harta. Jaminan terhadap pemeliharaan lima prinsip (*ushûl*) ini adalah *maslahat* dan yang tidak terpeiharanya lima prinsip tersebut adalah mafsadat. dan menghilangkannya (*mafsadat*) adalah *maslahat*.¹²

Para ulama telah menetapkan tipologi menurut derajat kedekatan *mashlahat* dengan sumber-sumber ajaran Islam. Jika *maslahat* didasarkan pada dalil-dalil tekstual yang diambil dari al-Qur'an dan sunnah, maka *maslahat* disebut *mu'tabar* (diterima secara umum) dan karenanya, dianggap sebagai definitif dan tidak bisa diperdebatkan. Apabila sebaliknya, *mashlahat* yang ditetapkan bertentangan dengan teks yang tegas (*nash qath'i*), maka *mashlahat* tersebut *mulgha* (tertolak) dan dianggap batal. Tipe *mashlahat* ketiga adalah berhubungan dengan situasi ketika tidak ada teks (nas), artinya al-Qur'an dan Sunnah tidak membenarkan atau membatalkan. *Mashlahat* jenis ini dinamakan *mursalat* (tidak tertutup) karena situasi ini membolehkan ulama untuk merujuk pada analisis dan penalaran mereka sendiri, guna menetapkan putusan yuridis dengan mempertimbangkan konteks historis dan geografis.¹³

Tiga syarat utama diterimanya *maşlahat* jika tidak ditemukan teks (nash) menurut para ulama adalah:

Pertama, Analisis dan identifikasi harus sangat cermat untuk memastikan bahwa kita menghadapi mashlahat yang sesungguhnya (*haqiqiyyah*); jadi tidak semata-mata tampak masuk akal (*wahmiyyah*). Ulama harus mencapai tingkat kepastian yang tinggi agar, dengan merumuskan sebuah putusan, *maşlahat* ini akan berkenaan dengan kerangka Hukum Islam, menghilangkan kesulitan dan bukan sebaliknya, menambah kesulitan.

Kedua, *Maşlahat* harus bersifat umum (*kulliyat*) dan memberi manfaat bagi banyak orang dan masyarakat pada umumnya, bukan hanya pada sekelompok, kelas, atau individu tertentu.

¹⁰ Totok Jumartoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2009), 196.

¹¹ Satria Effendi, *Ushûl Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 233.

¹² Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Baghdad: Muthanna, 1970), 286-287.

¹³ Tariq Ramadan, *Teologi Dialog Islam-Barat*, Pent. Abdullah Ali (Bandung: Mizan, 2002), 97.

Ketiga, *Maṣlahat* tidak boleh bertentangan atau berlawanan dengan teks (ayat) dari al-Qur'an atau Sunnah yang sahih. Jika hal ini terjadi, maka tidak bisa lagi dianggap sebagai suatu *mashlahat mursalat* melainkan *maṣlahat mulghah* (tertolak).¹⁴

Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa semua yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah bermanfaat bagi manusia pada umumnya, karena Pencipta mengetahui, dan menghendaki apa yang terbaik untuk manusia, maka Dia memberi petunjuk pula kepada mereka cara melaksanakannya.¹⁵ Ibn Al-Qayyim al-Jauziah berkata: "Prinsip dan dasar syari'at tentang putusan-putusan dan kepentingan manusia di dunia ini dan di akhirat kelak semuanya (dibangun) di atas keadilan, rahmat, kebaikan manusia, kearifan.

Setiap situasi yang bergerak dari keadilan menuju tirani, dari rahmat menuju kesulitan, dari kebaikan menuju kejahatan, dari kearifan menuju absurditas, tidak ada hubungannya dengan syari'at, sekalipun hal ini disajikan melalui interpretasi alegoris (ta'wil). Sesungguhnya syari'at adalah keadilan Tuhan bagi sekalian hamba-Nya, rahmat Tuhan bagi seluruh makhluk, bayangan-Nya di bumi-Nya, dan kearifan yang membuktikan eksistensi-Nya sendiri maupun, dan ini adalah bukti terbaik kebenaran nabi-Nya".¹⁶

Selanjutnya kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Abû Ishâq al-Syâtibî terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu:

Pertama, *Dharuriyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Sebab jika tidak, maka akan terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan ambuknya tatanan sosial. Kemaslahatan dalam kategori ini menjadi penyeimbang dan mediasi antara kecenderungan ukhrawi dan duniawi. Titik temunya terletak pada upaya pembedaan nilai-nilai yang diidealkan Tuhan untuk kemanusiaan universal.¹⁷ Kebutuhan penting tersebut biasa dinamakan *al-maqhasid al-khamsah* antara lain memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

Kedua, Agama, untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan jihad untuk mempertahankan aqidah islamiyah, mewajibkan memerangi orang yang mencoba mengganggu umat Islam dalam menjalankan kewajiban agama dan menghukum orang yang murtad dari Islam, dsb.

Ketiga, Jiwa, untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan pemenuhan kebutuhan biologis manusia berupa sandang, pangan, papan. Begitu pula hukum qishas atau diyat bagi orang yang melakukan kesewenang-wenangan terhadap keselamatan jiwa orang lain, dsb.

Keempat, Akal, untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan larangan minum-minuman keras dan segala sesuatu yang dapat merusak akal, dan menjatuhkan hukuman bagi setiap orang yang melanggarnya, dsb.

Kelima, Keturunan, untuk maksud ini Islam mensyariatkan larangan perzinahan, menuduh zina terhadap perempuan mukhsinat dan menjatuhkan pidana bagi setiap orang yang melakukannya.

¹⁴ Ini adalah kasus ketika sebagian ulama telah berusaha untuk membenarkan riba dan bunga bank atas nama kepentingan publik. Tidak ada *mashlahat mursalat* di sini karena dalil-dalil dari al-Qur'an dan sunnah jelas dan pasti.

¹⁵ Yusuf al-Qardhawi, *al-Ijtihād Al-Mu'ashir Bain Al-Indhibit wa Al-Infirat* (Dar Al-Tauzi' wa Al-Nasyr Al-Islamiyyat, 1993), 66-67.

¹⁶ Ibn al-Qayyim al-Jauziah, *I'lam Al-Muwaqqiin an Rabb al-'Alamin* (Kairo: t.tp, t.t).

¹⁷ Nurcholish Madjid, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* (Jakarta: Paramadina, 2004), 10-11.

Keenam, Harta, untuk maksud ini Islam mensyariatkan larangan mencuri dan menjatuhkan pidana potong tangan bagi setiap orang yang melakukannya, begitu pula larangan riba, bagi setiap orang yang membuat rusak atau hilangnya harta orang lain, dsb.¹⁸

Tidak terpeliharannya kebutuhan-kebutuhan tersebut tentu akan berakibat negatif pada kelima unsur pokok tersebut.

Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas. Misalnya, firman Allah dalam mewajibkan jihad:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya: Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. (QS. Al-Baqarah [002]: 193)

Dan firman-Nya dalam mewajibkan qishash:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah [002]: 179)

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkannya perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Dan dari ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyariatkannya qishash karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.¹⁹

Hajiyat, bukan merupakan kebutuhan esensial, tetapi kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpenuhinya kebutuhan hajiyat akan mengancam eksistensi kelima hal pokok di atas, tapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi seseorang. Karena Allah SWT berfirman :

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ...

Artinya: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu...” (Q.S. Al-Ma’idah [005]: 6)

Misalnya, dalam hal ibadah, bahwa dalam praktek peribadatan diberikan dispensasi (*al-rukhash al-mukhaffafah*) apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesulitan. Seperti dalam lapangan ibadah, Islam membolehkan mengqashor dan menjama’ sholat dalam perjalanan, tayamum diwaktu tidak ada air. Dalam lapangan muamalat disyariatkannya banyak macam kontrak (akad) membeli barang dengan cara pesanan dengan cara memberikan identitas.²⁰

Adanya hukum *rukhashah*, serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perseroan) dan *mudharabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi hasil) dan beberapa hukum *rukhashah* dalam muamalah. Dalam lapangan *uqubat* (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukuman *diyat* (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menanggukuhkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak melakukannya untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. *Rukhashah* (keringanan) ini seperti dijelaskan Abdul Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

Suatu kesempatan menimbulkan keringanan dalam syari’at Islam adalah ditarik dari petunjuk ayat-ayat al-Qur’an. Misalnya, Surah al-Maidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ...

Artinya: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu.” (Q.S. Al-Maidah [005]: 6)

¹⁸ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 105-107.

¹⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 234.

²⁰ Saipudin Shidiq, *Ushul Fiqih*, 227.

Dan Surat al-Hajj ayat 78:

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

Artinya: ...Allah tidak hendak menyulitkan kamu...(QS. Al-Hajj [022]: 78)

Kemaslahatan sekunder ingin memberikan pesan, bahwa dalam pelaksanaan peribadatan pun diberikan beberapa keringanan dalam rangka memberikan kemaslahatan dan kenyamanan bagi pemeluknya, sehingga beragama dan beribadah tidak merasa adanya keberatan dan keterpaksaan.

Tahsiniyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan dan kesempurnaan akhlak yang mulia.²¹ Kemaslahatan yang memberikan perhatian pada masalah etika dan estetika. Misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, shadaqah, dan bantuan kemanusiaan.

Allah berfirman:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَلِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah, "Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari kiamat."²² Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. (QS. Al-A'râf [007]: 32)

Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti *ibadat*, *muamalat*, dan *'uqubat*, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Dalam lapangan ibadah, Islam misalnya mensyariatkan bersuci baik dari najis maupun hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, dan memperbanyak ibadah sunnah. Dalam lapangan muamalah Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang *'uqubat* Islam mengharamkan membunuh anak-anak dan kaum wanita dalam peperangan dan melarang melakukan muslah (menyiksa mayit dalam peperangan).

C. Peranan *maqashid al-syari'ah* dalam Pengembangan Hukum Islam

Pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah*, seperti ditegaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan.²³

Metode *istinbat*, seperti *qiyâs*, *istihsân*, dan *maslahah al-mursalah* adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *maqâsid al-syari'ah*. *Qiyâs*, misalnya, baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditemukan *maqâsid al-syari'ah*nya yang merupakan alasan logis (*'illat*) dari suatu hukum. Sebagai contoh, tentang kasus diharamkannya minuman khamar:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Ma'idah/5: 90)

²¹ Asmawi, *Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2012), 112.

²² Perhiasan-perhiasan dari Allah dan makanan yang baik itu dapat dinikmati di dunia ini oleh orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, sedang di akhirat nanti hanya untuk orang yang beriman saja.

²³ Satria Effendi, *Ushûl Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 237.

Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa *maqâshid al-syari'ah* dari diharamkannya khamar ialah karena sifat memabukkannya yang merusak akal pikiran. Dengan demikian, yang menjadi alasan logis (*'illat*) dari keharaman khamar adalah sifat memabukkannya, sedangkan khamar itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan.

Dari sini dapat dikembangkan dengan metode analogi (*qiyâs*) bahwa setiap yang sifatnya memabukkan adalah juga haram. Dengan demikian, *'illat* hukum dalam suatu ayat atau hadis bila diketahui, maka terhadapnya dapat dilakukan *qiyâs* (analogi). Artinya, *qiyâs* hanya bisa dilakukan bilamana ada ayat atau hadis yang secara khusus dapat dijadikan tempat meng-*qiyâs*-kannya yang dikenal dengan *al-maqis 'alaih* (tempat meng-qiyas-kan).

Jika tidak ada ayat atau hadis secara khusus yang akan dijadikan *al-maqis 'alaih*, tetapi termasuk ke dalam tujuan syariat secara umum seperti memelihara sekurangnya salah satu dari kebutuhan-kebutuhan di atas tadi, dalam hal ini dilakukan metode *maslahah al-mursalah*. Dalam kajian Ushul Fiqh, apa yang dianggap maslahat bila sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk-petunjuk umum syar'at, dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal dengan *maslahah al-mursalah*.

Jika yang akan diketahui hukumnya itu telah ditetapkan hukumnya dalam *nash* atau melalui *qiyâs*, kemudian karena kondisi tertentu bila ketentuan itu di tetapkan akan berbenturan dengan ketentuan atau kepentingan lain yang lebih umum dan lebih banyak menurut syara' untuk dipertahankan, maka ketentuan itu dapat ditinggalkan, khusus dalam kondisi tersebut. Ijtihad seperti ini dikenal dengan *istihsân*.²⁴ Metode penetapan hukum melalui *maqashid syari'ah* dalam praktik-praktik instanbat tersebut, yaitu praktik *qiyâs*, *istihsân*, dan *istishlâh* (*maslahah al-mursalah*), dan lainnya seperti *istishâb*, *sadd al-zari'ah*, dan *urf* (adat kebiasaan), disamping disebut sebagai metode penetapan hukum melalui *maqashid syari'ah*, juga oleh sebagian besar ulama Ushul Fiqh disebut sebagai dalil-dalil pendukung.²⁵

Diantara urgensi maqasid al-shari'ah dalam pengembangan hukum Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Maqasid al-shari'ah dapat membantu mengetahui hukum-hukum yang bersifat umum (kulliyah) maupun parsial (juziyyah).
- 2) Membantu memahami nusus shari' secara benar dalam tataran praktek.
- 3) Membatasi makna lafadz yang dimaksud (madlul al-alfadz) secara benar, karena nas-nas yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik lafadz maupun maknanya.
- 4) Maqasid al-shari'ah berperan dalam membatasi makna yang dimaksud.
- 5) Ketika tidak terdapat dalil yang pasti dalam al-Qur'an dan al-sunnah untuk masalah-masalah baru (kontemporer), mujtahid merujuk kepada maqasid al-shari'ah dalam istinbat setelah mengkombinasikannya dengan qiyas, ijtihad, istihsan, istislah, dan lain-lain.
- 6) Maqasid al-shari'ah membantu mujtahid untuk mentarjih sebuah hukum yang terkait dengan perbuatan manusia (*af'al mukallafin*) sehingga menghasilkan hukum yang akomodatif dan sesuai dengan kondisi masyarakat.²⁶

²⁴ Kehujjahan *istihsân* sebagai dalil dalam istinbat hukum diakui oleh mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Hanafiah, dan Hanabillah. Lihat, Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2007), 112.

²⁵ Satria Effendi, *Ushûl Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 238.

²⁶ Ibn 'Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, (Urdun: Dar al-Nafa'is li al-Nashr wa al-Tawzi', 2003), 190-194.

D. Penerapan *Maqashid al-Syari'ah* dalam *Istinbât* (penetapan) Hukum Islam

Sudah kita ketahui bahwasannya jenis-jenis al-maslahah ada tiga macam, yaitu: dharuriyyat, hajiyyat dan tahnisiyyat. Dari ketiga macam masalah tersebut muncul beberapa *mabadi'* / prinsip-prinsip bersifat global yang telah dijadikan metode para ahli fiqh dalam mencari istinbath hukum. Yakni kaidah pokok dari seluruh kaidah fiqhiyah yang ada. Setiap permasalahan furuiyah dapat diselesaikan dengan kaidah tersebut meskipun seorang mujtahid belum sempat memperhatikan dasar-dasar hukum secara tafshili

Di bawah ini adalah contoh dari prinsip-prinsip di atas:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Wajib menghilangkan kerusakan yang telah terjadi”.

Arti kaidah ini adalah suatu kerusakan atau kemafsadatan itu harus dihilangkan. Dengan kata lain qaidah ini menunjukkan bahwa berbuat kerusakan itu tidak dibolehkan dalam agama Islam. Batasan kemadaratan adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia, yang terkait dengan panca tujuan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara kehormatan atau harta benda. Dengan demikian darurat itu terkait dengan dharuriah, bukan hajjah dan tahsiniah. Karena itu terdapat kaidah:

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Artinya: “Apa yang diperbolehkan karena darurat maka diukur menurut kadar kemadlaratannya.

Kebolehan melakukan atau meninggalkan sesuatu karena darurat adalah untuk memenuhi penolakan terhadap bahaya, bukan selain ini. Dalam hal ini Wahbah az-Zuhaili membagi kepentingan manusia akan sesuatu menjadi empat klasifikasi, yaitu:²⁷

- 1) *Darurat*, yaitu kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang, karena kepentingan itu menempati puncak kepentingan hidup manusia, bila tidak dilaksanakan akan mendatangkan kerusakan. Kondisi semacam ini memperbolehkan segala yang diharamkan atau dilarang seperti diperbolehkan bagi orang yang kelaparan di hutan belantara untuk memakan bangkai atau barang yang diharamkan syara' demi keberlangsungan hidupnya.²⁸
- 2) *Hajah*, yaitu kepentingan manusia akan sesuatu yang bila tidak dipenuhi mendatangkan kesulitan atau mendekati kerusakan. Kondisi semacam ini tidak menghalalkan yang haram. Misalnya seseorang yang tidak mampu berpuasa maka diperbolehkan untuk berbuka dengan makanan yang halal, bukan makanan haram.
- 3) *Manfaat*, yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak. Maka hukum diterapkan menurut apa adanya karena sesungguhnya hukum itu mendatangkan manfaat.
- 4) *Fudu*, yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk berlebih-lebihan, yang memungkinkan mendatangkan kemaksiatan atau keharaman. Kondisi semacam ini dikenakan hukum saddud dzariah, yakni dengan menutup segala yang mendatangkan kerusakan. Disyari'atkan konsep khiyar bagi akad yang memiliki kerusakan seperti khiyar terhadap barang yang memiliki aib, begitu juga diwajibkan berobat bagi yang sakit.

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Artinya: “Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan”.

²⁷ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar dalam Instinbath Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 134.

²⁸ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajîz* (Baghdad: Muassasah Ar-Risalah, 1976), 383.

Maksudnya keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Misalnya seorang yang ragu-ragu berapa jumlah rakaat yang ia lakukan dalam shalatnya, maka yang yakin adalah rakaat yang paling sedikit, karena rakaat yang paling sedikit itu yang yakin sedangkan yang paling banyak merupakan yang diragukan. Demikian juga seseorang yang telah berwudu dan ragu-ragu apakah ia sudah berhadas atau belum maka ia dianggap masih mempunyai wudu, karena berwudu itu yang yakin sedangkan berhadas masih diragukan.

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: Suatu kesulitan mengharuskan adanya kemudahan.

Maksudnya, suatu hukum yang mengandung kesulitan dalam pelaksanaannya atau memadharatkan dalam pelaksanaannya, baik kepada badan, jiwa, ataupun harta seorang mukallaf, diringankan sehingga tidak memadharatkan lagi. Keringanan tersebut dalam Islam dikenal dengan nama *rukhsah* (dispensasi). Seperti bolehnya buka puasa ketika bepergian atau ketika sakit, dibolehkannya tayammum ketika sakit dan lain-lain.

Bagi al-Syâhibî, kesulitan itu dihilangkan bagi mukallaf karena dua sebab. Pertama, karena khawatir akan terputusnya ibadah, benci terhadap ibadah, benci terhadap taklif, dan khawatir akan adanya kerusakan bagi mukallaf baik jasad, akal, harta maupun kedudukannya, karena pada hakikatnya taklif itu untuk kemaslahatan manusia. Kedua, karena takut akan berkurang kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan dengan sesama manusia, baik terhadap anak maupun keluarga dan masyarakat sekitar, karena hubungan dengan hak-hak orang lain termasuk ibadah pula.²⁹ Izzudin bin Abdus Salam menyatakan bahwa bentuk-bentuk keringanan dalam kesulitan itu ada enam macam, yaitu:³⁰

- 1) *Tahfitul isqoth* (meringankan dengan menggugurkan)
Misalnya menggugurkan kewajiban shalat Jum'at, ibadah haji dan umrah serta jihad jika ada uzur.
- 2) *Tahfitul tanqish* (meringankan dengan mengurangi)
Misalnya bolehnya mengqashar shalat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat
- 3) *Tahfitul ibdal* (meringankan dengan mengganti)
Misalnya dengan mengganti wudu dengan tayammum, mengganti berdiri dengan duduk atau berbaring ketika shalat.
- 4) *Tahfitul taqdim* (meringankan dengan mendahulukan waktunya)
Misalnya kebolehan jamak taqdim, mendahulukan zakat sebelum setahun, mendahulukan zakat fitrah sebelum akhir Ramadhan.
- 5) *Tahfitul ta'khir* (meringankan dengan mengakhirkan waktu)
Misalnya bolehnya jamak takhir
- 6) *Tahfitul tarkhish* (meringankan dengan kemurahan)
Misalnya kebolehan menggunakan benda najis atau khomr untuk keperluan berobat.

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya: Setiap perkara bergantung kepada tujuannya

Maksudnya adalah bahwa setiap perkara bergantung kepada niatnya. Dengan kata lain niat dan motif yang terkandung dalam hati seseorang ketika melakukan suatu perbuatan menjadi kriteria yang menentukan status hukum amal yang ia lakukan. Seperti seseorang yang akan melaksanakan shalat zhuhur, tapi niatnya menunaikan shalat ashar maka hukumnya tidak sah.

²⁹ Muchls Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar dalam Instinbath Hukum Islam*, 125-126.

³⁰ Muchls Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar dalam Instinbath Hukum Islam*, 130.

Para fuqaha' berbeda pendapat dalam mendudukan niat. Imam Abû Ḥanîfah dan Imam Aḥmad bin Hanbal mendudukan niat sebagai syarat perbuatan. Sedangkan Imam as-Syâfi'î mendudukkannya sebagai rukun perbuatan. Syarat adalah ketentuan yang harus dilakukan mukallaf sebelum terjadinya perbuatan sedang rukun adalah ketentuan yang harus dilakukan bersama dengan perbuatan. Akibat perbedaan pendapat ini akan membawa dampak hukum. Misalnya hukum *talaffudhun niat* (membaca *ushalli* dalam shalat) bagi Imam Abû Ḥanîfah dan Imam Aḥmad bin Hanbal menyatakan bid'ah. Sedangkan bagi Imam Syafi'î menyatakan sunah membacanya, sebab niat merupakan rukun shalat dan membaca *ushalli* tidak termasuk dalam rangkaian shalat, karena fungsi *talaffudhun* niat adalah untuk menambah kemantapan dalam memulai shalat.³¹

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Suatu kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum.

Kebiasaan dalam istilah hukum sering disebut sebagai *urf* atau adat. Menurut mayoritas ulama, suatu adat bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan syari'at
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan (kerusakan) dan menghilangkan kemashlahatan
3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim
4. Tidak berlaku dalam *ibadah maḥḍlah*
5. *Urf* tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya

Contoh penerapannya antara lain menjual buah yang telah matang di pohon adalah tidak boleh menurut *qiyâs* karena tidak jelas jumlahnya, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan (adat) maka ulama membolehkannya. Dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari dengan hanya menerima dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan *ijab qabul* dan lain-lain. Contoh yang lain misalnya hukum syari'ah menetapkan hukum mahar dalam perkawinan namun tidak ada kejelasan dan ketentuan berapa banyak ketentuan mahar itu, maka ketentuan itu dikembalikan pada adat masyarakat setempat.

Imam Izuddin bin Abdus Salam menyimpulkan bahwa pada dasarnya kelima *kaidah asasiyah* (kaidah pokok) dalam beberapa kaidah fiqh di atas dapat dikristalkan menjadi kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa tujuan pokok syari'at Islam adalah mereliasikan keadilan (*taḥqîqul 'adâlah*) dan menarik kemaslahatan (*jalbul masâlih*).

³¹ Muchls Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar dalam Instinbath Hukum Islam*, 109.

E. Kesimpulan

Maqashid al-syari'ah adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyari'atkan kepada umat manusia. *Maqashid Syari'ah*, seperti ditegaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan.

Menurut istilah Malikiyah dan istilah al-Ghozali menyimpulkan bahwa masalah adalah segala sesuatu yang dapat menjamin kemaslahatan dan kepentingan manusia yang sejalan dengan tujuan syar'i dalam mensyari'atkan hukum. Ulama Ushul Fiqh membagi jenis-jenis masalah menjadi tiga bagian: *daruriyat*, *hajiyyât*, dan *taḥsinīyât*. Penetapan hukum melalui pendekatan *maqhasid al-syari'ah* memberi peluang yang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Jauziah, Ibn al-Qayyim, *I'lâm Al-Muwaqqiin an Rabb al-A'lamin*, Kairo: t.t.
- Al-Ghâzalî, Abû Hamid, *al-Mustaşfâ min 'Ilm al-Ushûl*, Baghdad: Muthanna, 1970.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *al-Ijtihad Al-Mu'ashir Bain Al-Indhibit wa Al-Infirât*, Dar Al-Tauzi' wa Al-Nasyr Al-Islamiyyat, 1993.
- Asmawi, *Studi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Effendi, Satria, *Ushûl Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Jumantoro, Totok, & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Madjid, Nurcholish, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Ma'luf, Luis, *Munjid*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986.
- Nata, Abuddin, *Masâil al-Fiqhiyah*, Bogor: Kencana, 2003.
- Ramadan, Tariq, *Teologi Dialog Islam-Barat*, Pent. Abdullah Ali, Bandung: Mizan, 2002.
- Shidiq, Saipudin, *Ushûl Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Syah, Ismail Muhammad dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar dalam Instinbath Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Zaidan, Abdul Karim, *Al-Wajîz*, Baghdad: Muassasah Ar-Risalah, 1976.
- Zuhri, Saifudin, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.



BAHAYA PERILAKU MENCERAI-BERAI AGAMA

Budi Utomo

Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA)

budiutomo@iprija.ac.id

Abstrak

Kunci permasalahan dalam pembahasan ini terletak pada kata menebar, memisahkan dan membagi yang dalam bahasa Arab diambil dari kata *farrāqa* yang merupakan kata kerja dari masa lampau sedangkan bentuk kata bendanya adalah *tafriqah* atau *tafrîq*. Kata ini dibedakan dari kata *ikhtilâf*, kata benda yang berasal dari kata kerja bentuk lampau *ikhtalafa* yang berarti tidak setuju atau berbeda pendapat. *Ikhtilâf* biasanya kontrol dengan *ijtihâd* menghasilkan masalah cabang yang bukan masalah pokok. Sedangkan *tafrîq* adalah pembagian umat yang terkadang muncul, salah satunya dari *ikhtilâf* yang berkepanjangan. Setiap *tafrîq* adalah *ikhtilâf* tetapi tidak semua *ikhtilâf* berakhir dengan *tafrîq*. Perbedaan pendapat adalah bagian dari sunnah Allah meskipun Allah menciptakan manusia untuk itu, tentu perpecahan dalam masyarakat muslim menimbulkan sesuatu yang tidak baik. *Ikhtilâf* walaupun tidak menyebabkan perpecahan, itu adalah bagian dari fleksibilitas *syari'at* sedangkan *tafrîq* adalah bencana yang menghancurkan fondasi ummat. Dibutuhkan lebih banyak kebijaksanaan untuk menjadi Muslim yang tidak terjebak dalam permusuhan.

Kata Kunci: *tafrîq; ikhtilâf; tafsir; Surat al-Rum*

Abstract

The key word for the problem in this discussion lies in the word scatter, separate and divide which in Arabic is taken from the word *farraqa* which is a verb from the past while the noun form is *tafriqah* or *tafrîq*. This word is distinguished from the word *ikhtilâf*, a noun that comes from the past tense verb *ikhtalafa* with the meaning of disagreeing or having different opinions. *Ikhtilâf* usually controls with *ijtihâd* results in branch problems which are not principal problems. While *tafrîq* is a division of the people which sometimes appears, one of which is from prolonged *ikhtilâf*. Every *tafrîq* is *ikhtilâf* but not all *ikhtilâf* ends with *tafrîq*. Dissent opinions are part of the *sunnah Allah* even though Allah created humans for this, of course the divisions within the Muslim community arise something not good.¹ *Ikhtilâf* while not causing a split, it is a part of shari'ah flexibility while *tafrîq* is a disaster that destroys the foundations of the ummah. It requires more wisdom to become Muslim who are not caught up in hostilities.

Keywords: *tafrîq, ikhtilâf; tafsir; Sûrah al-Rûm*

¹ Sufyan Raji Abdullah, *Mengenal Aliran-Aliran dalam Islam dan Ciri-Ciri Ajarannya* (Jakarta: Pustaka al Riyadl, 2007), 2-4.

A. Pendahuluan

Pesan perdamaian dalam Islam sering kali kehilangan ruhnya manakala para pemeluknya malah berseteru karena perbedaan pandangan dan pemahaman dalam mengaplikasikan ajaran agama. Tak jarang hal semacam ini menimbulkan konflik berkepanjangan. Bila dibiarkan bisa menyebabkan perpecahan internal sesama muslim. Untuk itu, pemikiran tafsir Al-Qur'an perlu dimajukan sebagai solusi masalah.

Pembahasan masalah ini akan berangkat dari penafsiran ash Shiddieqy mengenai *farraqû dînahum* yang tertera dalam Sûrah Al-An'âm (6): 159 dan Sûrah Al-Rûm/30: 32.² Salah satu dari dua tempat itu adalah:

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۗ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi (terpecah) dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu (Muhammad) atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka (terserah) kepada Allah. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Sûrah al An'âm (6): 159.

B. Pengertian Memecah Belah Agama

Dari penafsiran Hasbi ash Shiddieqy dapatlah diketahui bahwa memecah-belah agama dan berselisih berarti mengakui sebagian ajaran agama dan mengingkari sebagian yang lain serta mentakwilkan *nash-nash* agama menurut hawa nafsu dan dorongan hati.

Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa ayat ini turun mengenai *ahlu al kitâb* yang memecah-belah agama Ibrahim, Musa dan agama Isa, serta menjadikan agama-agama itu bermazhab-mazhab. Masing-masing pengikut mazhab fanatik terhadap mazhabnya dan memusuhi mazhab lain.

Sebagian ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa ayat ini turun mengenai ahli *bid'ah* dan partai-partai (*firqah*) yang telah tumbuh dalam Islam yang memecah persatuan umat.

Hasbi menggabungkan dua pendapat ini, yaitu dengan menetapkan bahwa ayat ini menerangkan keadaan *ahlu al kitab* yang terkotak-kotak dalam berbagai mazhab sekaligus menyuruh umat Islam untuk bersatu-padu serta menjauhkan diri dari perpecahan.

Dari pilihan sikap ini terlihat bahwa Hasbi memandang bahwa dengan memilih makna umum lafaz akan lebih mendatangkan maslahat. Seandainya dipilih pendapat yang pertama saja maka selamatlah umat ini dari kritik Allah yang terdapat di dalamnya. Tidak ada manfaat yang bisa dipetik bagi umat Muhammad di belakang hari dan keterangan ini tak ubahnya berita biasa saja yang tidak ada hubungannya dengan kondisi kekinian. Dari sini terlihat pendekatan kritik kontekstual yang dibangun sebagai sebuah komunikasi yang relevan guna memproduksi atau menyempurnakan diskursus yang ada.³

Ketika masyarakat Islam sudah terpecah dalam berbagai kelompok dan sekte maka berbagai kelompok dan sekte itu seolah mewakili agama di luar Islam dan Islam di sisi yang lain adalah agama tersendiri Hasbi ash Shiddieqy memandang bahwa *ahli bid'ah* dan partai-partai (*firqah*) yang telah tumbuh dalam Islam adalah sebuah indikasi perpecahan umat Islam. *Bid'ah* yang dimaksud adalah membuat perkara-perkara baru dalam agama yang tidak ada keterangannya baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad Saw. Termasuk perkara-perkara yang menyelisihinya keduanya.

² Muhammad Fuad 'Abd al Baqi, *al Mu'jam al Mufahras li Alfâz al Qur'ân al Karîm* (Beirut: Dar El-Fikr, t.t), 656.

³ Ash-Shiddieqy, *Tafsir al Qur'anul Majid an Nuur* vol.2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 1343.

Beberapa kalangan yang semangat memerangi *bid'ah* menganggapnya sebagai masalah terbesar umat, memiliki pandangan yang tidak bisa ditawar lagi. Dalam definisi kalangan ini, *bid'ah* diartikan sebagai sesuatu yang menyelisihi atau menyimpang dari kitab dan *ijma' salaf al ummah* baik berkaitan dengan keyakinan ataupun ibadah ritual yang diamalkan. Kadang diartikan sebagai ungkapan yang dibuat-buat dalam perkara agama ataupun membuat sesuatu yang menyerupai syariat. Singkatnya berlelih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. *Bid'ah* dibagi dalam dua perkara. *Pertama*, pada adat atau kebiasaan, biasanya dikaitkan dengan penemuan dan penciptaan baru. *Bid'ah* semacam ini masih dibolehkan. *Kedua*, *bid'ah* yang terjadi pada agama. *Bid'ah* macam inilah yang diharamkan karena perkara agama sifatnya adalah *tawqifi* yaitu harus ditetapkan dengan dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari Hadis Nabi.

Bid'ah dalam agama dikategorikan lagi dalam dua hal, yaitu dalam hal keyakinan, berupa ucapan yang bersifat keyakinan dan dalam perkara ibadah, berupa peribadatan dengan cara yang tidak disyariatkan. Ditinjau dari segi dalil *bid'ah* dikelompokkan dalam *bid'ah haqîqiyyah* dan *bid'ah idâfiyyah*. Yang pertama berarti sesuatu yang sama sekali tidak memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Yang kedua adalah sesuatu yang memiliki dasar hukum dalam ajaran Islam tetapi dilakukan dengan cara yang menyelisihi ajaran tersebut. Untuk menguatkan peringatan atas bahaya *bid'ah* ini dicantumkan pula pendapat mazhab Hanbali yang membolehkan membunuh orang yang mengajak kepada *bid'ah* karena kekhawatiran akan rusaknya jamaah umat Islam karena *bid'ah* tersebut.⁴

Golongan moderat memandang bahwa perjuangan memurnikan ajaran Islam dengan cara memberantas *bid'ah* dan kekolotan berarti masuk ke dalam lingkup masalah khilafiyah. Karena kelompok yang mempertahankan dan memberantas keduanya sama-sama berdalih untuk memurnikan ajaran Islam.⁵

Sejarah mengatakan bahwa persoalan politik yang kemudian merembet kepada masalah teologi adalah pemicu adanya perpecahan dalam Islam. Yang akhirnya memunculkan tiga aliran teologi yaitu: *Khawârij*, *Murji'ah* dan *Mu'tazilah*. Bersamaan dengan itu muncul pula dua aliran teologi lainnya *al Qadariyyah* dan *al Jabariyyah*.⁶

Di alam modern kini terjadi juga perdebatan tentang wajibnya mendirikan negara Islam.⁷ Di pihak lain ada yang menganggap bahwa yang demikian adalah paham keagamaan yang rancu dan merupakan legitimasi tindak kebrutalan seperti teror, pembunuhan atau pengkafiran hanya dengan sebab sepele.⁸

Sementara Joesoef Sou'yb ketika menyebutkan sekte dalam Islam membagi dalam tiga sekte besar yaitu: *Syi'ah*, *Sunni* dan *Khawârij*.⁹ Dalam lapangan hukum setidaknya terdapat delapan pemuka mazhab yang dibangun pada periode *tâbi'in* yaitu: Abu Hanifah atau an Nu'man ibn Tsabit, Malik ibn Anas, al Laits ibn Sa'ad di Mesir, 'Abdu ar Rahman al 'Auza'iy di Syam, Muhammad ibn Idris al Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Daud ibn 'Ali di Kufah dan ibn Jarir al Thabari. Belum lagi mazhab dalam *Syi'ah* seumpama *Zaidiyyah* dan *Imâmiyyah*.¹⁰

⁴ Hartono Ahmad Jaiz, *Tarekat Tasawuf Tahlilan dan Maulidan* (Solo: Wacana Ilmiah Press, 2006), 11-22.

⁵ Tim Penulis, *Biografi K.H. Imam Zarkasyi*, 460.

⁶ Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Jakarta: UI-Press, 1986), 1-10.

⁷ Abdul Qadir Baraja, *Gambaran Global Pemerintahan Islam* (Surabaya: Penerbit RAP, 2001), 73-88.

⁸ Miftahuzzaman, *Solusi Krisis Islam Politik atau Jamaah Islam* (Solo: CV. Aneka, 2000), 35-37.

⁹ Joesoef Sou'yb, *Agama-Agama Besar di Dunia* (Jakarta: Al Husna Zikra, 1996), 440-444

¹⁰ Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: bulan Bintang, 1994), 78-79.

Secara sederhana Harun Nasution memetakan kelompok Islam dalam dua hal: ajaran dan non ajaran. Kelompok ajaran dikategorikan kembali menjadi ajaran dasar dan bukan dasar. Ajaran bukan dasar adalah interpretasi para ulama dan ahli Islam terhadap ajaran dasar yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Pemikiran dalam bidang hukum dan teologi yang melahirkan banyak mazhab dan aliran bahkan bidang politik, filsafat, mistisisme dan politik bermula dari sini, yaitu dari ajaran bukan dasar.¹¹

Kembali memakai sudut pandang Harun Nasution bahwa biang keladi awal dari segala masalah perpecahan dalam Islam adalah politik yang kemudian merembet kepada masalah teologi. Kekuasaan berarti berhubungan dengan politik. Sejarah lampau umat Islam mencatat bahwa konflik antar kelompok-kelompok besar dalam perebutan kekuasaan kerap menimbulkan pertumpahan darah.¹²

Dalam hal fanatisme kebangsaan istilah dalam bahasa Arab *'ibâd* dan *muwalladûn* yang berarti budak dan peranakan, dianggap merendahkan pernah digunakan untuk para *muallaf* di Spanyol pada pemerintahan Bani Umayyah setidaknya sampai abad ke-10 M. ini disinyalir sebagai faktor kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol pada waktu itu.¹³ Masalah perbedaan mazhab kalam telah menjadikan ulama sekelas Imam Ahmad ibn Hanbal harus merasakan kekejaman penguasa yang berseberangan paham dalam menyikapi al-Qur'an sebagai Kalamullah.¹⁴ Apabila terjadi di banyak tempat tentu akan menimbulkan perbedaan yang berujung kepada perpecahan.

Sebab lain yang menjadi sumber masalah adalah pemberian fatwa dari yang bukan ahlinya. Sebagaimana diterangkan hadits Nabi yang menyatakan tentang dicabutnya ilmu dengan wafatnya ulama sehingga yang tersisa hanya orang-orang bodoh. Ketika mereka ditanya dengan mudah berfatwa tanpa ilmu yang pasti sesat dan menyesatkan. Apabila kebodohan telah merajalela dan agama tidak memiliki patokan yang jelas maka siapa saja bisa berfatwa dengan tanpa dasar. *Dari 'Abdullah bin Amr bin al 'Ash, ia berkata, "Aku telah mendengar dari Rasulullah saw, beliau bersabda, "Sungguh Allah tidak akan mencabut ilmu dengan serta merta dari hamba-hambanya, tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Sehingga ketika tidak tersisa seorang alim, maka orang-orang akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai tempat bertanya. Selanjutnya, orang-orang bodoh itu berfatwa dengan tanpa ilmu. maka mereka sesat dan menyesatkan."*¹⁵

Pada zaman Nabi, perbedaan ini juga sudah ada hanya saja pada waktu itu semua permasalahan yang ada diselesaikan langsung oleh Nabi dengan bimbingan wahyu. Permasalahan beda pendapat ini tidak akan pernah selesai dan umat Islam tidak akan pernah memiliki satu paham. Namun demikian perbedaan paham antara umat Islam dalam hukum fiqh di Indonesia sangat kecil. Perbedaan yang terjadi adalah dalam masalah hukum-hukum dalam mazhab fiqh dan berbeda dengan adanya sekte-sekte dalam agama Kristen. Umat Islam masih shalat dalam satu masjid dengan satu imam sebagaimana ketika di Masjid al Haram. Satu imam yang diikuti makmum yang bermacam-macam mazhab.¹⁶

¹¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, vol. 2 (Jakarta: UI- Press, 1986), 113.

¹² Lajnah Ilmiah HASMI, *Syi'ah Bukan Islam?* (Bogor: Pustaka Marwah Indo Media, 2010), 175-182.

¹³ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 107.

¹⁴ Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Sejarah Perkembangan Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 193.

¹⁵ Al-Bukhari, *al Jami' al Shahih al Bukhari*, vol. 1 (Beirut: Dar al Fikr, 1981), 183.

¹⁶ Tim Penulis, *Biografi K.H. Imam Zarkasyi*, 454-455.

Al-Qur'an sendiri telah menerangkan sejak awal dan mensinyalir pluralitas dan kemajemukan sebagai "ciptaan Ilahi" serta "sunnah yang azali dan abadi". Al-Qur'an memiliki koleksi ayat tentang hal demikian.¹⁷ Diantaranya:

"Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat) kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat (keputusan) Tuhanmu telah tetap, "Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya." Sûrah Hûd (11):118-119.

Dan dapat pula dilihat dalam: *"Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan-Nya bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus." Sûrah al Baqarah (2): 213*

C. Penyebab Perilaku Memecah Belah Agama

Dari komentar tafsir Surat al An'am ayat 159 dapat disimpulkan bahwa esensi penyebab perpecahan adalah:

- a) Mengakui sebagian ajaran agama dan mengingkari sebagian yang lain.
- b) Mentakwilkan nash-nash agama menurut hawa nafsu.
- c) Fanatik kepada pendapat pemimpin.

Dalam penafsiran ini Hasbi tidak membahas terlalu lebar atau mengembangkan persoalan dalam bentuk permisalan yang terjadi pada masa kini. Berbeda dengan Hamka yang mementingkan untuk memuat banyak hadis terutama yang berkenaan dengan hadis-hadis perpecahan umat. Hamka bahkan menerangkan tempat para mujtahid fiqh yang dikecualikan dari perkara ini. Memberikan contoh dari kerajaan-kerajaan Islam masa lampau, kasus perselisihan lokal nusantara, perselisihan dalam balutan politik internasional bahkan membuat judul khusus di akhir pembahasan dengan judul "Memecah-belah Agama di Zaman Modern."¹⁸

Tambahan dari Surat al Rûm: 32 yaitu bersikeras dengan pemahaman tertentu dengan klaim kebenaran sepihak. Sejalan dengan penafsiran ini Hamka membahasakan dengan: "Merasa benar sendiri dan orang lain salah belaka, dan tidak ada yang ingin mencari atau kembali kepada titik pertemuan, yaitu Iman kepada Keesaan Allah!"¹⁹

Ibn Katsîr juga tidak menafsirkan ini dengan panjang lebar. Hanya menjelaskan kepada siapa ayat ini diturunkan dengan memaparkan hadis-hadis tentang hal tersebut kemudian ditarjih berdasarkan perbandingan sanadnya. Akhirnya memilih makna umum yang terdapat pada ayat yaitu siapa saja yang menceraikan berai agama dan membebaskan tanggung jawab Rasul akan perlakuan menceraikan berai dari umatnya.²⁰

¹⁷ Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas*. Penerjemah Abdul Hayyie Al Kattanie (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 31-38

¹⁸ HAMKA, *Tafsir al Azhar*, vol. 8 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998), 142-151

¹⁹ HAMKA, *Tafsir al Azhar*, vol. 21 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998), 82.

²⁰ 'Imâd al Dîn Isma'il ibn 'Umar ibn Katsîr, *Tafsîr Qur-ân al 'Azim*, vol. 2 (Riyad: Dâr 'Âlam al Kutub, 1997), 249.

Sedangkan sebab turunan sebagaimana secara persis dicantumkan dalam *Tafsir al Azhar* ketika membahas tafsir Surat al An'âm ayat 159 yang disebutkan oleh HAMKA terambil dari penafsiran Muhammad Rasyid Ridâ adalah:

1. Perebutan kekuasaan pemerintahan.
2. Fanatik kebangsaan (nasionalisme sempit).
3. Fanatik mazhab (aliran, golongan, partai).
4. Memberi fatwa agama tidak didasarkan dalil-dalil yang kuat.
5. Infiltrasi musuh.²¹

Mengenai fanatik, Hamka beranggapan bahwa yang demikian timbul bukan lantaran kekuatan iman, malah disebut bahwa sikap tersebut tidak beralasan. Sebaliknya fanatik adalah produk dari lemahnya iman. Karena tidak berani berbanding dengan pikiran orang lain atau tidak sanggup untuk melihat yang dimiliki orang lain.²²

Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa dua bahaya besar bagi masyarakat Islam yaitu statis pada perkara yang harus dinamis dan berkembang juga kreatif mengadakan perubahan pada sesuatu yang seharusnya tidak boleh berubah. Padahal, apabila fleksibelitas ada pada bidang pemikiran, prinsip hidup dan moral, maka akan melahirkan banyak kelompok yang mengatasnamakan Islam tetapi antara yang satu dengan lainnya berbeda, saling bermusuhan dan bertentangan. Hal demikian diistilahkan dengan memisahkan umat dari agama dan nilai luhurnya mengatasnamakan kemajuan, membuka pintu atheisme dengan mengatasnamakan berhala baru yaitu "kemajuan". Seharusnya masyarakat Islam bisa *tawazun*, menimbang dengan benar sehingga dapat menyatu dalam hal-hal yang bertentangan tetapi juga bisa menempati proporsinya dengan baik.²³

Sufyan Raji Abdullah menyebutkan latar belakang timbulnya firqah dalam tujuh poin, yaitu:

1. Adanya kepentingan kelompok atau golongan.
2. Adanya pengaruh dari luar Islam.
3. Mengedepankan akal.
4. Pengaruh buku terjemahan filsafat Yunani.
5. Terpengaruh oleh paham-paham sesat.
6. Mendewakan pemikiran tokoh tertentu.²⁴

Apabila diteliti, poin-poin ini bisa disederhanakan lagi karena nomor 3,4 dan 5 ada pada tataran yang sama yaitu pemikiran.

Imam Zarkasyi menyebutkan bahwa orang-orang yang senang memperbesar dan mempertajam masalah khilafiyah adalah karena dua sebab, yaitu:

1. Terlalu bodoh.
2. Menjadi alat musuh yang hendak memecah belah.²⁵

Pendapat ini bisa diterima karena semua yang menjerumuskan manusia pada kesesatan adalah kebodohan yang sangat, baik bodoh karena tidak memiliki keilmuan ataupun berilmu tetapi tertipu oleh kebodohan orang lain ataupun hal-hal yang menjadikan akal tertutup seperti fanatisme dan hawa nafsu.

²¹ Hamka, *Tafsir al Azhar*, vol. 8 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998), 145.

²² Hamka, *Prinsip dan Kebijakan Da'wah Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), 8.

²³ Yusuf Qardhawi, *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*, Penerjemah Rofi' Munawar (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 288-291.

²⁴ Sufyan Raji Abdullah, *Mengenal Aliran-Aliran dalam Islam*, 6-9.

²⁵ Tim Penulis, *Biografi K.H. Imam Zarkasyi*, 454.

D. Bahaya Perpecahan dalam Agama

Setidaknya ada tiga bahaya kemanusiaan atas terjadinya perpecahan dalam tubuh umat Islam, yaitu: lenyapnya kebenaran, hancurnya rasa persatuan, dan hilangnya rasa persaudaraan (*ukhuwwah*).²⁶ Apabila pintu kompromi sudah tertutup maka tidak ada celah bagi perbedaan sekecil apapun padahal kadang sesuatu yang diasumsikan berbeda di awal setelah diteliti adalah sesuatu yang sama secara substansi, berbeda bahasa satu makna. Kalau sudah demikian yang benar pun tidak memiliki waktu untuk menjelaskan kebenarannya atau bahkan malah menjadi salah karena analoginya adalah: pendapat saya yang benar atau yang ekstrim mengatakan: yang paling benar, lawan dari benar adalah salah maka selain pendapat yang benar adalah salah. Analogi semacam itu menghalangi umat untuk bisa bersatu. Yang ada adalah perlombaan untuk menjadi paling benar dan mengeluarkan siapa saja yang berbeda pendapat dari komunitasnya. Sikap yang kadang menjadi sifat semacam ini menimbulkan permusuhan dan menghancurkan tali *silaturahmi*, padahal umat Islam satu dengan lainnya adalah bersaudara.

Dari aspek spiritual berarti telah terlepas dari tanggung jawab Allah dan Rasul. Sebagaimana: "... sedikit pun bukan tanggung jawabmu (Muhammad) atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka (terserah) kepada Allah..." (Sûrah al An'âm (6): 159). Allah terangkan bahwa Rasul terlepas atas perpecahan yang terjadi pada umatnya. Hal ini seharusnya menjadikan setiap muslim selalu mawas diri dan tidak terlibat dalam perbuatan tersebut. Sebanyak apapun kelompok yang bertikai untuk memenangkan klaim sebagai yang terbaik dan yang paling benar maka Rasul, tidak termasuk dalam salah satu golongan itu, dan jauh dari mazhab- mazhab yang mereka anut. Karena tugas seorang Rasul hanyalah sebatas menyampaikan risalah dan melahirkan syiar-syiar agama yang benar.

Sedangkan dari sudut ajaran tauhid dalam Islam hal tersebut sangat berbahaya bagi kehidupan dunia dan akhirat. Karena Allah sendirilah yang akan memberikan pembalasan kepada mereka atas amal perbuatannya. Sesudah memperoleh azab di dunia, Allah akan membangkitkan mereka di akhirat dan diberi pembalasan setimpal atas perbuatan memecah belah tersebut.

Dari tinjauan sosiologi atau ilmu sosial kemasyarakatan perilaku memecah belah adalah termasuk satu bentuk *deviasi* atau penyimpangan sosial karena kodrat manusia adalah makhluk sosial yang selalu bergantung kepada manusia lainnya. Rusaknya hubungan harmonis yang terjalin dalam masyarakat sangat berbahaya bagi persatuan dan mengurangi rasa nyaman dalam pergaulan bermasyarakat. Karena hidup bermasyarakat adalah fitrah manusia maka menghindari dan keluar dari kehidupan bermasyarakat berarti perlawanan terhadap sifat kemanusiaan. Sejalan dengan anggapan Aristoteles bahwa manusia seperti itu berarti sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri dan mungkin dia bukan manusia tetapi malaikat atau binatang. Maka manusia yang sehat selalu berupaya untuk menciptakan suasana yang harmonis dan memberi manfaat bagi kehidupan bersama.²⁷ Dari segi politik maka perpecahan dalam agama telah mewariskan satu rangkaian sejarah umat Islam yang penuh dengan peperangan bahkan pertumpahan darah yang mengiringi pergantian kekuasaan dari satu dinasti kekuasaan ke dinasti lainnya. Bahkan puncak kehancuran kebudayaan klasik Islam juga merupakan peristiwa yang terjadi karena persoalan ini seperti telah dibahas sebelumnya dalam perpecahan dalam Islam. Perpecahan dalam agama dapat dengan mudah menyulut sebuah konflik yang kompleks. Bisa merembet ke ranah politik, ekonomi, kesukuan, kedaerahan atau teritorial dan sebagainya. Karena agama adalah ideologi yang melibatkan emosi kejiwaan yang kadang tanpa menggunakan nalar dan akal sehat.

²⁶ Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid an Nuur*, vol. 2, 1343.

²⁷ Tim Penulis, *Biografi K.H. Imam Zarkasyi*, 294.

Pada prinsipnya penafsiran Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy memiliki cara pandang yang sama dengan HAMKA. Hanya saja keterangan HAMKA lebih lebar dan detail dengan analogi yang cerdas dan disertai dengan pemberian permissalan.²⁸ Begitu juga keterangan ibn Katsir yang memang merupakan sumber diantara sumber-sumber utama dari keduanya.

Pertikaian antar kelompok Islam di Indonesia adalah satu bentuk kegagalan dalam melihat sebuah kompleksitas. Penyelesaian konflik-konflik secara damai semakin sulit dicapai karena tiap kelompok memiliki tafsir yang berbeda dalam banyak hal. Islam tidak lagi menjadi satu resolusi yang bisa diterima bahkan dalam kalangan masyarakat Islam itu sendiri.

Ketika kondisi psikososial umat Islam belum dewasa maka biasanya lebih senang mengambil jalan pintas yaitu dengan menutup diri dari ideologi dan ajaran asing dan pada saat yang sama memberi label sesat dan bahaya kepada sesuatu yang tidak atau belum dikenal. Hal ini dilakukan karena tidak memiliki kemampuan *apropriasi* yaitu kemampuan untuk memahami orang lain tanpa ikut terbawa hanyut di dalamnya. Ciri-ciri masyarakat seperti ini adalah:

1. Terobsesi dengan simbol formalisme-legalistik.
2. Pemahaman keagamaan yang tidak utuh dan tekstual.
3. Mudah terpesona retorika dan orasi emosional tanpa penalaran
4. Gamang menghadapi tantangan realitas modern.

E. Tawaran Solusi

Setelah terlihat jelas sebab-sebab perpecahan, diperlukan upaya pendewasaan umat yaitu dengan membuka wawasan berpikir umat untuk menyadari fenomena perkembangan wacana keagamaan kontemporer yang menyuarakan nilai-nilai keterbukaan, pluralitas dan inklusivitas. Pembelajaran Islam secara filosofis diyakini dapat membongkar formalisme dan kekakuan pemahaman agama. Pembelajaran yang menyatukan visi ke-Tuhanan dan visi kemanusiaan.²⁹ Solusi lain adalah dengan mengadakan dialog setiap kali ada permasalahan yang harus diselesaikan. Hal ini sejalan dengan konsep *tabâyun* dalam al Qur'an. *Tasâmuh* atau toleransi, lapang dada, bermurah hati adalah sesuatu yang dianjurkan pemerintah dan agama dengan orang yang berlainan agama maka akan menjadi lebih ditekankan lagi bagi sesama umat Islam. Bukan memilih untuk termakan hasutan "Dajjal" dan musuh yang menjadikan umat Islam lebih memilih bermusuhan dengan sesama Islam daripada dengan orang kafir.³⁰

Alternatif lainnya adalah adanya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah agar kelompok-kelompok berbasis keagamaan dalam hal ini Islam tidak berkembang liar tanpa pengawasan yang pada akhirnya menjadi sumber keresahan. Sebagaimana bunyi Penetapan Presiden Republik Indonesia tentang pencegahan, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama tertanggal 27 Januari 1965. Pada pasal 1 terdapat pelarangan terhadap penafsiran yang menyimpang dari pokok ajaran agama dan melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai agama yang sudah ada. Pasal 2 nomor 1 tentang peringatan penghentian atas keputusan bersama antara Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri. Pasal: 2 nomor: 2 tentang pembubaran dan pelarangan aliran sesat oleh Presiden. Pasal 3 tentang pemberlakuan pidana bagi yang terus mengikuti aliran sesat.³¹

²⁸ Hamka, *Tafsir al Azhar*, vol. 8 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998), 139-151.

²⁹ Oliver Leaman, *Pengantar Filsafat Islam: Sebuah Pendekatan Tematis*. Penerjemah Musa Kazim dan Arif Mulyadi (Bandung: Mizan Media Utama, 1999), xi-xvi.

³⁰ Tim Penulis, *Biografi K.H. Imam Zarkasyi*, 461.

³¹ Majelis Ulama Indonesia, *Petunjuk bagi Kerukunan Ummat Islam tentang Kerukunan Hidup antar Umat Beragama* (Solo: CV. Ramadhani, 1987), 10-13.

Sebagaimana Instruksi Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1979 tentang pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap organisasi dan aliran dalam Islam yang bertentangan dengan ajaran Islam. Instruksi dialamatkan kepada Ditjen Bimas Islam, Kepala Badan Litbang Agama, Inspektur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama. Berisi perintah untuk meningkatkan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan organisasi dan aliran dalam Islam yang bertentangan dengan ajaran Islam.³² Kementerian agama memegang peranan penting dalam hal ini. Maka menteri agama meminta kepada Ditjen Bimas Islam untuk lebih meningkatkan profesionalismenya mengingat tugas dan tantangannya yang semakin berat. Kemunculan aliran-aliran sempalan yang disertai berbagai tindakan kriminal adalah masalah serius seluruh jajaran Bimas Islam. Bimas Islam sebagai instansi yang terkait dalam bimbingan kemasyarakatan Islam, dituntut segera mengambil langkah cepat dan tepat, sehingga permasalahan ini tidak melebar kepermasalahan lain.

Ada juga usulan untuk membuat satu sistem organisasi profesi dakwah. Selain sebagai kontrol terhadap kinerja kerja dakwah organisasi ini diharap bakal menjadi penghalang tindakan manipulasi identitas dan penyusupan yang bertujuan mengeksploitasi umat Islam secara negatif juga sebagai antisipasi dini atas tindak kecurangan propaganda dakwah di luar Islam.³³

³² Majelis Ulama Indonesia, *Petunjuk bagi Kerukunan Ummat Islam tentang Kerukunan Hidup antar Umat Beragama* (Solo: CV. Ramadhani, 1987), 32-35.

³³ A. Wahab Suneth dan Syarifuddin Djosan, *Problematika Dakwah dalam Era Indonesia Baru* (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2000), 146-152.

F. Kesimpulan

Di era ketika agama dan ajarannya tidak difahami secara substansial tetapi malah diambil sebagian-sebagian, perlu ditemukan secepatnya solusi untuk menjadikan agama dapat kembali dipahami secara utuh. Meningkatnya jumlah sekte, pemahaman dan varian baru dari komunitas umat Islam, seperti komunitas “dzikir”, komunitas politik, komunitas seni dan budaya, komunitas ekonomi, komunitas “tentara”, komunitas pembela kesukuan dan seterusnya adalah sebuah tantangan atas konsep *ukhuwwah* atau persaudaraan Islam. Terlalu sering berita pertikaian antar kelompok dalam Islam menjadi sorotan media. Sebagian umat yang tidak sabar cenderung lebih memilih kekerasan sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan masalah perbedaan. Jika potensi perpecahan ini dibiarkan tanpa adanya upaya untuk mengkompromikannya secara maksimal maka perselisihan antar kelompok dalam Islam akan terus berlanjut, bahkan dengan kualitas konflik yang lebih kompleks dan lebih sulit diatasi. Perlu kearifan yang lebih untuk bisa terbebas dari bahaya memecah belah agama. Akhirnya dari tulisan ini diharapkan adanya kesadaran akan bahaya perilaku memecah-belah sehingga selalu diwaspadai dan dihindarkan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Sufyan Raji, *Mengenal Aliran-Aliran dalam Islam dan Ciri-Ciri Ajarannya*, Jakarta: Pustaka al Riyadl, 2007.
- Ali, Maulana Muhammad, *Islamologi*, Penerjemah R. Kaelan dan H.M. Bachrun, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, t.t..
- Al-‘Asqalânî, Ibnu Hajar, *Bulûgh al Marâm min ‘Adillati al Ahkam*, Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, t.t.
- Anshari, Endang Saifuddin, *Ilmu Filsafat dan Agama*, Surabaya: Bina Ilmu, 1981.
- al-Baraja, Abdul Qadir, *Gambaran Global Pemerintahan Islam*, Surabaya: Penerbit RAP, 2001.
- Buchari, Didin Saefuddin, *Pedoman Memahami Al-Qur’an*, Bogor: Granada Sarana Pustaka, 2005.
- Al-Bukhari, Abd Allah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *al Jami’ al Shahih al Bukhari*, Beirut: Dar al Fikr, 1981.
- Al-Fauzan, Sholeh bin Fauzan ‘Abd Allah, *Prinsip-Prinsip Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah*, Penerjemah Abu Aasia, Jakarta: Megatama, t.t.
- Al-Ghari, Zamihan Mat Zin, *Salafiyah Wahabiyah Suatu Penilaian*, Selangor: Tera Jaya Enterprise, 2001.
- Hamka, *Prinsip dan Kebijaksanaan Da’wah Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- Hendropuspito, D, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Imarah, Muhammad, *Islam dan Pluralitas*, Penerjemah Abdul Hayyie Al Kattanie. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- al Jurjânî, ‘Alî ibn Muhammad ibn ‘Alî, *al Ta’rifât*, Beirut: Dar al Kitab al ‘Arabî, 1996.
- al Jûrjâwî, ‘Alî Ahmad. *Hikmah al Tasyri’ wa falsafatihi*, Beirut: Dar al Fikr, 1997.
- Lajnah Ilmiah HASMI, *Syi’ah Bukan Islam?*, Bogor: Pustaka Marwah Indo Media, 2010.
- Leaman, Oliver, *Pengantar Filsafat Islam: Sebuah Pendekatan Tematis.*, Bandung: Mizan Media Utama, 1999.
- Majelis Ulama Indonesia, *Petunjuk bagi Kerukunan Ummat Islam tentang Kerukunan Hidup antar Umat Beragama*, Solo: CV. Ramadhani, 1987.
- Ma’luf, Louis. *Munjid; fi al lughah*. Beirut: al Matba’ah al Kâtûlîkiyyah 1960.
- Miftahuzzaman, *Solusi Krisis Islam Politik atau Jamaah Islam*, Solo: CV. Aneka, 2000.
- al-Maqdisî, Faïdu Allah al Hasanî, *Fathu al Rahmân li Talibi al Qur-ân*, Indonesia: Maktabah Dahlân, t.t.
- Muslim, Abu al Husain, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al Fikr, 1992.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya Jilid I-II*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Qardhawi, Yusuf, *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*, Penerjemah Rofi’ Munawar. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Ilmu-Ilmu: Ilmu Pokok dalam Menafsirkan al-Qur’an*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Sou’yb, Joesoef. *Agama-Agama Besar di Dunia*, Jakarta: Al Husna Zikra, 1996.
- Suneth, A. Wahab dan Syarifuddin Djosan, *Problematika Dakwah dalam Era Indonesia Baru*, Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2000.
- Al-Syahrastani, Abu al Fath Muhammad ‘Abdu al Karim, *al Milal wa Al Nihal*, Beirut: Dar al Fikr, t.t.
- Syamsu, As. Muhammad, *Ulama Pembawa Islam di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Lentera, 1996.



**MEDAN KONTESTASI MASJID: *Peralihan dan Perubahan Masjid Dian Al-Mahri
Sebagai Perwujudan Keberagamaan Masyarakat Muslim di Indonesia***

Sadari

Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA)
sadari@iprija.ac.id

Abstrak

Masjid di samping peranannya sebagai tempat peribadatan umat Islam, beralih peran menjadi medan kontestasi, berupa adanya peralihan dan perubahan keberagamaan masyarakat muslim di Indonesia dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial dan budaya. Istilah “sepi” dalam Masjid, bermakna “sepi” di sini adalah terjadi *degradasi spirit*, *degradasi moral* dan *degradasi ritual* keagamaan. Degradasi adalah sebuah kemunduran, kemerosotan, penurunan aktivitas keagamaan baik secara mutu, moral, ritual bahkan derajat atau *maqam* (tingkat) keagamaan. Namun di balik degradasi tersebut ironisnya adalah meningkatnya keramaian dengan beragam aktivitas pengunjung yang berhasrat datang ke masjid tersebut dengan silih-berganti, pada kondisi inilah adanya proses “medan kontestasi”. Masjid menjadi pusat “profit oriented” sekaligus “human oriented” untuk kepentingan tertentu dengan berdalih atas nama agama. Bukti lokus adanya *medan kontestasi* pada Masjid Dian al-Mahri (masjid Kuba Emas), beragam kontestasi telah dihadirkan oleh Masjid ini, dengan dalih agama. Diantara wujud kontestasi Masjid tersebut adalah Masjid yang ber-Kuba Emas. Panorama yang indah nan asri di sekeliling Masjid dengan adanya Vila, dan Gedung Serba Guna dengan segala fasilitasnya yang disewakan untuk acara penyelenggaraan Akad Nikah, serta memberikan fasilitas kepada umat tentang penyelenggaraan Manasik Haji & Umroh. Peneliti masih mendalami lebih lanjut lagi untuk menunjukkan lebih banyak lagi bentuk kontestasi-kontestasi yang disajikan oleh Masjid Kuba Emas, juga akan mendalami secara holistik tentang kepentingan apa dibalik pendirian masjid Kuba Emas ini ? Pada dasarnya kontestasi Masjid sebenarnya tidak hanya terjadi pada Masjid Kuba Emas saja, namun sangat terbuka dengan Masjid-Masjid lainnya. Namun Masjid Kuba Emas sebagai salah satu contoh, karena satu-satunya Masjid dengan nuansa wisata religinya, memiliki lahan Masjid yang sangat luas, bebas diakses untuk umum, memiliki halaman parkir lebar, memiliki gedung serba guna, serta adanya faktor pendukung berupa tempat-tempat indah yang menjadikan Masjid ini layak dikatakan sebagai tempat wisata religi.

Kata Kunci: *Diaspora; Masjid; Kontestasi; Keberagamaan*

Abstract

The mosque in addition to its role as a place of worship for Muslims, has shifted its role into a contestation field, in the form of a transition and change in the diversity of the Muslim community in Indonesia in various aspects such as economic, social and cultural. The term "quiet" in the mosque, meaning "lonely" here is the degradation of spirit, moral degradation and degradation of religious rituals. Degradation is a decline, decline, decrease in religious activity both in quality, morals, rituals and even religious degrees or maqam (*level*). But behind the degradation, ironically, is the increasing crowd with various activities of visitors who want to come to the mosque one after another, in this condition there is a "field of contestation" process. The mosque becomes a center for "profit oriented" as well as "human oriented" for certain interests under the pretext of being in the name of religion. Evidence of the locus of a contestation field at the Dian al-Mahri Mosque (*Golden Cuban mosque*), various contestations have been presented by this mosque, under the pretext of religion. Among the forms of contestation of the mosque is the mosque with the golden Cuba. Beautiful and beautiful panorama around the mosque with villas, and a multi-purpose building with all the facilities that are rented out for the event of organizing the marriage contract, as well as providing facilities to the people regarding the implementation of Hajj & Umrah Manasik. Researchers are still exploring further to show more forms of contestations presented by the Golden Cuba Mosque, will also explore holistically about what interests behind the establishment of this Golden Cuba mosque? Basically, the actual mosque contestation does not only occur in the Golden Cuban Mosque, but is very open to other mosques. However, the Golden Cuba Mosque is an example, because it is the only mosque with the nuances of religious tourism, has a very large mosque area, is freely accessible to the public, has a wide parking lot, has a multi-purpose building, and has supporting factors in the form of beautiful places. which makes this mosque worthy of being said as a place of religious tourism.

Keywords: *Diaspora; Mosques; Contest; Religion*

A. Pendahuluan

Masjid Dian Al-Mahri—dikenal dengan sebutan masjid Kuba Emas—memiliki berbagai informasi yang menarik untuk dikaji dan diteliti serta dijadikan bahan penelitian apa saja dari berbagai segi ilmu, terutama dari segi ilmu agama dan kebudayaan. Ada satu keunikan dari sekian banyak keunikan lainnya yang ada, misalnya sebenarnya masjid ini diberi nama masjid Dian Al-Mahri tapi kebanyakan masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan masjid Kuba Emas, mengingat masjidnya memang memiliki Kuba yang berlapiskan Emas. Biasanya masjid yang ada di Indonesia sering diberi nama, seperti masjid Baiturrahman, At-Taqwa, Al-Ikhlas,¹ dan sebutan-sebutan lainnya yang beragam.

Namun penamaan masjid Dian Al-Mahri lebih disandarkan kepada nama pendiri masjid tersebut yakni Ibu Hajjah Dian Juriah Maimun Al-Rasyid. Terlihat dari sini ada semacam kontestasi nama diri sang pendiri masjid, yang namanya ingin dikenang dan diabadikan dalam bentuk nama masjid. Untuk itulah dalam penelitian ini kemudian berusaha mengendus lebih banyak lagi, hal-hal yang menjadi medan kontestasi dari masjid tersebut. Pada awalnya masjid manapun dan di manapun berada merupakan sumber sentral religiusitas umat Islam, sikap internalisasi diri diwujudkan dalam bentuk ibadah keagamaan. Masjid biasanya menyajikan kajian yang bersifat tuntunan keagamaan baik yang sifatnya vertikal (*hablum minallah*)² maupun horizontal (*hablum minannas*)³, namun dari sekian masjid, ada sebuah masjid yang bernuansa lain yakni menyajikan tontonan (*wisata religi*) dengan sifat hubungan diagonalnya (*hablum minal alam*)⁴, hal inilah yang dirasa unik, namun sudah menjadi hasrat ritual yang sering dilakoni sebagian umat Islam. Menurut peta keagamaan—ada salah satu *lokus*—menjadi bukti nyata bahwa ada masjid yang menghadirkan dan menyajikan beragam tontonan menarik. Nama masjid yang dimaksud adalah masjid Dian Al-Mahri atau dikenal luas dengan sebutan masjid Kuba Emas yang berada di Jalan Meruyung Raya, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok.⁵

¹ T.D. Sudjana, *Masjid Agung Sang Ciptarasa dan Muatan Mistiknya*, cet. Ke-1 (Bandung: Humaniora Utama Press, 2003), 1.

² Masjid bersifat vertikal di sini adalah masjid berfungsi sebagai tempat sujud kepada Allah Swt, tempat beribadah seperti shalat, tadarus, dzikir, ber'titikaf dan berdoa, intinya adalah pendekatan diri kepada Allah, lihat Moh. E. Ayub, *Manajemen Masjid* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 7-8.

³ Masjid bersifat horizontal adalah masjid yang berfungsi sebagai tempat bermusyawarah dalam mencari solusi atas persoalan yang terjadi, sebagai tempat berkonsultasi, menyalurkan bantuan, dan tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader umat. Lihat, Wirda Lavia, *Masjid dan Perubahan Masyarakat: Studi Kasus pada masyarakat di Sekitar Masjid Dian Al-Mahri Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok Jawa Barat* (Jakarta : Universitas Islam Negeri, 2009), 15-16. Lihat pula, Moh. E. Ayub, *Manajemen Masjid* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 7-8.

⁴ Masjid bersifat diagonal yakni maksudnya adalah masjid yang menawarkan fungsi sebagai wisata religi yang dapat dimaknai sebagai kegiatan wisata ke tempat yang memiliki makna khusus bagi umat beragama, biasanya berupa tempat ibadah yang memiliki kelebihan, kelebihan yang dimaksud adalah dilihat dari sisi sejarah, ataupun keunikan dan keunggulan arsitektur bangunannya yang tujuannya adalah untuk memberikan manfaat dengan melepaskan kejenuhan, menyegarkan pikiran, mempertebal keyakinan, lihat, Majalah Kuba Emas Dian Al Mahri Islam untuk semua, *Etika dan Prinsip Manajemen Bisnis Rasulullah Saw, Mendedah Strategi Syi'ar Kuba Emas*, Jakarta: Kawanicitra Communication, t.t), 34-35.

⁵ Pendirinya adalah Ibu Hj. Dian Juriah Maimun Al-Rasyid, isteri dari Drs. H. Maimun Al-Rasyid, sebelum mendirikan masji membeli tanah pada tahun 1996 seluas 70 hektar. Ibu Hj. Dian adalah seorang dermawan pengusaha asal Serang Banten dan pemilik Islamic Center Yayasan Dian Al-Mahri, sedangkan suaminya H. Maimun berasal dari Padang Sumatera Barat, warga sekitar mengenalnya sebagai pengusaha minyak di Arab Saudi. Keduanya tinggal di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan. Lihat, Bulletin Dian Al-Mahri, edisi 10, Tahun 2008, lihat pula, Luthfi Anwar, *Aktivitas Dakwah KH. Amiruddin Said SQ, M.A di Masjid Kuba Emas Dian Al-Mahri* (Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2009), 34-35.

Masjid ini menjadi pusat “center wisata religi”, karena kawasan masjid Kubah Emas Dian Al-Mahri ini di dalam perkembangannya sudah menjelma sebagai salah satu tujuan wisata religi umat Islam, juga dikunjungi oleh mereka yang tidak beragama Islam sekalipun. Kawasan masjid ini pada setiap akhir pekan dan hari libur banyak didatangi tidak kurang dari sekitar 50.000 jamaah. Masjid sebagai pusat wisata religi, biasanya masjid yang terletak dilahan yang luas dengan kapasitas bangunan yang mewah dan megah, dengan kata lain apabila menggunakan kerangka teori multiplisitas dapat dijelaskan bahwa masjid dengan bentuk kemegahan yang ditawarkan sebagai pusat tontonan adalah prinsip-prinsip ontologis keanekaragaman dan perbedaan yang membangun dunia realitas masjid itu sendiri.

Sebagai peneliti membidik masjid sebagai objek untuk menelusuri perbedaan-perbedaan serta keanekaragaman masjid yang tertuju pada masjid Dian Al-Mahri (masjid Kuba Emas). Kenapa Masjid ini menjadi pilihan yang tepat dalam penelitian ini, karena masjid ini menyuguhkan multiplisitas yang unik, sehingga menjadi nilai eksotik yang luar biasa bagi masyarakat kemudian mendorong mereka untuk menilikinya. Dari situ juga peneliti ingin menelusuri apa yang mengilhami masyarakat untuk datang ke masjid ini, apakah karena tujuan ibadah, wisata ataukah indikasi lain yang bersifat kelembagaan.

Dalam program TV ONE dengan tema “damai Indonesiaku” menyuguhkan masjid sebagai tempat untuk mengisi program saluran TV mereka. Mengapa harus masjid menjadi sentral penyiaran mereka? dengan banyaknya masjid sebagai pusat tontonan semakin terlihat secara jernih bagaimana teori *diferensi*⁶ dan *multiplisitas*⁷ bisa menjadi alat pembuktian bahwa masjid Kuba Emas menjadi ajang kontestasi tontonan publik. Apa yang dimaksud dengan kontestasi dalam penelitian ini, maksudnya adalah masjid sebagai ajang perlombaan, dengan kata lain masjid sebagai ajang atau perlombaan di mana terjadi adu kekuatan atau keunggulan.

Adu kekuatan dan keunggulan masjid Kuba Emas bila dibandingkan dengan Masjid lainnya, terlihat lebih unggul. Di samping Masjid ini dibangun pada bidang tanah yang luas $\pm 8000 \text{ m}^2$, yang mampu menampung 15.000 jamaah untuk pelaksanaan Shalat, dan 20.000 jama'ah untuk Majelis Ta'lim. Masjid ini pun di bangun dengan bangunan yang sangat megah di antara ciri yang khas adalah memiliki 5 kuba Emas Besar luar berdiameter 20 meter (mensimbolkan rukun Islam), dan memiliki 6 menara yang ber-Kuba Emas kecil diluar dengan ketinggian 40 meter (menandakan Rukun Iman), semua kuba berlapiskan Emas setebal 2-3 mm dan mozaik kristal.⁸

⁶ Diferensi adalah sebuah medan ilmu filsafat yang dikembangkan oleh Bergson, Deleuze, Guattari dan Derrida. Lihat ketika Derrida dalam konsep sentral dalam filsafat Dekonstruksi Derrida yang menjelaskan Différance bahwa prinsip non-identitas dan ketakstabilan dalam pertandaan, di mana penanda tidak pernah menunjuk pada sebuah petanda secara tetap dan stabil, melainkan pada penanda-penanda lain secara tanpa henti, sehingga maknanya merupakan efek dari jejak yang dibangun dari pergerakan dari penanda ke penanda lain, setiap ada tak lebih dari perbedaan dari perbedaan-perbedaan lainnya, perbedaan harus diperhatikan melalui sifat memperbedakan (*differing*), Baca, Jacques Derrida, *Writing and Defference* (London: Routledge, 1990), 29. Yasraf Amir Piliang, *Multiplisitas dan Diferensi: Redefinisi Desain, Teknologi, dan Humanitas*, cet. Ke-1 (Yogyakarta & Bandung: Jalasutra, 2008), xx.

⁷ Multiplisitas adalah sebuah konsep sentral dalam filsafat diferensi Deleuze yang menjelaskan prinsip-prinsip ontologism keanekaragaman dan perbedaan yang membangun dunia realitas. Lihat, Yasraf Amir Piliang, *Multiplisitas dan Diferensi: Redefinisi Desain, Teknologi, dan Humanitas*, cet. Ke-1 (Yogyakarta & Bandung: Jalasutra, 2008), xxiii.

⁸ Bulletin Dian Al-Mahri Edisi 8, Bulan Maret Tahun 2009, lihat pula lihat pula, Luthfi Anwar, *Aktivitas Dakwah KH. Amiruddin Said SQ, M.A di Masjid Kuba Emas Dian Al-Mahri* (Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2009), 36.

Sebagai masjid yang menawarkan wisata religi, masjid Kuba Emas juga, di samping mempunyai keunggulan Kuba Emasnya menghiasi bangunannya dengan material emas, seperti dijumpai pada mahkota pilar interior berupa serbuk emas, *gold plating* di tangga *mezanin*, ornamen kaligrafi di langit-langit kuba dan ornamen dekoratif di atas mihrab serta *gold mozaik* 24 karat yang terdapat pada kuba-kuba menara.

Untuk melacak lebih jauh bagaimana kontestasi masjid Kuba Emas, di bawah ini akan diceritakan secara detail awal perjalanan pendirian masjid Kuba Emas dan juga dipaparkan tentang bagaimana awal pengembaraan penelitian ini diproses. Harapan peneliti juga semoga hal yang belum terungkap dalam proses penelitian ini seperti medan kontestasi mistik yang ada di masjid Kuba Emas segera terungkap.

B. Selayang Pandang Jejak Pendirian Bangunan Mahakarya Fenomenal Kuba Emas.⁹

Ilustrasi tentang proses penelitian dan proses pendirian bangunan Mahakarya fenomenal Kuba Emas menjadi langkah awal memahami secara mendalam, apa yang ada dalam etnografi penelitian ini. Tujuannya adalah untuk memahami seperti apa proses awal penelitian ini dimulai, kemudian untuk mengetahui bagaimana latarbelakang objek penelitian ini didirikan.

1) Selayang pandang proses penelitian

Awal proses hasil penelitian ini patut untuk diungkap. Berbekal semangat mengikuti shorth course antropologi agama 2013, peneliti mulai meraba-raba tentang *tema* dan *lokus* mana yang tepat untuk dijadikan penelitian. Mulai dari tema tentang kerukunan umat beragama, hingga *ekofeminisme*, entah kenapa dan tidak tau ada apa, hasrat pemikirannya terfokus pada masjid. Hal ini bisa jadi karena pengalaman peneliti sendiri yang pernah mengabdikan diri menjadi *ta'mir* masjid selama satu windu di era perjuangan menggapai keserjanaan dan kemagisterannya.

Setelah masjid menjadi *lokus* penelitian, langsung terfikirkan tentang masjid Kuba Emas, padahal pada waktu itu belum pernah sama sekali berkunjung ke masjid tersebut. Hal yang unik pun terjadi, tiba-tiba hasrat peneliti langsung meningkat untuk segera menilik ke masjid Kuba Emas, melaju dengan kendaraan roda dua, berbekal jas hujan dan payung, peneliti meneruskan semangat juang itu. Kunjungan penelitian pertama peneliti disambut dengan terpaan angin, hujan deras diiringi guntur menemani peneliti melangkahkan kaki dari pintu gerbang jalan kaki menuju masjid yang jaraknya sangat jauh.

Sebagai peneliti yang telah dibekali teori-teori antropologi agama seharusnya mampu membaca dimensi-dimensi apa yang memang harus di bidik. Namun apa daya teori tak sampai, ternyata teori yang luber dikepala terkalahkan dengan teori perut dan rasa lelah yang mulai kambuh, baru sadar ternyata belum sarapan pagi dan setelah merogoh dompetku subhanallah isinya hanya pas untuk membayar karcis parkir saja, tiga helai ribuan, tidak begitu lama kemudian peneliti segera bergegas pulang dengan perasaan yang mendalam. Pada awal kunjungan pertama penelitian tersebut, belum bisa membaca apa-apa tentang *lokus* penelitian. Untuk tidak mengulangi kegagalan pada awal penelitian, pada kunjungan kedua ini disiapkan bekal uang secukupnya dan tidak lupa pula untuk sarapan terlebih dahulu.

⁹ Pada bagian ini peneliti sajikan tema tentang “Selayang Pandang Jejak Pendirian Bangunan Mahakarya Fenomenal Kuba Emas adalah untuk memberikan gambaran tentang latarbelakang dan proses pendirian masjid Kuba Emas, data ini diambil dari rangkaian penelitian data lapangan, dan lebih dominan diambil dari data tulisan yang kemudian disisipkan pula analisis peneliti. Lihat, Majalah Kuba Emas Dian Al Mahri Islam untuk semua, “Konsep Maha Karya Masjid Kuba Emas” dalam *Etika dan Prinsip Manajemen Bisnis Rasulullah Saw, Mendedah Strategi Syi'ar Kuba Emas*, Jakarta: Kawanicitra Communication, t.t), 36-45.

Namun situasi pada awal kunjungan pertama terjadi pula pada kunjungan kedua, bekal uang yang dibawa peneliti habis untuk membeli buku dan majalah yang ada di stand masjid Kuba Emas, dalam hati peneliti kembali meresapi kunjungan kedua ini dengan perasaan yang mendalam, karena uang tinggal tiga helai ribuan cukup untuk karcis parkir.

Kunjungan pertama, kedua kemudian berlanjut pada kunjungan ketiga selang beberapa minggu. Belajar dari pengalaman, akhirnya peneliti siapkan bekal nasi dan lauknya dan bekal uang yang lebih untuk dibawa ke masjid Kuba Emas. Kunjungan ketiga tidak jauh beda dengan kunjungan pertama dan kedua, lagi-lagi peneliti kehabisan bekal uang lagi karena harus membeli kalender dan kumpulan Shalawat dan doa-doa yang di ditawarkan oleh stand Kuba Emas dan peneliti tertarik untuk membelinya sebagai data atau bahan penelitian, kembali terulang tiga kali uang disaku tinggal tiga helai ribuan untuk membayar karcis parkir.

Bagi peneliti tiga *riyadhah* tersebut di atas sangat mendalam untuk dirasakan, karena terulang tiga kali dalam hal yang sama. Entah kebetulan atau apa yang jelas kejadian ini sangat fenomenal. Akhirnya tidak ada gading yang tak retak, dan bukanlah gading kalau tidak retak. Hasil penelitian inipun masih jauh dari mahakarya penelitian, oleh karena itu perlu ada tambal-sulam dari manapun sumbernya. Peneliti merasa puas dalam penelitian ini karena telah mampu melakukan dialog secara mendalam dengan para pengunjung yang ada di masjid Kuba Emas dan menyaksikan sendiri aktivitas di sana. Lebih lanjut berikutnya akan dipersembahkan secara detail berupa *kilas-tuntas* tentang latarbelakang tentang proses berdirinya Kuba Emas.

2) Selayang pandang proses Pendirian Bangunan Mahakarya Fenomenal Kuba Emas

Konsep Mahakarya Masjid Kuba Emas berawal dari sebuah keyakinan akan janji Allah yang kemudian diimplementasikan melahirkan sebuah bangunan fenomenal yakni kawasan masjid Kuba Emas. Tekad Ibu Hajjah Dian untuk membangun masjid yang megah dan indah dengan gaya arsitektur khas Islam sudah terwujud berkat mimpinya, dan baginya itu adalah kebahagiaan yang tak terhingga, karena masjid adalah *baitullah* yang harus terus diagungkan. Sebagai seorang muslim sejati Hajjah Dian meyakini benar akan kebenaran janji Allah, termasuk salah satu soal berderma dijalan-Nya. Oleh karena itu pengejewantahan dari sebuah keyakinan akan janji Allah itulah yang dituangkan Hajjah Dian dengan membangun sebuah mahakarya yang sangat fenomenal, Kuba Emas. Pada bagian ini, dipaparkan ada lima tahapan penting yang wajib diketahui yakni tentang tahapan-tahapan proses realisasi dan pendirian masjid Kuba Emas, antara lain:

a) Tahap Perencanaan Kawasan Masjid Kuba Emas (1996)

Mulai akhir tahun 1996 segala perencanaan untuk membangun Kuba Emas sudah mulai dilaksanakan. Salah satu langkah awal untuk melaksanakan perencanaan itu, Hajjah Dian berkunjung ke beberapa Negara di Timur Tengah untuk mencari bahan referensi tentang khazanah konsep arsitektur masjidnya. Beberapa masjid yang dikunjungi adalah masjid yang menjadi kebanggaan dari negara yang bersangkutan, antara lain: masjid Al Hamrah di Spanyol, masjid Kesultanan Oman di Oman, masjid Karbala Irak dan beberapa masji di Turkey.

Setelah melakukan kunjungan, barulah Hajjah Dian menemukan inspirasi tentang gaya arsitektur masjid termegah di Timur Tengah, yakni inspirasinya adalah ingin membangun masjid yang megah dan indah dengan gaya arsitektur yang diilhami ciri keislaman yang sangat kuat.

b) Tahap Perencanaan Penuangan Ide dan Gagasan Kawasan Masjid Kuba Emas (1997)

Kembali dari beberapa Negara tersebut, kemudian perencanaan konsep besar disiapkan tahun 1997. Jadi terlihat di sini Hajjah Dian memerlukan satu tahun untuk menuangkan ide dan gagasannya, kepiawaiannya juga ikut terlibat langsung dalam penyusunan konsep masjid Kuba Emas. Konsep besar yang digagas tidak hanya membangun masjid Kuba Emas, tetapi membangun kawasan Kuba Emas. Sehingga dikawasan itulah terdapat rumah tinggal Hajjah Dian, gedung serba guna, dapur umum, cluster vila, ruko, kawasan pendidikan dan sarana umum. Dari selayang pandang pendirian masjid Kuba Emas, di sini peneliti mulai curiga bahwa pada awal perencanaan masjid ini memang bertujuan untuk sebuah kontestasi, sehingga semua dibikin seunggul mungkin.

Melanjutkan lagi proses pendirian masjid Kuba Emas, kemudian Hajjah Dian segera membentuk tim untuk merealisasikan gagasannya tersebut. Tim ini bertugas mencari lahan yang luas, dengan lahan yang luas itu bisa memetakan seluruh bangunan yang ada. Tim yang bertugas untuk mencari lahan ditekankan pada lokasi yang tidak terlalu jauh dari Jakarta, selain itu lokasinya juga mempunyai udara yang masih sejuk dan tidak dilalui jaringan listrik tegangan tinggi.

Memang tidak mudah mencari lahan untuk mewujudkan gagasan Hajjah Dian membangun kawasan masjid Kuba Emas tersebut. Selain membutuhkan lahan seluas 60 hektar, lokasinya juga tidak sembarangan. Beberapa lokasi yang sempat menjadi pertimbangan seperti daerah Sentul Bogor, Cikarang, Karawang, Sawangan Depok dan Parung Bogor.

Dari seluruh lokasi yang sempat menjadi pertimbangan adalah memilih daerah Meruyung, Limo, Depok. Pilihan daerah ini semakin matang dipilih mengingat daerah ini merupakan jalur perlintasan warga sekitar sawangan yang akan menuju Jakarta. Meski saat itu infrastruktur masih kurang bagus, namun daerah ini memiliki sejumlah kelebihan. Kelebihan daerah ini memiliki akses yang tidak jauh dari tempat tinggal Hajjah Dian di Jakarta dan udara masih relatif bagus.

c) Tahap Pelaksanaan Pembebasan Lahan Kawasan Masjid Kuba Emas (1998)

Dipertengahan tahun 1998 dimulailah pelaksanaan pembebasan lahan. Luas lahan awal yang dibebaskan seluas 3 hektar. Lahan awal yang dibebaskan ini mempunyai cerita tersendiri. Sebelum Hajjah Dian menentukan lokasi lahan di Meruyung, Limo ini, sesungguhnya di areal lahan tersebut direncanakan akan dibangun sebuah tempat ibadah umat lain. Namun sejumlah masyarakat disekitarnya menolak pembangunan tempat ibadah umat lain tersebut. Sekalipun masyarakat sekitar menolak rencana peruntukkan tempat ibadah umat lain tetap dilanjutkan.

Namun belakangan pembangunan tempat ibadah umat lain tersebut tak kunjung terlaksana. Kendala pun bermunculan, mulai dari penyandang dan yang mengundurkan diri, penolakan warga hingga tidak sepakat mengenai biaya pembebasan lahan dengan pemilik tanah. Sampai kemudian tanah akhirnya menyerahkan urusan jual belinya kepada Hajjah Dian yang kebetulan sedang mencari lahan. Di lokasi tersebut akhirnya menjadi cikal bakal seluruh pembebasan lahan di kawasan Kuba Emas. Pada poin ini peneliti menganalisa, ternyata masjid Kuba Emas boleh dikunjungi oleh komunitas agama lain selain umat Islam, karena pada awal pembebasan lahan ada rencana pembangunan sarana ibadah umat lain yang tidak terealisasikan.

Setelah *master plan* pembangunan kawasan Kuba Emas hampir jadi, dimulailah segala persiapan untuk rencana pembangunan. Pada bulan oktober 1998, dimulailah pekerjaan pembangunan kawasan Kuba Emas yang ditandai dengan pemancangan tiang pancang pertama dilokasi bangunan masjid oleh Komisaris Yayasan Dian Al-Mahri, pada tanggal 27 Oktober 1998. Tidak bisa dipungkiri, pembangunan kawasan masjid Kuba Emas juga telah memberikan kontribusi pada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat disekitar lokasi Kuba Emas. Di awal pembangunannya tidak kurang dari seribu tenaga kerja terserap, mereka adalah warga sekitar masjid Kuba Emas.

d) Tahap Pemancangan Tiang Pancang dan pembangunan sarana infrastruktur Kawasan Masjid Kuba Emas (1999-2005)

Sejak perencanaan pembangunan masjid itulah, secara berkelanjutan semua pembangunan yang telah direncanakan mulai dibangun. Areal rumah tinggal Hajjah Dian pemasangan pemancangan tiang pancangnya dilakukan pada tanggal 23 Maret 1999. Sedangkan pembangunan gedung serbaguna mulai dilaksanakan pada April 2001. Setahun kemudian dibangun dapur umum pada Februari 2002. Hingga tahun 2005 semua pembangunan tahap pertama selesai dilaksanakan. Justru yang paling menyulitkan dalam pembangunan kawasan ini adalah pembangunan sarana infrastruktur, karena disebabkan kondisi curah hujan yang tinggi. Selain itu kontur tanah diwilayah tersebut juga tidak rata. Sesungguhnya kawasan Kuba Emas dahulunya kawasan dataran tinggi dan banyak dijumpai lembah dan jurang. Untuk keagungan *baitullah* Hajjah Dian melakukan pengawasan langsung terhadap pembangunan masjid Kuba Emas. Mulai dari material kontruksi yang digunakan hingga material *finishing* yang dipakai terlihat jelas campur tangan beliau dalam penanganannya. Menurutnya untuk pembangunan yang lain diserahkan kepada ahlinya, namun untuk pembangunan masjid harus turut campur dan berada dalam pengawasannya. Seperti dalam urusan pasir yang akan digunakan menjadi pengawasan Hajjah Dian. Sebab untuk pembangunan masjid tidak menghendaki kontraktor menggunakan pasir biasa. Ia ingin pasir terbaik, yakni pasir hitam dan pasir putih.

Sedangkan pengawasan yang paling inten dilakukan Hajjah Dian yakni ketika harus menentukan material *marmor* dan *granit* yang akan dipasang di Kuba Emas. Ia tidak mau menggunakan *matrial granit* dan *marmor* yang ada di Indonesia. Untuk itu Hajjah Dian sendirilah yang langsung melalang buana keberbagai produsen *granit* dan *marmor* untuk mencari kualitas yang terbaik dengan pilihan jenis yang beragam. Sepanjang tahun 2000-2001 hampir empat bulan sekali Hajjah Dian mengunjungi galeri yang satu ke galeri lain di berbagai Negara. Negara yang kerap sekali dikunjungi adalah Itali, sebab Itali terkenal dengan produsen *granit* dan *marmor* dengan kualitas terbaik. Selain pilihan coraknya juga beragam. Tak hanya itu, Hajjah Dian juga bahkan mengunjungi sampai ke lokasi penambangan *granit* dan *marmor*. Hal ini dilakukan untuk sekedar menambah wawasan, meskipun saat itu cuaca tidak mendukung namun tidak mengurungkan niatnya untuk melihat dari dekat lokasi penambangan tersebut. Tantu saja memilih lembaran *slab granit* dan *marmor* dalam jumlah yang besar dengan menyortirnya satu persatu membutuhkan waktu yang lama. Untuk itulah dengan waktu yang terbatas disetiap kunjungan, Hajjah Dian benar-benar mengoptimalkan waktu yang ada.

Tak hanya itu saja, pencarian *granit* dan *marmor* pun dilakukan hingga ke Brasil, Turki, dan Cina. Banyaknya Negara yang dikunjungi untuk mencari *granit* dan *marmor* semata-mata dilakukan untuk mendapatkan referensi yang sebanyak-banyaknya dan tentu supaya banyak alternatif pilihan yang akan digunakan. Untuk membangun Kuba Emas ini Hajjah Dian memang ingin memberikan yang terbaik. Penggunaan materialnya saja beliau juga selalu menginginkan yang terbaik.

Bahkan hanya untuk mencari material yang pas bagi tiang yang ada di kanan dan kiri mihrab beliau pergi ke Brasil. Hajjah Dian bersyukur di Brasil menemukan material yang diinginkan, namanya *Porto Rose*, tipe batu unik, yang seolah memancarkan *spot* keemasan. Menurutnya dia ingin menggunakan material yang terbaik untuk keagungan *baitullah*. Sedangkan lampu gantung yang sekarang tergantung kokoh di masjid Kuba Emas juga tidak luput dari perjuangan Hajjah Dian, Inspirasi desain lampu tersebut diperoleh Hajjah Dian saat berkunjung ke sebuah masjid di Oman. Lampu menjadi *center poin* di masjid tersebut karena memang ukurannya sangat besar dan memiliki berat lebih kurang 1,5 ton. Desainnya terlihat klasik sehingga mengandung unsur keagungan tersendiri terhadap *baitullah*. Untuk itu di tahun 2002, Hajjah Dian melakukan perjalanan ke beberapa Negara Eropa. Di sana memang terkenal akan keragaman produk lampu gantung. Negara Eropa yang dikunjungi yakni Jerman dan Austria, namun dari beberapa galeri yang dikunjungi belum ada yang cocok karena ukurannya yang kurang besar tidak seimbang dengan ukuran masjidnya. Hajjah Dian menginginkan lampu gantung yang akan dipasang di masjid Kuba Emas menginspirasi keagungan sebuah *baitullah* disamping *ornament* lainnya. Itulah prinsipnya agar semua *ornament* yang ada di masjid Kuba Emas akan mengilhami keagungan sebuah *baitullah*.

Akhirnya desain awal lampu gantung dibuat dalam waktu satu malam ketika ia menginap di Austria. Hajjah Dian di bantu Pak Uke mengonsepsi sendiri bentuk lampu gantungnya. Selanjutnya konsep tersebut disampaikan ke pabrik di Austria untuk di buat desai jadi (*special order*), terkejut pihak pabrik karena lampu semewah tersebut diperuntukkan untuk masjid.

Hajjah Dian menceritakan dari desain yang ada serta material yang nantinya akan digunakan lampu gantung itu diperkirakan membutuhkan biaya yang sangat besar. Biayanya sangat besar karena lampu tersebut nantinya terbuat dari material solid yang berlapiskan emas. Karena itu tak heran bila pihak pabrik sempat terkejut. Sebab dalam pandangan mereka sangat luar biasa membuat lampu dengan biaya yang sangat besar digunakan untuk tempat ibadah yang sifatnya sosial. Lain halnya kalau lampu itu digunakan untuk sebuah bangunan komersial yang tentunya memiliki nilai jual tersendiri terhadap bangunan itu.

e) Tahap Peresmian Kawasan Masjid Kuba Emas (2006)

Hingga akhirnya pada tanggal 31 Desember 2006 masjid Kuba Emas Dian Al-Mahri diresmikan. Tampaknya kemegahan bangunan masjid Kuba Emas yang berkapasitas sekitar 20 ribu jama'ah tersebut. Kuba Emas dan menara masjid dilapisi emas 24 karat. Selain itu ada bagian lain yang dilapisi emas yakni pada mahkota pilar tiang, *capital*, lampu gantung, *railing* tangga *mezanin*, pagar *mezanin*, ornament kaligrafi dekoratif di atas mimbar mihrab. Sejak saat itu nama masjid Kuba Emas kian tersohor, begitu pula Hajjah Dian Al-Mahri, dikenal hingga ke manca Negara. Banyak pihak takjub atas kedermawanannya. Siarnya melalui masjid Kuba Emas bergaung ke pelosok negeri. Dukungan Haji Maimun Al-Rasyid juga begitu besar terhadap perkembangan dakwah masjid Kuba Emas.

Kini ribuan umat Islam telah mendatangi masjid Kuba Emas. Keingintahuan masyarakat akan masjid Kuba Emas yang begitu fenomenal semakin besar dari waktu ke waktu. Tak hanya dari pelosok nusantara, melainkan juga dari penjuru dunia. Seperti diceritakan salah satu pengurus masjid Kuba Emas, ada seorang turis yang berkunjung ke masjid Kuba Emas. Turis tersebut semula non muslim, turis tersebut begitu takjub atas kedermawanan Hajjah Dian dalam membangun rumah ibadah dengan biaya besar tersebut. Bahkan banyak diantara kaum non muslim yang mendatangi masjid Kuba Emas sehingga kemudian mereka tertarik untuk mempelajari Islam dan akhirnya salah satu berkah dari Allah yang diberikan kepada umatnya karena keikhlasan untuk berinvestasi di jalan Allah Swt.

C. Membaca Fenomena *Liyan* di Balik Masjid Kubah Emas Dian Al-Mahri

Untuk menyuguhkan etnografi yang valid dan solid, dalam penelitian ini memberikan data-data lapangan yang dibaca secara makro dan mikro tentang fakta fenomena yang senyatanya terjadi. Ada dua fakta fenomenal yang dapat diungkap dalam penelitian ini yakni ternyata di balik proses pendirian masjid Kuba Emas bangsa Indonesia sedang mengalami wabah kemiskinan dan disintegrasi. Kemudian dibuktikan pula dengan data-data kondisi dilapangan yakni pada kondisi masyarakat Kelurahan Limo Depok yang masih dalam tahap peralihan, untuk lebih detailnya akan diilustrasikan lebih lanjut.

1) Fenomena *Liyan* di Balik Masjid Kubah Emas Dian Al Mahri

Unik dan menarik itulah sebutan yang layak disandang oleh masjid Kuba Emas, sehingga dalam penelitian ini pun, penulis sebutkan dengan Istilah masjid yang fenomenal. Wujud fenomenalnya adalah sebuah Kuba yang berlapiskan Emas yang “bertengger” di atap masjid, sehingga di sebut dengan masjid Kuba Emas, padahal namanya adalah masjid Dian Al-Mahri.

Ketenaran nama Kuba Emas mengalahkan ketenaran dari sang pendirinya yakni Ibu Hj. Dian Juriah Maimun Al-Rasyid, isteri dari Drs. H. Maimunah Al-Rasyid.¹⁰ Namun apa yang hendak dikata, sebutan-demi sebutan terpatri pada nama masjid Kuba Emas di hati para pengunjungnya.

Masjid dengan sebutan Kuba Emas atukah sebutan Dian Al-Mahri, tidak menjadi persoalan yang signifikan dalam penelitian ini, yang perlu dan amat signifikan yang segera diketahui adalah kepentingan dari pendirian masjid itu sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh M. Bambang Pranowo ketika menjelaskan terkait dengan kepentingan pendirian masjid dalam latar *sosial-politik* pada tahun 1965 di Tegalroso yang menyatakan bahwa :

“Semakin meningkatnya pengaruh budaya keagamaan santri terhadap kehidupan desa, mengakibatkan banyaknya langgar dan masjid yang didirikan, hal itu dapat dimengerti secara baik dengan fenomena kebangkitan keagamaan dalam konteks sosial-politiknya. Bahkan pembangunan langgar dan masjid baru tidak hanya sebuah refleksi kebutuhan politik, tapi juga sebuah indikator dari bangkitnya rasa keagamaan yang benar-benar murni di tengah-tengah warga desa.”¹¹

Memahami pernyataan M. Bambang Pranowo di atas, bagaimana kondisi di masjid Kuba Emas, atas latarbelakang apa masjid ini didirikan? Sejauh ini peneliti belum menemukan kepastian yang jelas, namun peneliti dapat mengaitkan dengan fenomena aktual yang tengah terjadi di tanah air, sehingga bisa dikatakan ada fenomena *liyan* yang terjadi dibalik pendirian masjid Kuba Emas baik disadari maupun tidak disadari.

Di balik pendirian masjid Kuba Emas, tersingkap fenomena bangsa yang aktual yakni terkait dengan kemiskinan dan disintegrasi. Sebagaimana yang dirilis oleh Bank Dunia (WB) yang melaporkan kajiannya tentang kemiskinan di Indonesia.

Lembaga ini mengaitkan fenomena kemiskinan dengan kenaikan harga beras, dalam laporannya berjudul “*Making the New Indonesia Work for the Poor*” (dalam edisi Indonesia berjudul “Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”), Bank Dunia (WB) memperluas penjelasannya mencakup kaitan kemiskinan dengan berbagai masalah kelembagaan (*institusi*) publik, seperti pelayanan publik, reorientasi belanja negara, implementasi kebijakan, dan reformasi birokrasi.¹²

¹⁰ Wirda Lavia, *Masjid dan Perubahan Masyarakat: Studi Kasus pada masyarakat di Sekitar Masjid Dian Al-Mahri Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok Jawa Barat* (Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2009), 38.

¹¹ M. Bambang Pranowo, *Memahami Islam Jawa*, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2009), 135.

¹² *Martin Manurung*, “Good Governance”: Jawaban Pengentasan Kemiskinan? Artikel Dalam IndoPROGRESS pada 9 Desember 2006.

Gambaran kemiskinan yang dipotret oleh Bank Dunia (WB) cukup ironis, disebutkan, 49 persen dari total populasi Indonesia dalam kondisi miskin dan rentan (*vulnerable*) menjadi miskin. Kelompok masyarakat ini hidup di bawah 2 dollar AS per hari. Angka ini cukup berbeda jauh dengan laporan Badan Pusat Statistik yang mengatakan bahwa proporsi penduduk miskin adalah 17,75 persen dengan ukuran garis kemiskinan sebesar 1,55 dollar AS. Artinya, apabila garis kemiskinan “digeser” 0,45 dollar AS saja, maka jumlah orang miskin akan bertambah drastis sebesar 113,22 juta orang. Perbedaan ini melukiskan betapa rentannya penduduk miskin di Indonesia, sehingga perubahan pendapatan yang sedikit saja akan membawa banyak orang jatuh ke jurang kemiskinan.

Terkait dengan disintegrasi diberitakan juga secara aktual ada modus kekerasan yang muncul di Poso yang mengakibatkan warga berhadapan dengan aparat keamanan.¹³ Bentrok antara aparat kepolisian dan warga di Kelurahan Gebangrejo, Kota Poso (22-23/10/2006), mengakibatkan seorang warga tewas, tiga lainnya luka-luka (termasuk seorang anak berusia empat tahun), sebuah mobil polisi dan beberapa sepeda motor terbakar.

Buntutnya, sejumlah organisasi massa Islam dan partai politik di Poso meminta pasukan BKO (bawah komando operasi) ditarik dari Poso. Sebelumnya, warga juga menyerang aparat kepolisian di Taripa, Kecamatan Pamona Timur (29/9/2006). Massa membakar dua mobil, beberapa sepeda motor, dan melempari helikopter milik kepolisian. Versi warga, kemarahan massa dipicu kekecewaan karena Kepala Polda Sulawesi Tengah menolak berdialog dengan mereka perihal eksekusi Tibo Cs. Modus baru kekerasan ini harus dijelaskan sebagai puncak gunung es dari ketegangan yang sudah berlangsung lama.

Bila dipantau secara holistik fenomena *liyan* dibalik fenomena pendirian masjid Kuba Emas, baik sadar maupun tidak sadar, fakta sejarah membuktikan bahwa berdirinya masjid Kuba Emas sebagai momen sejarah yang mengisaratkan bahwa Indonesia tidak lah miskin—seperti yang dirilis oleh Bank Dunia (WB)—begitupun umat Islam tidak *al-Fuqara'*.

Terbukti seorang perempuan bernama Ibu Hj. Dian Juriah Maimun al-Rasyid mampu merealisasikan bangunan masjid seluas 8.000 m² ini berdiri di atas lahan seluas 70 hektar, yang dibangun mulai dari tahun 1999 dan diresmikan tanggal 31 Desember 2006 bertepatan dengan pelaksanaan sholat Idhul Adha 1427 H.¹⁴

Pendirian masjid Kuba Emas juga mengisyaratkan kepada kepala Negara dan wakilnya (Susilo Bambang Yudhiyono dan Yusuf Kalla) pada waktu itu agar tegas dan kuat dalam menyelesaikan konflik bukan dasar kekuasaan militer tapi atas dasar penegakkan hukum, sehingga semua elemen masyarakat dan pemerintah bisa bersatu kembali dan bisa berdiri dan harus bangkit dari keterpurukan hidup.

Pendirian kawasan Masjid Kuba Emas juga menjadi pesan tersendiri buat masyarakat kelurahan Limo Depok, untuk lebih detailnya di bawah ini terungkap gambaran tentang kondisi masyarakat Limo Depok baik dari latarbelakang sosial penduduknya, latarbelakang pendidikan dan sarana pendidikannya, latar belakang ekonomi penduduknya dan latarbelakang agamanya.

¹³ *Arianto Sangaji*, “Karut-marut Kekerasan Poso”, artikel yang diunggah IndoPROGRESS pada 14 Desember 2006 (Palu : Direktur Pelaksana Yayasan Tanah Merdeka, 2006), juga dimuat di harian *Kompas*, 3 Nop. 2006.

¹⁴ Majalah Kuba Emas Dian Al Mahri Islam Untuk Semua, *Etika dan Prinsip Manajemen Bisnis Rasulullah Saw, Mendedah Strategi Syi'ar Kuba Emas* (Jakarta: Kawanicitra Communication, t.t), 19.

2) **Fenomena Kondisi Masyarakat Kelurahan Limo Depok Sebelum dan Sesudah berdirinya Masjid Kuba Emas Dian Al-Mahri**

Melihat kondisi masyarakat kelurahan Limo Depok baik sebelum maupun sesudah berdirinya masjid Kuba Emas menjadi bidikan penelitian ini. Hal ini menjadi bukti bahwa kontestasi yang dilakukan masjid Kuba Emas benar-benar berhasil karena menemukan momentum yang didukung oleh seluruh elemen masyarakat disekitarnya.

a) **Kondisi Masyarakat Kelurahan Limo Depok Sebelum berdirinya Masjid Kuba Emas Dian Al-Mahri**

Kelurahan Meruyung sebelumnya berstatus Desa (Desa Meruyung) merupakan salah satu dari delapan Desa yang termasuk dalam wilayah “Kemantren” Limo Kecamatan Sawangan, Daerah Tingkat II Bogor. Kedelapan desa tersebut yaitu meruyung, Grogol, Krukut, Limo, Gandul, Cinere, Pangkalan Jati, dan Pangkalan Jati Baru. Dengan terbentuknya pemerintah kecamatan Limo, kabupaten Bogor tanggal 7 Februari 1992, maka kedelapan Desa tersebut lepas dari wilayah kecamatan Sawangan dan menjadi bagian dari wilayah kecamatan Limo, Kabupaten Bogor. Selanjutnya sejak terbentuknya kota Madya Depok pada tanggal 27 April 1999, maka delapan Desa di wilayah kecamatan Limo tersebut lepas dari kabupaten Bogor dan menjadi bagian dari kota Madya Depok, selanjutnya kedelapan Desa statusnya berubah menjadi “kelurahan” yaitu sejak diberlakukannya UU No.22 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah. Data yang diperoleh melalui kantor kelurahan Meruyung kecamatan Limo Depok tahun 2008 berjumlah (±) 11.136 orang yang terdiri dari laki-laki 5.787 orang, dan perempuan 5.349 orang, dengan jumlah Rukun Warga (RW) 10.¹⁵

Keadaan penduduk Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok berdasarkan latarbelakang pendidikan yaitu belum sekolah, sebanyak 1.075 orang, tidak tamat sekolah 904 orang, Sekolah Dasar 2.370 orang, SLTP 2.531 orang, SLTA 3.286 orang, Akademi 451 orang, dan Perguruan Tinggi 519 orang.¹⁶

Sebagai upaya menunaikan amanat undang-undang bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga Negara, kemudian pemerintah setempat memberikan penyelenggaraan pendidikan, serta memberikan berbagai fasilitas bagi keberlangsungan pendidikan seperti gedung dan juga operasional. Sarana pendidikan yang terdapat di kelurahan Meruyung terdiri dari TK 6 gedung, SD 3 gedung, SLTP 1 gedung, dan SLTA 1 gedung.¹⁷

Diaspora penduduk adalah akibat dipicu oleh arus urbanisasi yang terus meningkat, hal itu terjadi di kota-kota besar, seperti di Jakarta. Tiap tahun, Ibu Kota menyedot berbagai warga daerah untuk mencoba mengadu keberuntungan di Ibu Kota. Mereka datang dengan berbagai latar belakang dan keterampilan. Ciri masyarakat yang melakukan diaspora adalah beragamnya budaya yang terdapat di daerah tersebut. Hal ini terjadi karena intensitas perpindahan penduduk, baik karena pekerjaan, maupun karena desakan ekonomi, membuat budaya yang berkembang di masyarakat semakin beragam. Masyarakat pendatang yang berdiaspora datang dari latar belakang yang berlainan, berbaur menjadi satu, dan bisa jadi justru akan melahirkan satu budaya baru.

¹⁵ Wirda Lavia, *Masjid dan Perubahan Masyarakat: Studi Kasus pada masyarakat di Sekitar Masjid Dian Al-Mahri Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok Jawa Barat* (Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2009), 42-43.

¹⁶ Wirda Lavia, *Masjid dan Perubahan Masyarakat: Studi Kasus pada masyarakat di Sekitar Masjid Dian Al-Mahri Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok Jawa Barat* (Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2009), 43.

¹⁷ Wirda Lavia, *Masjid dan Perubahan Masyarakat: Studi Kasus pada masyarakat di Sekitar Masjid Dian Al-Mahri Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok Jawa Barat* (Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2009), 44.

Akulturası yang terjadi, adalah pergeseran paradigma masyarakat dalam hal ekonomi. Masyarakat pribumi yang sebelumnya mempunyai kebiasaan yang tidak begitu kompetif dalam hal ekonomi, setelah datang para kaum urban, merekapun terpengaruh dan ikut menjadi kompetitor dalam berbagai bidang kerja. Koentjaningrat menjelaskan bahwa, perubahan yang terjadi di dalam suatu masyarakat bisa berlangsung dalam waktu yang lambat, sehingga dapat dilihat dengan mata orang-orang ahli, tetapi bisa juga berlaku amat cepat sehingga dapat pula di lihat oleh mata orang-orang bukan ahli.¹⁸

Dilihat dari faktor ekonomi, penduduk kelurahan Meruyung mempunyai mata pencaharian yang beragam. Mulai dari buruh, pedagang, pegawai, PNS, dan lain sebagainya. Penduduk kelurahan Meruyung mempunyai profesi yang beragam, tidak lain karena skill atau kemampuan mereka juga beragam. Hal ini membenarkan Teori yang di usung oleh Emile Durkheim, mengenai masyarakat kota. Menurutnya, masyarakat kota cenderung mengarah ke *tipe solidaritas organik*. Solidaritas organik muncul karena pembagian kerja bertambah besar, solidaritas itu di dasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan itu bertambah sebagai hasil dari bertambahnya spesialisasi dalam pembagian kerja, yang memungkinkan dan juga menggairahkan bertambahnya perbedaan dikalangan individu.¹⁹

Mata pencaharian penduduk di kelurahan Meruyung meliputi buruh 2.214 orang, pedagang 1.540 orang, karyawan swasta 2.650 orang, PNS 421 orang, ABRI 1.080 orang, swasta lainnya 8.236.²⁰ Perekonomian merupakan salah satu aspek penting yang harus terdapat dalam suatu masyarakat. Dengan adanya perekonomian yang stabil, mendorong terciptanya suasana yang stabil pula. Meskipun hal tersebut masih membutuhkan perangkat-perangkat lain, seperti stabilitas politik dan budaya faktor ekonomi tidak bisa di kesampingkan begitu saja. Kelurahan Meruyung mempunyai lembaga ekonomi yang menunjang perekonomian Daerah. Lembaga-lembaga perekonomian ini meliputi koperasi berjumlah 2 buah, industri makanan 4 buah, industri pakaian berjumlah 2 buah, industri mebel 4 buah, usaha perdagangan 243 buah, warung makan 42 buah, kios kelontong 36 buah, bengkel 22 buah, toko/swalayan 8 buah, percetakan/sablon 4 buah.²¹

Latarbelakang Agama, Data penduduk menurut Agama berdasarkan data yang penulis peroleh sampai dengan tahun 2008 adalah Islam 9.870 orang, Kristen Katolik 770 orang, Kristen Protestan 262 orang, dan Budha 125 orang.²²

Kebebasan warga Negara Indonesia dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut dilindungi oleh Undang-Undang. Dalam menjalankan ibadahnya tersebut, warga Negara Indonesia diperbolehkan untuk membangun tempat ibadah sesuai dengan peraturan yang terdapat di kelurahan Meruyung adalah masjid sebanyak 6 buah, Musholla 17 buah.²³

¹⁸ Koentjaningrat, *Pengantar Antropologi*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Aksara Baru, 1974), 133.

¹⁹ Lihat, Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj. Robert M.Z. Lawang (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 183.

²⁰ Wirda Lavia, *Masjid dan Perubahan Masyarakat: Studi Kasus pada masyarakat di Sekitar Masjid Dian Al-Mahri Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok Jawa Barat* (Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2009), 46.

²¹ Wirda Lavia, *Masjid dan Perubahan Masyarakat: Studi Kasus pada masyarakat di Sekitar Masjid Dian Al-Mahri Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok Jawa Barat* (Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2009), 47.

²² Wirda Lavia, *Masjid dan Perubahan Masyarakat: Studi Kasus pada masyarakat di Sekitar Masjid Dian Al-Mahri Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok Jawa Barat* (Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2009), 48.

²³ Wirda Lavia, *Masjid dan Perubahan Masyarakat: Studi Kasus pada masyarakat di Sekitar Masjid Dian Al-Mahri Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok Jawa Barat* (Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2009), 49.

Selain menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan, warga Negara Indonesia juga diperbolehkan untuk melakukan aktivitas keagamaan. Khusus mengenai agama Islam, di kelurahan Meruyung aktivitas keagamaan mempunyai wadah yaitu majlis ta'lim diantaranya: MT. Al-Mujahidin, MT. Al-Furqon I, MT. Al-Magfirah, MT. Nurul Iman, MT. Al-Furqon II, MT. Khoirul waabqo.²⁴

b) Kondisi Masyarakat Kelurahan Limo Depok Sesudah berdirinya Masjid Kuba Emas Dian Al-Mahri

Masyarakat kelurahan Limo Depok saling sambut-gaung melihat peresmian masjid Kuba Emas pada tanggal 31 Desember 2006 M yang juga bertepatan dengan shalat Idhul Adha 1427 H dan pertama kali dibuka untuk umum. Mulai dari sinilah pendirian masjid Kuba Emas mendapat sambutan emas pula dari masyarakat muslim, masjid Kuba Emas ibarat sebuah medan magnet yang bisa menarik siapapun untuk berkunjung. Kontestasi pun terus berkibar hingga saat ini.

Bukti keberhasilan kontestasi masjid Kuba Emas, ditandai dengan banyaknya perubahan masyarakat kelurahan Depok dalam bidang ekonomi, lebih detailnya akan diungkap di bawah ini.

Masjid Dian Al-Mahri yang memiliki lapisan emas di kubahnya mampu mendorong masyarakat untuk melihat dan menikmati pemandangan yang langka tersebut. Hal ini mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi di sekitar masjid Dian Al-Mahri dengan banyaknya masyarakat yang berjualan di sekitar masjid Dian Al-Mahri ada yang asli atau pribumi dan ada juga yang pendatang. Dari variable yang ada dapat diketahui mengenai lama tinggal responden di sekitar masjid Dian Al-Mahri. Dari jawaban yang diperoleh, yang menjawab 1 tahun 30 responden (10,4%), 2 tahun 42 responden (14,6%), 3 tahun 64 responden (22,2%), 4 tahun >152 responden (52,8%).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lebih dari setengah penduduk yang tinggal disekitar masjid Dian Al-Mahri lebih dari 4 tahun lamanya. Sedangkan mereka yang tinggal selama satu tahun hanya sedikit. Responden yang tinggal disekitar Masjid Dian Al-Mahri lebih dari 4 tahun adalah para pendatang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dari data yang ada dapat diketahui mengenai penghasilan responden dalam sebulan. Responden yang menjawab kurang dari 1 Juta berjumlah 82 orang (28,5%), 1 Juta–1,5 Juta 108 (3,7%), 1,6 Juta–2 Juta 62 orang (21,5%), lebih dari 2 Juta 36 orang (12,5%).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian kecil dari responden yang berpenghasilan 1 Juta–1,5 Juta. Demikian halnya responden yang berpenghasilan kurang dari 1 Juta dan berpenghasilan 1,6 Juta–2 Juta juga sebagian kecil juga. Adapun responden yang berpenghasilan lebih dari 2 juta sedikit.

Responden yang berpenghasilan kurang dari 1 Juta adalah mereka yang bekerja sebagai buruh di pabrik maupun sebagai karyawan penjaga toko, sedangkan mereka yang berpenghasilan di atas 1 juta, sebagian adalah pegawai negeri, dan sebagian yang lain adalah mereka yang bekerja di sektor swasta.

Dari data yang ada memberikan informasi mengenai jumlah tanggungan yang harus ditanggung oleh responden. Dari jawaban yang diperoleh menjawab 1-2 orang berjumlah 94 responden (33%), 3-4 orang 162 (56%), 5- 6 orang 28 (10%), dan yang menanggung lebih dari 7 orang sebanyak 4 (1%).

²⁴ Wirda Lavia, *Masjid dan Perubahan Masyarakat : Studi Kasus pada masyarakat di Sekitar Masjid Dian Al-Mahri Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok Jawa Barat* (Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2009), 49.

Maka dapat disimpulkan bahwa lebih dari setengah responden memiliki tanggungan sebanyak 3-4 orang. Sedangkan responden yang mempunyai tanggungan lebih dari 7 orang hanya sedikit sekali. Dengan jumlah tanggungan berkisar antara 1-7 orang, maka masyarakat sekitar masjid Dian Al-Mahri berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara membuka usaha disekitar masjid. Sebagian dari mereka memanfaatkan ramainya kondisi masjid akibat banyaknya pengunjung yang datang untuk melihat lebih dekat. Dari data yang ada dapat diketahui pengeluaran responden dalam sebulan. Responden yang menjawab kurang dari 1 Juta berjumlah 84 orang (29%), 1 Juta–1,5 Juta 172 orang (60%), 1,6 Juta–2 Juta 28 orang (10%), lebih dari 2 Juta 4 orang (1%).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden mempunyai pengeluaran 1 Juta–1,5 Juta dalam sebulan. Sedangkan mereka yang mempunyai pengeluaran lebih dari 2 Juta hanya sedikit sekali. Dari data yang ada dapat diketahui mengenai kondisi ekonomi responden sebelum adanya masjid Dian Al-Mahri. Menurut jawaban yang diberikan oleh responden, yang menjawab sangat baik 12 orang (4%), baik 30 orang (10%), kurang baik 166 (58%), tidak baik 38 (13,5%).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lebih dari setengah responden mengaku bahwa keadaan ekonomi mereka sebelum adanya masjid Dian Al-Mahri kurang baik. Sedangkan responden yang mengaku bahwa keadaan ekonomi mereka sangat baik sebelum adanya masjid Dian Al-Mahri lebih dari setengah responden. Dari data yang ada dapat diketahui mengenai penghasilan responden, setelah adanya masjid Dian Al-Mahri.

Dari jawaban yang diberikan, yang menjawab kurang dari 1 Juta 60 orang (21%), 1 Juta-1,5 Juta 122 orang (42,5%), 1,6 Juta–2 Juta 68 orang (22%), lebih dari 2 Juta 38 orang (13,5%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hampir setengah dari responden mempunyai penghasilan 1 Juta-1,5 Juta dalam sebulan setelah adanya masjid Dian Al-Mahri. Dari data yang ada memberitahukan mengenai pengeluaran responden dalam sebulan setelah adanya Masjid Dian Al-Mahri. Dari jawaban yang diberikan oleh responden, yang menjawab kurang dari 1 Juta 68 orang (30%), 1 Juta-1,5 Juta 170 orang (59%), 1,6 Juta–2 Juta 28 orang (10%) dan lebih dari 2 Juta 4 orang (1%).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lebih dari setengah responden mengaku mereka mempunyai pengeluaran 1 Juta-1,5 Juta dalam sebulan setelah adanya masjid Dian Al-Mahri. Sedangkan responden yang mempunyai pengeluaran lebih dari 2 Juta hanya sedikit sekali. Dari data yang ada dapat diketahui mengenai pernyataan responden tentang pendapatan tambahan setelah adanya masjid Dian Al-Mahri. Dari jawaban yang diberikan responden yang menjawab sangat setuju 80 orang (20%), setuju 64 orang (22%), kurang setuju 98 orang (34%), tidak setuju 46 orang (16%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian kecil responden kurang setuju jika responden mendapatkan penghasilan tambahan dengan adanya masjid Dian Al-Mahri keadaan ekonomi mereka baik. Sedangkan yang menjawab kurang baik berjumlah sedikit sekali. Dari data yang ada diketahui mengenai pendapat masyarakat sesudah adanya masjid Dian Al-Mahri keadaan ekonomi mereka semakin sejahtera. Dari jawaban yang diberikan oleh responden, yang menjawab sangat baik 76 orang (26%), baik 178 orang (62%), kurang baik 14 orang (5%), dan tidak baik 20 orang (7%).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden mengaku sesudah adanya masjid Dian Al-Mahri keadaan ekonomi mereka baik. Sedangkan yang menjawab kurang baik berjumlah sedikit. Hal ini dikarenakan sebagian dari masyarakat memanfaatkan keberadaan masjid Dian Al-Mahri dengan mendirikan usaha di sekitarnya, baik itu dengan berjualan makanan dan minuman, atau dengan menjual berbagai pernik-pernik yang dapat dijadikan oleh-oleh para pengunjung.

Bahkan sebagian masyarakat yang lain ada yang dipekerjakan didalam masjid Dian Al-Mahri sebagai penjaga penelitian barang maupun petugas kebersihan. Maka tidak heran pada saat pengunjung memasuki masjid dan menitipkan barang tidak dipungut biaya karena petugas tersebut sudah mendapatkan gaji dari yayasan. Dari data yang ada dapat diketahui mengenai keberadaan masjid Dian Al-Mahri membawa pengaruh terhadap keadaan ekonomi penduduk. Dari jawaban yang diperoleh, yang menjawab sangat berpengaruh 78 orang (27%), berpengaruh 62 orang (21%), kurang berpengaruh 94 orang (33%), tidak berpengaruh 54 orang (19%).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian kecil responden yang mengaku keberadaan masjid Dian Al-Mahri kurang berpengaruh terhadap keadaan ekonomi mereka. Adapun jumlah responden yang mengaku keberadaan masjid Dian Al-Mahri berpengaruh dengan menjawab sangat berpengaruh juga sebagian kecil, demikian juga yang menjawab keberadaan masjid Dian Al-Mahri berpengaruh terhadap keadaan ekonomi mereka.

Dari penelitian tersebut, di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan masjid Dian Al-Mahri juga membawa perubahan dalam bidang ekonomi bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena selain dapat membuka usaha juga karena sebagian masyarakat dianggap menjadi pegawai di lingkungan masjid Dian Al-Mahri.

Perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat kelurahan Limo Depok adalah efek dari medan kontestasi yang terus-menerus diupayakan oleh masjid Kuba Emas. Efek itupun akan menambah medan kontestasi dari masjid Kuba Emas, semakin besar efek yang ditimbulkan dari masyarakat maka semakin tinggi citra baik yang dirasakan oleh masjid Kuba Emas, simbiosi saling menguntungkanpun terjadi, sehingga keduanya bertemu untuk saling *take and give* (saling menerima dan memberi).

D. Masjid Kuba Emas Sebagai Medan Kontestasi: Ekonomi, Budaya, Sosial, Ibadah dan Wisata Religi

Sedikit sekali penelitian antropologi yang memusatkan penelitian serius terhadap masjid, faktornya adalah karena ada rasa *apriori* terhadap masjid. Ketika meneliti tentang masjid, sebagian peneliti beranggapan bahwa masjid adalah tempat yang tidak menarik untuk diteliti, karena aktivitas keagamaan yang dilakukan di masjid hanya sekedar ibadah ritual umat Islam saja.

Menyikapi hal tersebut, justru peneliti mempunyai argumentasi yang berbeda, justru masjid adalah pusat dari kebudayaan dan peradaban umat Islam. Selama ini bisa dikatakan bahwa tanpa masjid umat Islam mungkin akan terasa hampa, baik hampa secara ruh keagamaan juga akan hampa secara sosial kemasyarakatan. Dengan kata lain tanpa masjid umat Islam akan mati, kalau sudah mati maka Islam hanyalah tinggal cerita sejarah.

Pada awalnya masjid dibangun dengan sarana-sarana sederhana yang fungsinya sekedar untuk fasilitas ibadah ritual seperti shalat, namun seiring perkembangan zaman, masjid mulai menemukan *elan vital*-nya dengan berbagai kontestasi yang disajikan baik dalam bidang ekonomi, budaya, sosial, ibadah, hingga sampai sarana wisata religi. Penelitian ini mencoba mengungkap berbagai kontestasi yang disajikan di masjid Kuba Emas terutama yang sangat menarik adalah sebagai pusat wisata religinya tersebut.

Untuk mengungkap medan kontestasi yang disajikan oleh masjid Kuba Emas, peneliti mempertegas kembali tentang maksud dari kontestasi tersebut. Pengertian kontestasi dalam penelitian ini artinya adalah perlombaan, atau dengan kata lain suatu ajang atau perlombaan di mana terjadi adu kekuatan atau keunggulan. Di sinilah masjid kemudian berlomba-lomba adu keunggulan di antaranya dengan melakukan pengembangan-pengembangan baik dari bidang ekonomi, budaya, sosial dan ibadah dan sebagai wisata religi.

Lebih detailnya lagi peneliti mendemonstrasikan medan kontestasi masjid Kuba Emas dalam bentuk bagan. Dalam bagan ini peneliti desain dengan istilah web-medan kontestasi masjid Kuba Emas. Tergambar dalam bagan di bawah ini bahwa masjid menjadi pusat kontestasi, antara lain :



Dalam aspek dakwah, ibadah, sosial, ekonomi, dan budaya, masjid Kuba Emas mempunyai strategi tersendiri. Aspek-aspek itulah kunci atau medan kontestasi yang selama ini menjaga eksistensi masjid Kuba Emas terus dikenang.

1) Kontestasi Dakwa

Masjid Dian al-Mahri atau dikenal dengan masjid Kuba Emas terkenal dengan menonjolkan aspek dakwah. Strateginya adalah dengan mengadakan kegiatan pada setiap hari besa Islam seperti Maulid Nabi Saw setiap 12 Rabbiul Awwal, Peringatan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad Saw setiap 27 Rajab, Nuzulul Qur'an setiap 17 Ramadhan, dan jenis kegiatan rutin baik harian, mingguan, maupun bulanan. Salah satu kegiatan rutin yang paling besar adalah *istighasah* akbar dan *tausyiah* yang dilaksanakan setiap hari Ahad, minggu ke-3 yang dipimpin iman besar masjid Dian al-Mahri yaitu KH. Amiruddin Said SQ.MA.²⁵

Dengan diawali pembacaan surat yasin, pembacaan *ratib* dan *tahlil* kirim do'a kepada arwah keluarga yang telah meninggal dunia, dan diteruskan juga dengan pembacaan kisah maulid Nabi Besar Muhammad Saw, dan juga diisi dengan tausyah oleh da'i kondang ternama²⁶, serta ditutup dengan do'a dan dilanjutkan dengan shalat dzuhur.

Kegiatan ini, dimulai sejak pukul 09.00 WIB dan ditutup 10 menit sebelum shalat Dzuhur. Dalam kegiatan ini jama'ah tidak kurang dari 7.000 orang karena kegiatan ini sudah menjadi rutinitas dakwah yang diinformasikan kepada jama'ah melalui media spanduk diberbagai tempat dan bulletin masjid Dian al-Mahri yang dikeluarkan setiap dua bulan sekali.

Selain kegiatan *istighasah* dan *tausyiah* yang dilaksanakan setiap hari Ahad, minggu ke-3, masjid Dian al-Mahri juga mengajak jama'ah untuk mengikuti ta'lim siang yang dilaksanakan setiap Selasa, Rabu, Sabtu dan Minggu yang dimulai pada pukul 10.00 WIB dan ditutup 10 menit sebelum shalat Dzuhur. Ta'lim ini dipimpin oleh para muadzin ataupun imam tetap masjid Dian al-Mahri, diawali dengan pembacaan surat yasin, pembacaan *ratib* dan *tahlil*, kirim do'a kepada arwah keluarga yang telah meninggal dunia dan juga diisi dengan tausyah oleh da'i yang berasal dari Jabodetabek yang telah dijadwalkan, serta ditutup dengan do'a kemudian diteruskan dengan shalat Dzuhur.

Menurut analisa peneliti, rangkaian strategi dakwah ini sungguh profesional dan manajemen yang rapih, sehingga bisa mengundang hasrat pengunjung untuk berbondong-bondong datang ke masjid Kuba Emas, karena da'i yang di jadwalkan juga para da'i yang berkelas. Jadi seorang da'i yang dihadirkan oleh pengurus masjid Kuba Emas adalah da'i dengan segudang kontestasi yang dimilikinya sehingga kepiawaiannya adalah menebar pesona atas kemegahan masjid Dian al-Mahri atau masjid Kuba Emas.

²⁵ K.H. Amiruddin Said adalah Imam besar masjid Kuba Emas, lahir dari Jl. Minangkabau Manggarai Jakarta pada tanggal 22 Desember 1974. Beliau diberi kelebihan dengan suara yang merdu sebagai seorang Qari' Nasional hingga Internasional di Teheran Iran menjadi juara tingkat ke III. Pendidikan dasar di SDI Sa'adatuddarain Lenteng Agung, Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Aliyah di Pondok Pesantren Perguruan At-Ta'qwa Ujung Harapan Bekasi. Kuliah di PTIQ dan Ma'had Darul Musthafa Tarim Hadramaut Yaman. Lihat, Luthfi Anwar, *Aktivitas Dakwah KH. Amiruddin Said SQ, M.A di Masjid Kuba Emas Dian Al-Mahri* (Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2009), 32-33.

²⁶ Da'i kondang yang pernah di hadirkan pada istighotsah Akbar dan Tausyiah setiap Ahad ke-3 pada pukul 09.00 – 12.00 di bulan Februari, Maret dan April 2008 adalah Ust. H. Jefry Al-Buchori (alm), Ust. H. Noor Albar (Da'i TPI) dan Habib Dr. Ahmad Al-Kaff, MA, Phd, Mama Dede dan lain-lain. Lihat, Al-Ayubi, Humaidi, H, *Fungsi dan Kegiatan Masjid Dian Al-mahri Sebagai Objek Wisata Rohani* (Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2008), 44.

2) Kontestasi Ibadah

Dalam pelaksanaan shalat fardhu berjama'ah dan shalat Sunnah, masjid Dian al-Mahri menjanjikan kondisi suasana yang nikmat dan tenang. Karena para imam shalat yang dihadirkan untuk memimpin shalat fardhu adalah para *Qari'* internasional yang sudah teruji kelayakan suara dan bacaannya. Makhraj hurufnya yang fasih, suara yang sangat merdu dalam membacakan ayat-ayat Al-Qur'an baik itu para imam²⁷ maupun muadzinnya.²⁸ Menjadi muadzin di masjid Dian al-Mahri juga harus melalui seleksi yang ketat.

Dalam bulan ramadhan masjid Dian al-Mahri melaksanakan shalat tarawih dengan jumlah 20 raka'at tambah witir 3 raka'at dengan target satu bulan ramadhan hatam al-Qur'an 30 juz di dalam melaksanakan shalat tarawih. Jama'ah yang ikut shalat tarawih tidak kurang dari 100 orang hingga akhir-akhir bulan ramadhan. Jama'ah yang paling banyak adalah ketika pelaksanaan shalat idhul adha.

Semakin kuat hipotesa peneliti, bahwa dalam hal ibadahpun masjid Kuba Emas harus menunjukkan kontestasinya. Wujud kontestasinya adalah para Iman dan muadzin tersebut yang menunjukkan kemerduan suaranya melantunkan ayat-ayat dan suara adzan dengan beragam versi. Sehingga dari situ, masjid ini meningkatkan citra dirinya bahwa masjid Dian al-Mahri adalah masjid dengan segudang kontestasi ibadah.

3) Kontestasi Sosial

Dalam aspek sosial, masjid Dian al-Mahri mempunyai program dengan memberikan santunan dalam rangka kegiatan sosial setahun sebanyak tiga kali, diantaranya bulan muharram, memasuki bulan ramadhan dan memasuki lebaran syawal.

Kegiatan sosial tersebut dengan memberikan santunan kepada anak-anak yatim dan piatu, keluarga miskin, dan orang-orang jompo yang khususnya berada di sekitar masjid Dian al-Mahri. Ada juga panti asuhan yang mendapatkan bantuan atau santunan dari pengurus masjid Dian al-Mahri.

Santunan demi santunan yang diberikan melalui kas masjid Dian al-Mahri menjadi momok tersendiri bagi yang disantuninya bahwa masjid Dian al-Mahri adalah sosok penderma. Namun sebenarnya itu adalah strategi kontestasi masjid Dian al-Mahri yang ingin menjaga eksistensi dirinya untuk tetap melekatkan dirinya dihati umat Islam, untuk tetap dikenang dan dikunjungi tentunya.

4) Kontestasi Ekonomi

Banyak wujud kontestasi yang disajikan oleh masjid Dian al-Mahir dalam aspek ekonomi yang tentunya tidak gratis, yakni mulai dari parkir kendaraan bermotor baik roda dua, mobil pribadi ataupun kendaraan bus. Petugas studio yang menjajakan foto, bingkai foto sekaligus cetak foto, penawaran buku, kalender, kumpulan shalawat pilihan dan doa, penitipan barang, kantin makanan dan pakaian.

Hal lain yang bermotif ekonomi lebih besar lagi yakni dengan menawarkan fasilitas dalam penyelenggaraan manasik Haji dan Umrah, juga menawarkan fasilitas penyelenggaraan Akad nikah di masjid Kuba Emas, kemudian menawarkan fasilitas penggunaan Vila, selanjutnya juga menawarkan penggunaan gedung serba guna di Kawasan masjid Kuba Emas. Tentunya penawaran tersebut dengan akad prosedur yang sudah disepakai bersama.

²⁷ Berikut ini adalah deretan nama-nama para Imam masjid Dian Al-Mahri antara lain: KH. Amiruddin Sa'id SQ. M.A (Imam Besar), KH. Hasanuddin Sinaga SQ. MA, KH. Ahmad Firdaus SQ dan KH. Ahmad Farid Wajdi S.Pd. lihat, Lihat, Luthfi Anwar, *Aktivitas Dakwah KH. Amiruddin Said SQ, M.A di Masjid Kuba Emas Dian Al-Mahri* (Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2009), 57-58.

²⁸ Berikut ini adalah deretan nama-nama mu'adzin masjid Dian Al-Mahri, antara lain: Ustadz Drs. Sarmadi, Ustadz Kamaludin, Ustadz Ahmad Farhan. Lihat, Luthfi Anwar, *Aktivitas Dakwah KH. Amiruddin Said SQ, M.A di Masjid Kuba Emas Dian Al-Mahri* (Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2009), 57.

Rangkaian kontestasi aspek di bidang ekonomi yang telah disebutkan di atas dibingkai dalam satu istilah untaian dua kata yakni wisata religi. Jadi jelas terbukti bahwa aspek ekonomi inilah yang mampu menghidupkan roda yang ada di kawasan masjid Dian al-Mahri.

5) Kontestasi Budaya

Dalam aspek budaya, masjid Dian al-Mahri menyiapkan perlengkapan berupa *rabbana hadhrah* dengan segenap personil yang mengiringi dalam pembacaan *qasidah* dan pembacaan shalawat maulid Nabi besar Muhammad Saw yang rutin dibacakan setiap acara istighasah akbar dan tausyah di masjid ini.

Pemain atau pemukul *rabbana hadhrah* tersebut merupakan sebagian dari pengurus masjid Dian al-Mahri, dan remaja sekitar masjid dengan dipimpin langsung oleh Imam besar KH. Amiruddin Sa'id SQ. MA.

Seni *hadhrah* ini, selain dipakai pada acara-acara *istighasah akbar* dan *tausyah* masjid Dian al-Mahri setiap Ahad, minggu ke-3, juga menerima panggilan keluar untuk berbagi acara seperti maulid, selamatan gunting rambut bayi, arak-arakan seperti pengantin, serta hiburan pada kegiatan rohani terutama pada hari-hari besar Islam. Adapun alamat yang bisa dihubungi untuk dapat memanggil team *hadhrah* masjid Dian al-Mahri ini adalah pada seketariat masjid Dian al-Mahri yang beralamatkan di masjid Dian al-Mahri, Meruyung-Depok.

Pada aspek budaya ini sudah terlihat mencolok sekali, tanpa analisis mendalam pun sudah terindikasi bahwa dengan pembentukan team *hadhrah* di masjid Dian al-Mahri tersebut menjadi syiar kontestasi masjid ini menjadi sebuah seni yang indah dan memikat.

Terungkap sudah bahwa dari lima aspek yakni aspek dakwah, ibadah, sosial, ekonomi, dan budaya semuanya mengandung medan-medan kontestasi masjid Dian al-Mahri atau masjid Kuba Emas. Semakin jelas terungkap lagi apabila dikaitkan dengan visi, misi dan tujuan yang dijadikan komitmen oleh pendiri masjid yakni Hj. Dian Juriah Maimun Al-Rasyid antara lain:

1) Visi:

Sebagai tempat dakwah dan mengembangkan syiar Islam, khususnya di bumi Indonesia

2) Misi:

- a) Menyediakan alat dan media dakwah
- b) Memberikan kenyamanan bagi jama'ah

3) Tujuan:

- a) Dengan adanya Masjid Dian Al-Mahri, umat Islam di Indonesia, menjadi lebih bangga akan aqidah agamanya
- b) Membuktikan akan kebesaran Allah Swt, sebagai Sang Pencipta
- c) Lebih memperkuat, ukhuwah islamiah di antara sesama muslim

E. Hasrat Mengundang Pengunjung: Wisata Religi sebagai Medan Kontestasi Masjid Kuba Emas

Setelah mengetahui simbiosis *profit oriented* dari medan kontestasi masjid Dian al-Mahri. Peneliti kemudian menganalisis apa yang menyebabkan antusias pengunjung untuk datang ke masjid Dian al-Mahri tentunya pasca dibuka untuk publik pada tanggal 31 Desember 2006, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1427 H. Peneliti mengambil empat penalaran logis yang menjadi dasar, mengapa hasrat pengunjung begitu meningkat, antara lain :

1) Adanya simbiosis mutualisme

Simbiosis mutualisme terjadi antara pendiri masjid dengan pengunjung yang hadir. Pendiri masjid mendapatkan keuntungan berlimpah—*profit oriented*—dengan banyaknya pengunjung dari berbagai daerah yang tentunya menambah pemasukan khas masjid baik dari sarana karcis parkir mobil, motor, bus hingga fasilitas lain yang tidak gratis alias harus membayar atau menyewa. Sedangkan di sisi lain pengunjung yang hadir mendapatkan keuntungan lain—*human oriented*—merasakan kenyamanan, keindahan, kebanggaan dan menambah "sense keagamaan" yang meningkat, meskipun harus mengeluarkan uang untuk membayar itu semua.

2) Ingin pembuktian secara langsung

Pembuktian secara langsung menjadi dasar yang logis, namun objek apa saja yang ingin dilihat secara langsung oleh para pengunjung? objek itu yang ingin dilihat kebanyakan pengunjung antara lain tentang:

a) Kubah Emas, Kubah Minaret

Pengunjung ingin melihat langsung masjid Dian al-Mahri, atau lebih tersohor dengan nama masjid Kubah Emas. Bukan hanya nama kiasan, pada Masjid yang menempati luas tanah 8000 meter persegi ini, lima kubahnya memang dilapisi emas 24 karat setebal 1-2 milimeter. Didatangkan langsung dari Itali. Kubah emas ini berkilau indah jika tertimpa sinar matahari.

Rukun Islam yang menjadi pedoman disimbolkan lewat lima kubah masjid yang terdiri dari satu kubah besar dan empat kubah kecil. Satu kubah besar tersebut bentuknya menyerupai kubah di Taj Mahal. Kubah tersebut memiliki diameter bawah 16 meter, diameter tengah 20 meter, dan tinggi 25 meter. Sementara 4 kubah kecil memiliki diameter bawah 6 meter, tengah 7 meter, dan tinggi 8 meter.

Puncak minaret (*menara*) dihiasi dengan kubah kecil bermozaik emas 24 karat. Enam minaret ini menjulang setinggi 40 M ke angkasa, dibalut granit abu-abu dari Itali. Berhiaskan ornament melingkar. Enam minaret, melambangkan Rukun Iman.

b) Dasar Kubah

Pengunjung juga ingin melihat langsung pada dasar kubah, terdapat cincin dengan aksesoris warna emas yang seolah menjadi batas cakrawala. Diatasnya terdapat 33 jendela, yang masing-masing dihiasi kaligrafi tiga nama Allah Swt. Asmaul Husna pun terpampang di tiap jendela. Pada puncak langit-langitnya, terdapat kaligrafi kalimat tashbih yang melingkar terbuat dari lempengan kuningan berlapis emas. Konsep langit-langit kubah sebagai representasi dari jagat raya, ini bermakna bahwa segala sesuatu yang bergerak di jagat raya ini bertashbih kepada Allah Swt.

|Sadari

c) Dalam Kubah

Pengunjung lebih lanjut ingin melihat langsung bagian dalam masjid yang dibangun sejak 1999 ini, sebuah lampu Kristal tergantung di bawah kubah. Lampu tersebut beratnya mencapai 2.7 ton dengan rangka terbuat dari kuningan berlapis emas 24 karat. Lampu tersebut, serupa dengan lampu di Masjid Sultan Oman. Kilau dari lampu tersebut, biasanya langsung menarik mata mereka yang memasuki masjid.

Di belakang lampu indah tersebut, langit-langit kubah berganti warna di tiap waktu shalat. Seakan jamaah shalat di bawah langit sebenarnya. Kemampuan ini didukung teknologi tata cahaya yang diprogram dengan bantuan komputer.

d) Satu dari Tujuh di Dunia

Pengunjung ingin melihat sekaligus mengenangkan dirinya secara langsung dengan masjid Dian al-Mahri, sehingga sebagai umat Islam dan juga masyarakat Indonesia pantas berbangga dengan adanya masjid ini di Indonesia, bahwa masjid ini menjadi situs wisata religi. Di dunia ternyata hanya terdapat 7 masjid berkubah emas. Salah satunya ada di Indonesia. Keenam masjid lainnya adalah masjid Qubbah As-Sakhrah di Palestina; masjid Al-Askari di Irak; masjid Suneri di Lahore; masjid Sultan Singapura di Singapura; masjid Sultan Omar Ali Saifuddin di Brunei; dan masjid Jami' Bandar Sri Begawan di Brunei Darussalam. Tak heran, kalau masjid Dian Al-Mahri yang mencontoh arsitektur masjid Nabawi, termasuk salah satu masjid megah di Asia Tenggara.

F. Kesimpulan

Medan kontestasi masjid Dian al-Mahir atau dengan dikenal dengan masjid Kuba Emas yang terletak di Depok, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Meruyung, Kelurahan Limo, Kecamatan Cinere, Depok adalah masjid yang fenomenal, bukan saja karena masjidnya ber Kuba Emas, atau karena masjid ini terbesar di Asia Tenggara yang mempunyai nilai *eksoterik* yang megah di Indonesia. Namun penuh fenomenal di sini karena proses pendirian masjid Kuba Emas oleh Ibu Hajjah Dian Juriah Maimun al-Rasyid berbarengan dengan kondisi bangsa Indonesia yang sedang mengalami keterpurukan yakni dilanda kemiskinan dan disintegrasi, ditambah lagi di kelurahan Limo Depok yang juga masih dalam proses peralihan.

Bila dikaji secara *holistik* seakan-akan berdirinya masjid Dian al-Mahri ini ingin membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang kaya, dan mengajak umat Islam harus bangkit dan bersatu serta mendorong masyarakat kelurahan Limo Depok untuk maju secara ekonomi.

Namun tanpa disadari, bahwa pendirian masjid Dian al-Mahri ini dibalik simbol keagamaan menyimpan muatan medan yang membuat masjid yang semestinya menjadi pusat tuntunan berbalik drastis menjadi pusat tontonan. Hal ini bisa dilacak dengan kerangka teori *multiplisitas* dan *diferensi* yang menjelaskan prinsip-prinsip ontologis keanekaragaman dan perbedaan yang dimiliki oleh masjid itu sendiri yang unggul dalam membangun dunia realitas.

Bangunan dunia realitas yang sukses dibangun di masjid Dian al-Mahir berupa simbolik keagamaan yang terus-menerus direproduksi maknanya sehingga merubah struktur, peran dan fungsinya. Pada saat inilah mulai muncul benih-benih kontestasi masjid yakni adu keunggulan baik pada aspek dakwah, ibadah, sosial, ekonomi dan budaya. Sejauh menganalisis penelitian ini dapat membuktikan adanya medan kontestasi terhadap masjid, sehingga muncul adalah istilah baru berupa, *wisata religi*, *wisata rohani* *wisata syariah*, *ekonomi syariah* dan bahkan baru-baru ini ada istilah baru lagi yakni rencana dari MUI untuk memberikan sertifikasi hotel syariah dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

- Al-Ayubi, Humaidi, H, *Fungsi dan Kegiatan Masjid Dian Al-mahri Sebagai Objek Wisata Rohani*, Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN), 2008.
- Al-Jundy, Buya Aqila HMS, *Suara Hati Anakmu*, cet. Ke-1, Depok: Yayasan Dian Al-Mahri, 2012.
- Anwar, Luthfi, *Aktivitas Dakwah KH. Amiruddin Said SQ, M.A di Masjid Kuba Emas Dian Al-Mahri*, Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN), 2009.
- Ayub, Moh. E., *Manajemen Masjid*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Bulletin Dian Al-Mahri Edisi 8, Bulan Maret Tahun 2009.
- Bulletin Dian Al-Mahri, edisi 10, Tahun 2008.
- Daftar Isian Potensi 2006 Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Depok Jawa Barat.
- Daftar Isian Potensi 2008 Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Depok Jawa Barat.
- Deleuze, Gilles, *Difference and Repetition*, New York: Columbia University Press, 1994.
- Derrida, Jacques, *Writing and Defference*, London: Routledge, 1990.
- Gazalba, Sidi, *Mesjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*, cet. Ke-5, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1989.
- Husain, Huri Yasin, *Fikih Masjid*, judul aslinya: *Al-Masjid wa Risalatu fi Al-Islam*, terjemah: Khalifurrahman Fath & Fathur Rahman Nizar Az-Zainaby, cet. Ke-1, Jakarta: Al-Kautsar, 2012.
- Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj. Robert M.Z. Lawang, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Kalender Masjid Kuba Emas Dian Al-Mahri Tahun 2014.
- Koentjaningrat, *Pengantar Antropologi*, cet. Ke-4, Jakarta: Aksara Baru, 1974.
- Kompas*, 3 Nop. 2006.
- Lavia, Wirda, *Masjid dan Perubahan Masyarakat: Studi Kasus pada masyarakat di Sekitar Masjid Dian Al-Mahri Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok Jawa Barat*, Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN), 2009.
- Majalah Kuba Emas Dian Al Mahri Islam untuk semua, *Etika dan Prinsip Manajemen Bisnis Rasulullah Saw, Mendedah Strategi Syi'ar Kuba Emas*, Jakarta: Kawanicitra Communication, t.t).
- Manurung, Martin, "Good Governance": Jawaban Pengentasan Kemiskinan? Artikel Dalam IndoPROGRESS pada 9 Desember 2006.
- Masjid Kuba Emas Dian Al-Mahri, *Kumpulan Doa, Shalawat Pilihan, Asma'ul Husna*.
- Piliang, Yasraf Amir, *Multiplisitas dan Diferensi: Redefinisi Desain, Teknologi dan Humanitas*, cet.Ke-1, Yogyakarta & Bandung: Jalasutra, 2008.
- Pranowo, M. Bambang, *Memahami Islam Jawa*, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2009.
- Rekapitulasi Penduduk Bulan Maret 2008 Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Depok.
- Sangaji, Arianto, "Karut-marut Kekerasan Poso", artikel yang diunggah IndoPROGRESS pada 14 Desember 2006, Palu: Direktur Pelaksana Yayasan Tanah Merdeka, 2006.
- Sudjana, T.D., *Masjid Agung Sang Ciptarasa dan Muatan Mistiknya*, cet. Ke-1, Bandung: Humaniora Utama Press, 2003.



KONSEP FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM: *Studi Pemikiran Pendidikan Islam dalam Perspektif Fazlur Rahman*

Ummah Karimah dan Husnul Khotimah

Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA)
ummahkarimah@umj.ac.id | husnul_khotimah@iprija.ac.id

Abstrak

Artikel ini menyuguhkan alur paradigma baru yang terkait dengan demokrasi, yang selama ini diperdebatkan yakni antara demokrasi dengan hukum. Secara hipotesa ada sesuatu yang paling mendasar dari pada hukum itu sendiri yakni tentang teologi. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, kemajuan sains begitu signifikan, ada hal yang sangat disayangkan yakni kemajuan pada era modern dan kontemporer ini bukan atas prakarsa umat muslim—hal yang tak dapat ditolak keberadaannya—justru kemajuan ini di pelopori oleh orang-orang Barat. Fakta yang mungkin sulit diterima oleh ummat nabi Muhammad Saw, namun itu adalah faktualisasi yang ada pada saat ini. Dari sinilah salah satu faktor yang mendorong Fazlur Rahman dengan semangat intelektualnya, dia sedikit banyak telah ikut berkontribusi bagi Islam maupun dunia, baik berupa tenaga, kritikan, karya-karya ilmiah dan sebagainya. *Neo-modernisme* adalah salah satu sumbangan pemikirannya bagi umat Muslim. Dia memberikan stimulus bahwa dalam dunia Islam harus adanya perubahan paradigma berfikir dari yang stagnanisme dan fundamentalisme menuju neo-modernisme dan demokratisme. Dasamping itu hal yang tak kalah pentingnya sumbangan intelektualitasnya adalah pada pembentukan umat Muslim yang bermoralitas sosialis, namun tetap dalam Iman, Islam dan Takwa.

Kata Kunci: *Filsafat; Pendidikan Islam; Fazlur Rahman*

Abstract

This article presents the flow of a new paradigm related to democracy, which has been debated between democracy and law. Hypothetically there is something more fundamental than the law itself, namely about theology. With the progress of science and technology so rapidly, the progress of science is so significant, there is something that is very unfortunate, namely that progress in this modern and contemporary era is not on the initiative of Muslims - something that cannot be denied - in fact this movement was pioneered by people West. A fact that may be difficult for the Ummah of the Prophet Muhammad SAW to accept, but it is a factualization that exists at this time. From here, one of the factors that pushed Fazlur Rahman with his intellectual spirit, he has more or less contributed to Islam and the world, in the form of energy, criticism, scientific works and so on. Neo-modernism is one of his contributions to Muslims. He gave a stimulus that in the Islamic world there must be a paradigm shift from stagnation and fundamentalism to neo-modernism and democratism. In addition, what is no less important is his intellectual contribution to the formation of Muslims with socialist morality, but still in faith, Islam and piety.

Keywords: *Philosophy; Islamic education; Fazlur Rahman*

A. Pendahuluan

Perkembangan intelektualitas Fazlur Rahman mengalami puncaknya setelah ia hijrah dan bertempat tinggal serta menjadi guru besar dalam studi pemikiran Islam di Universitas Chicago, karena di sini ia memperoleh kebebasan untuk mengeksplorasi semua imajinasi kreatifnya, yang mempunyai warna tersendiri dengan tingkat orisinalitas yang tidak diragukan lagi yang membedakannya dengan para pembaharu pendahulunya.

Dalam dunia pendidikan Islam, Rahman juga memainkan perannya karena ikut berpartisipasi dengan menyumbangkan gagasan pembaharuannya dalam sistem pendidikan Islam yang mungkin akhir-akhir ini sedikit banyak mengalami kemerosotan. Demokratisasi dalam pendidikan adalah salah satu gagasan revolusionernya dalam dunia pendidikan Islam, dengan menghargai potensi yang dibawah oleh peserta didik.

Dalam penerapannya diharapkan peserta didik mampu mengembangkan kreatifitas mereka dalam pendidikan ke arah yang positif dalam pengembangan kognitif, afektif dan psikomotiriknya.

Lebih jauh lagi Rahman berpendapat bahwa manusia itu harus terus-menerus melakukan perjuangan yang tak henti-hentinya dalam mengembangkan hidup, kreativitas, kekuasaan, keadilan, hal itu dilakukan agar manusia tetap *survive* dan makmur.

Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan yang sekaligus membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Hewan juga “belajar” tetapi lebih ditentukan oleh instinknya, sedangkan manusia belajar berarti merupakan rangkaian kegiatan menuju pendewasaan guna menuju kehidupan yang lebih berarti.

Anak-anak menerima pendidikan dari orang tuanya dan manakala anak-anak ini sudah dewasa dan berkeluarga mereka akan mendidik anak-anaknya, begitu juga di sekolah dan perguruan tinggi, para siswa dan mahasiswa diajar oleh guru dan dosen. Dalam pendidikan itu sendiri memiliki landasannya dan diantaranya adalah filsafat.

Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Akhir dari proses-proses itu dimasukkan ke dalam sebuah proses dialektika. Untuk studi falsafi, mutlak diperlukan logika berpikir dan logika bahasa.

Logika merupakan sebuah ilmu yang sama-sama dipelajari dalam matematika dan filsafat. Hal itu membuat filsafat menjadi sebuah ilmu yang pada sisi-sisi tertentu berciri eksak di samping nuansa khas filsafat, yaitu spekulasi, keraguan, rasa penasaran dan ketertarikan.

Filsafat juga bisa berarti perjalanan menuju sesuatu yang paling dalam, sesuatu yang biasanya tidak tersentuh oleh disiplin ilmu lain dengan sikap skeptis yang mempertanyakan segala hal. Filsafat Islam merupakan filsafat yang seluruh cendekianya adalah muslim. Ada sejumlah perbedaan besar antara filsafat Islam dengan filsafat lain.

Pertama, meski semula filsuf-filsuf muslim klasik menggali kembali karya filsafat Yunani terutama Aristoteles dan Plotinus, namun kemudian menyesuaikannya dengan ajaran Islam.

Kedua, Islam adalah agama tauhid. Maka, bila dalam filsafat lain masih ‘mencari Tuhan’, dalam filsafat Islam justru Tuhan ‘sudah ditemukan, dalam arti bukan berarti sudah usang dan tidak dibahas lagi, namun filsuf Islam lebih memusatkan perhatiannya kepada manusia dan alam, karena sebagaimana kita ketahui, pembahasan Tuhan hanya menjadi sebuah pembahasan yang tak pernah ada akhirnya.

Di dalam memahami ajaran agama Islam, setiap muslim amat tergantung pada kemampuan para ulama dalam menggali dan menarik kesimpulan hukum-hukum Islam dari sumbernya Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dalam perkembangannya pemikiran Islam tidak saja hanya berkisar tentang hukum-hukum Islam, akan tetapi sudah berkembang sampai dengan teologi, dan filsafat. Bahkan dewasa ini sudah berkembang sampai dengan pemikiran liberalis. Salah satu tokoh filsuf Muslim adalah Fazlur Rahman. Untuk lebih memahami bagaimana Fazlur Rahman dan pemikirannya, berikut penjelasannya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang di tulis diatas maka dapat dinyatakan rumusan masalahnya sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah profil dan karir singkat Fazlur Rahman beserta karya-karyanya?
- 2) Bagaimanakah setting sejarah yang melingkupi lahirnya pemikiran-pemikiran Fazlur Rahman?
- 3) Bagaimana pula pemikiran Fazlur Rahman dalam pendidikan Islam beserta metode yang dipakainya. Juga reaksi lingkungan pada waktu itu, sekaligus pengaruh dari pemikirannya?

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulisan artikel ini adalah sebagai berikut: *pertama*, menjelaskan profil dan karir singkat Fazlur Rahman beserta karya-karyanya, *kedua*, menjelaskan setting sejarah yang melingkupi lahirnya pemikiran-pemikiran Fazlur Rahman, *ketiga*, menjelaskan pemikiran Fazlur Rahman dalam pendidikan Islam beserta metode yang dipakainya. Juga reaksi lingkungan pada waktu itu, sekaligus pengaruh dari pemikirannya.

Adapun manfaat yang dapat penulis uraikan adalah: Membantu para pembaca untuk dapat mengetahui dan mempelajari profil dan karir singkat Fazlur Rahman beserta karya-karyanya, serta dapat memahami gagasan-gagasan pemikiran Fazlur Rahman dalam pendidikan Islam.

B. Fazlur Rahman: *Intelektual Neo-Modernis*

Fazlur Rahman adalah salah satu intelektual muslim yang mempunyai semangat revolusioner besar dalam pembaharuan moralitas dan religiusitas keagamaan dan sistem pendidikan Islam. Sumbangi intelektualitasnya yang fonomenal dan monumental menempatkan dirinya sebagai satu dari intelektual Muslim yang mempunyai pengaruh besar bagi pemikiran pembaharuan dalam dunia Islam bahkan dunia.

Maka tidak heran hingga saat ini karya-karyanya masih menjadi rujukan dan bacaan yang sangat sayang jika dilewatkan. Semangat yang tak kenal waktu dan situasi inilah yang sudah semestinya kita adopsi untuk di realisasikan dalam kehidupan kita saat ini.

Selanjutnya akan dibahas lebih jauh corak pandang pemikiran Falzur Rahman serta sumbangsi-sumbangi konkritnya dalam dunia Islam umumnya, dan khususnya dalam dunia pendidikan Islam itu sendiri.

1) Biografi Singkat Fazlur Rahman

Fazlur Rahman lahir pada tanggal 21 september 1919 di daerah Hazrah, (anak benua India) yang sekarang terletak di sebelah barat laut Pakistan.¹ Dan wafat pada 26 juli 1988.² Dia dibesarkan dalam keluarga dengan tradisi Mazhab Hanafi.³ Corak mazhab Hanafi yang cendrung rasional itulah yang tampaknya di kemudian hari berpengaruh pada pemikirannya kearah pembaharuan, yang sering terkesan menentang *mainstream* umat Islam Pakistan.⁴

Apalagi ketika itu telah berkembang pemikiran yang agak liberal seperti yang dikembangkan oleh Syah Waliullah, Sayid Ahmad Khan, Sir Sayid, Amir Ali, dan Muhammad Iqbal.

Ayahnya Maulana Sahab al-Din, adalah seorang Alim terkenal lulusan Deoband. Beruntung Rahman memiliki ayah sepertinya yang menjalankan ibadah secara taat dan memberikan pendidikan agama yang kuat dan mendalam, sehingga tidak heran pada usia sepuluh tahun Rahman sudah mampu menghafalkan semua ayat Al-Qur'an.

Menurut Rahman, ada beberapa faktor yang telah membentuk karakter kedalaman dalam beragamanya, diantaranya adalah ketekunan ayahnya dalam mengajarkan agama kepadanya di rumah dengan disiplin tinggi sehingga ia mampu menghadapi berbagai macam peradaban dan tantangan di alam modern, di samping pengajaran dari ibunya, terutama tentang kejujuran, kasih sayang, serta kecintaan sepenuh hati darinya.⁵

Pada Tahun 1933, Rahman Melanjutkan studinya ke Lohare dan memasuki sekolah modern, pada tahun 1940, dia menyelesaikan B.A-nya dalam bidang bahasa Arab pada Universitas Punjab dan pada tahun 1942 dia menyelesaikan M.A-nya di bidang dan universitas yang sama pula.

¹ Sutrisno, *Fazlur Rahman: Kajian Terhadap Metode, Epistimologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 60.

² Abd.Rahman Assegaf, *Aliran pemikiran pendidikan Islam* (Jakarta: PT RajaGafindo Persada, 2013), 213.

³ Taufik adnan Amal dalam Tafsir, *et.al, Morlitas Al-Qur'an dan tantangan Modernitas* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 65.

⁴ Taufik adnan Amal dalam Tafsir, *et. al, Morlitas Al-Qur'an dan tantangan Modernitas* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 65.

⁵ Sutrisno, *Fazlur Rahman: Kajian Terhadap Metode, Epistimologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 61.

Dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1946, Fazlur Rahman melanjutkan studi dokornya di Oxford University, Inggris. Pada masa itu banyak pertentangan bagi umat Islam yang menimba ilmu ke negara Barat. Namun Fazlur Rahman tetap melanjutkan menimba ilmu di Inggris. Ia berhasil meraih gelar filsafat pada tahun 1951. Setamat dari Oxford dia tidak langsung pulang ke negerinya, tetapi mengajar di *Institute of Islamic Studies, Mc Gill University*, Kanada; dan menjabat sebagai *Associate Professor of Philosophy*.⁶

Memasuki tahun 1970-an, Rahman pulang ke negerinya, Pakistan. Kemudian dua tahun berikutnya, ia ditunjuk sebagai Direktur Lembaga Riset Islam setelah sebelumnya menjabat sebagai staf di lembaga tersebut. Selama kepemimpinannya, lembaga ini berhasil menerbitkan dua jurnal ilmiah, yaitu *Islamic Studies* dan *Fikru-Nazhr* (berbahasa Urdu), di samping itu, dia ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasehat Ideologi Islam Pemerintahan Pakistan.⁷

Akan tetapi pada kisaran tahun 1969, karena terjadi perperangan ideologi yang cukup panas antara ulama tradisional Pakistan dan Rahman yang dianggap sebagai kalangan modernis dan telah terkontaminasi oleh corak pemikiran Barat, akhirnya Rahman melepas jabatannya sebagai Direktur Lembaga Riset Islam dan sebelumnya ia juga melepas jabatannya sebagai *Associate Professor of Philosophy*.

Setelah melepas dua jabatannya itu, Rahman pergi ke Amerika Serikat, ia mengajar di UCLA (*University of California Los Angeles*). Kemudian, dia diangkat sebagai Profesor dalam bidang pemikiran Islam di University Chicago.⁸

Selama mengajar di Chicago, dengan posisi sebagai Muslim modernis dan intelektual produktif, Rahman telah banyak memberikan sumbangsi-sumbangsi konkrit bagi perkembangan intelektualitas muslim.

Chicago adalah tempat dimana ia mendapat kebebasan untuk mengkapresikan dan mengeksplorasi semua produk-produk pemikiran produktifnya sebagai hasil dari kajian dan analisisnya, maka disinilah puncak dari semua pemikiran *neomodernisme*, moralitas dan religiusitas keagamaannya serta sistem pendidikan Islam. Karya-karya Fazlur Rahman:

1. Periode awal (dekade 50-an):
 - a) Avicenna's Psychology (1952)
 - b) Avicenna's De Anima (1959)
 - c) Propechy in Islam: Philosophy an Orthodoxy (1958).
2. Periode Pakistan (dekade 60-an):
 - a) Islamic Methodology in History (1965)
 - b) Islam.
3. Periode Chicago (dekade 70-an):
 - a) The Philosophy of Mulla Sadra (1975)
 - b) Major Theme of the Qur'an (1980)
 - c) Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition (1982).

⁶ Taufik adnan Amal, *et.al, Morlitas Al-Qur'an dan tantangan Modernitas* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 65

⁷ Sutrisno, *Fazlur Rahman : Kajian terhadap Metode, efitimologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 63-64

⁸ Abd.Rahman Assegaf, *Aliran Pemikiran Pendidikan Islam* (Jakarta: PT RajaGafindo Persada, 2013), 216.

Kalau karya-karya Fazlur Rahman pada periode pertama bersifat kajian historis, dan pada periode kedua bersifat historis sekaligus interpretatif (normatif), maka karya-karya pada periode ketiga lebih bersifat normatif murni.

Pada periode awal dan kedua, Fazlur Rahman belum secara terang-terangan menyatakan diri terlibat langsung dalam arus pembaharuan pemikiran Islam, maka pada periode ketiga ini dia mendeklarasikan dirinya sebagai juru bicara *neo-modernis*.

2) Pemikiran Filosofi dan Epistemologi Fazlur Rahman

Kata “pengetahuan” (dalam bahasa Inggris *knowledge*) adalah kata benda yang berasal dari kata kerja “tahu” (*to know*) yang semakna dengan ‘mengetahui’. Sementara itu, kata “Ilmu” berasal dari bahasa arab ‘*alima-ya’lamu-’ilm* yang juga berarti ‘tahu’ atau ‘mengetahui’. Menurut bahasa kata pengetahuan bisa bermakna sama dengan ilmu.⁹

Menurut Henry van Laer dalam bukunya Sutrisno, terhadap hubungan objektif antara istilah *science* dan istilah *to know*. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa semua sains mencakup pengetahuan walaupun tidak setiap bentuk pengetahuan bisa dinyatakan sebagai sains.

Kedua istilah itu sangat analog karena keduanya dipergunakan untuk menyatakan pengertian-pengertian yang sebagian sama dan sebagian lagi berbeda. *To know* adalah aktivitas makhluk hidup. Dengan indranya, mereka dapat menyaksikan dan menyajikan dunia eksternal ke dalam diri (*internal*) mereka sendiri. Berhubung masukan ini berakhir pada tingkat indera atau tingkat intelek, maka model pengetahuan ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu ‘pengetahuan indrawi’ dan ‘pengetahuan intelektual’.

Menurut Rahman pengetahuan itu didasarkan pada pengetahuan yang telah ada; tidak pernah ada pengetahuan yang bisa dikembangkan dari ruang kosong. Ia percaya akan kebenaran pragmatis, yaitu kebenaran yang didasarkan atas fungsi pragmatis dari sesuatu.

Sesuatu dianggap benar jika sesuatu itu mempunyai nilai kegunaan pragmatis. Menurut pragmatisme kegunaan itu tidak harus dinyatakan apa itu?, melainkan cukup ditanyakan apa gunanya?, dan untuk apa? Kebenaran ini diambil dan dikembangkan dari aliran falsafah pragmatisme yang lahir di Amerika Serikat.¹⁰

Rahman dalam mengungkapkan pendapatnya selalu berusaha seobyektif mungkin mengkaitkannya dengan Al-Qur’an, menurutnya dengan mengsinergikan pendapatnya dengan Al-Qur’an, bahwa peranan Tuhan tidak dapat tidak bagi manusia.

Jika “ingatan” kepada Allah dan adanya Allah memberikan arti dan tujuan kepada kehidupan, maka tidak adanya Tuhan di dalam kesadaran manusia membuat kehidupannya tidak mempunyai arti,¹¹ sebagaimana dalam Firman Allah Swt:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ

Artinya: “*Jangan engkau seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga Dia menyebabkan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka inilah orang-orang yang sesat.*” (QS. Al-Hasyr: 19).

Dalam berbicara pemikiran dan epistemologi, kemudian Fazlur Rahman menjabarkan secara detail tentang karakteristik, klasifikasi, sumber beserta proses dan teori kebenaran tentang pengetahuan, antara lain:

⁹ Sutrisno, *Fazlur Rahman: Kajian terhadap Metode, Epistemologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 91.

¹⁰ Abd.Rahman Assegaf, *Aliran Pemikiran Pendidikan Islam* (Jakarta: PT RajaGafindo Persada, 2013), 221.

¹¹ Fazlur Rahman, *Tema-tema Pokok Al-Qur’an* (Bandung: Penerbit: Pustaka, 1996), 32-33.

Pertama, karakteristik pengetahuan, menurut Fazlur Rahman membagi karakteristik pengetahuan dalam tiga macam, antara lain:

- a) Pengetahuan diperoleh melalui observasi dan eksperimen.
- b) Pengetahuan selalu berkembang dan bersifat dinamis, bukannya bersifat stagnan dan pengulangan, karena jika keduanya itu terjadi maka itu tanda matinya pengetahuan dan apabila pengetahuan sudah mati, maka peradaban pun akan mati.
- c) Pengetahuan merupakan kesatuan organik, dalam artian bahwa pengetahuan itu selalu berkembang namun tetap dalam kesatuan organik.

Kedua, klasifikasi pengetahuan, lebih lanjut Rahman menyatakan dalam bukunya Sutrisno bahwa, dengan mendasarkan pada Al-Qur'an ia mengklasifikasikan pengetahuan menjadi tiga jenis pengetahuan utama, yaitu: *pertama*, pengetahuan tentang alam, yang diciptakan untuk manusia, seperti pengetahuan fisik. *Kedua*, pengetahuan tentang sejarah (termasuk geografi), Al-Qur'an mendorong manusia untuk mengadakan perjalanan di muka bumi dan menelaah apa yang telah terjadi pada masa peradaban masa lalu dan mengapa mereka bangkit kemudian jatuh. *Ketiga*, pengetahuan tentang manusia, Al-Qur'an telah menyebutkan:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ

Artinya: “Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri.” (QS. Al-Fushshilat: 53).

Ketiga, sumber dan poses memperoleh pengetahuan, dijelaskan dalam bukunya Sutrisno, Rahman memberikan penjelasan lebih jauh tentang sumber dan proses memperoleh ilmu pengetahuan itu sendiri, adapun sumbernya, yaitu:

- a. Pengetahuan bersumber pada alam semesta. Oleh karena itu, Rahman mengharuskan umat Islam mengembangkan pengetahuan dari sumber alam semesta.
- b. Pengetahuan bersumber dari manusia. Oleh karena itu Rahman mengharuskan umat Islam untuk mempelajari dan meneliti *the constitution of human mind* dengan serius dan intentitas yang memadai.
- c. Pengetahuan bersumber dari sejarah. Oleh karena itu Rahman mengharuskan umat Islam dengan mengsinergikan dengan penjelasan dalam Al-Qur'an, untuk mengkaji dan meneliti tentang *historical study of societies*.

Dan adapun proses dalam memperoleh pengetahuan itu adalah melalui metode observasi dan eksperimen. Hasil-hasil yang diperoleh melalui metode observasi dan eksperimen berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan ilmiah, teologi yang bermakna, mistisime murni dan sastra yang penuh inspirasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses untuk memperoleh pengetahuan itu menurut Rahaman, melalui proses berfikir, mengindra dan eksperime.

Keempat, teori kebenaran pengetahuan, selanjutnya, ‘kebenaran pengetahuan’. Mengenai teori kebenaran pengetahuan Fazlur Rahman banyak menerapkan teori korespondensi, koherensi dan pragmatis. Akan tetapi, untuk teori kebenaran dogmatis atau skeptis tidak ditemukan dalam standar kebenaran pengetahuan menurut Rahman. Dan mengenai adanya dua kebenaran, yaitu kebenaran wahyu dan kebenaran akal, Rahman sependapat dengan Ibnu Sina bahwa kebenaran wahyu bersifat mutlak dan kebenaran akal bersifat relatif dan tentatif.¹²

¹² Sutrisno, *Fazlur Rahman: Kajian terhadap Metode, Epistimologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 120.

3) Pemikiran Filosofis Pendidikan Islam Fazlur Rahman

Sumbangsi pemikiran pembaharuan Fazlur Rahman dalam dunia pendidikan cukup monumental, serta membuka jalan baru bagi arah yang hendak di capai dalam pendidikan Islam. Di latar belakang oleh merosotnya perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam mulai abad 12M sampai sekarang, maka dari itu dengan semangat revolusionernya.

Rahman mencoba membongkar akar dari permasalahan yang sedang menyelimuti umat Islam saat ini, dengan merekonstruksi stagnasi-stagnasi yang membatasi ruang gerak pengembangan ilmu pengetahuan. Faktualisasi inilah yang menurut Rahman perlu adanya neo-moderinisme dan demokratisasi dalam dunia Islam untuk pengembangan pembaharuan dalam dunia pendidikan Islam.

Fazlur Rahman mengkritik penyimpangan-penyimpangan pendidikan tradisional di Pakistan, karena mereka mengabaikan ilmu pengetahuan modern sehingga tidak ada keluasan berdialog dengan orang-orang yang telah menerima pendidikan modern.

Alumni pendidikan klasik memang berhasil berhasil melestarikan ilmu pengetahuan teologi klasik dan menelorkan imam-imam masjid, tetapi mereka kurang memperoleh informasi, sehingga kualitas pendidikan mereka kurang baik, dengan begitu pendidikan semacam itu tidak akan mampu membantu mengembangkan pertumbuhan kesadaran beragama.

Islam juga pada saat itu tidak bersentuhan dengan *skill*, misalkan teknologi nuklir dapat diperoleh dari Eropa dan Amerika, tetapi pemikiran Islam yang murni tidak dapat diperoleh orang-orang Pakistan dari Negara Barat maupun negara Muslim.¹³ Ia menginginkan kaum Muslim untuk mengembangkan perdamaian dunia, sebagaimana pada bulan Mei telah diadakan konferensi Islam di Tasykent yang menginginkan kontribusi besar dalam mengembangkan perdamaian dunia. Ia menginginkan umat Muslim agar tidak bersifat defensif yang berlebihan karena takut terhadap gagasan Barat terhadap perkembangan pengetahuan yang akan mengancam standar moral tradisional Islam.

Ia ingin menggabungkan antara mata pelajaran “baru” dengan mata pelajaran “lama”, supaya ramuan yang dihasilkan dari campuran ini akan sehat dan bermanfaat, yakni bersifat kondusif terhadap manfaat teknologi peradaban modern, sekaligus dapat membuang racun yang telah terbukti merusak jaringan moral masyarakat Barat.

¹³ Sutrisno, *Fazlur Rahman: Kajian terhadap Metode, Epistemologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 126-127.

C. Konsep Pendidikan Islam Fazlur Rahman

Pendidikan Islam menurut Fazlur Rahman mencakup dua pengertian besar, yaitu: *pertama*, pendidikan Islam dalam pengertian praktis, yaitu pendidikan yang dilaksanakan di dalam Islam, seperti di Pakistan, Mesir, Sudan, Saudi, Iran, Turki, Maroko, Indonesia dan lain-lain. *Kedua*, pendidikan tinggi Islam yang disebut dengan *intelektualisme Islam*.

Lebih dari itu, pendidikan Islam menurut Fazlur Rahman dapat dipahami juga sebagai proses untuk menghasilkan manusia (ilmuan) integratif, yang padanya terkumpul sifat-sifat seperti kritis, kreatif, dinamis, inovatif, progresif, adil, jujur, dan sebagainya.¹⁴

a) Tujuan Pendidikan Islam

Dengan mendasarkan pada Al-Qur'an, tujuan pendidikan menurut Fazlur Rahman adalah untuk mengembangkan manusia sedemikian rupa sehingga semua pengetahuan yang diperolehnya akan menjadi organ pada keseluruhan pribadi yang kreatif, yang memungkinkan manusia untuk memanfaatkan sumber-sumber alam untuk kebaikan umat manusia dan untuk menciptakan keadilan, kemajuan, dan keteraturan dunia.¹⁵ Dewasa ini pendidikan Islam sedang dihadapkan dengan tantangan yang jauh lebih berat dari masa permulaan penyebaran Islam. Tantangan tersebut berupa timbulnya aspirasi dan idealisme umat manusia yang serba multi interest dan berdimensi nilai ganda dengan tuntutan hidup yang multi kompleks pula. Ditambah lagi dengan beban psikologis umat Islam dalam menghadapi Barat. Dalam kondisi kepanikan spiritual itu, strategi pendidikan Islam yang dikembangkan diseluruh dunia Islam secara universal bersifat mekanis. Akibatnya munculah golongan yang menolak segala apa yang berbau Barat, bahkan adapula yang mengharamkan pengambil alihan ilmu dan teknologinya. Sehingga apabila kondisi ini terus berlanjut akan dapat menyebabkan kemunduran umat Islam.¹⁶

Menurut Rahman, ada beberapa hal yang harus dilakukan¹⁷ yakni: *pertama*, tujuan pendidikan Islam yang bersifat desentif dan cenderung berorientasi hanya kepada kehidupan akhirat tersebut harus segera diubah. Tujuan pendidikan Islam harus berorientasi kepada kehidupan dunia dan akhirat sekaligus serta bersumber pada Al-Qur'an. *Kedua*, beban psikologis umat Islam dalam menghadapi Barat harus segera dihilangkan. Untuk menghilangkan beban psikologis umat Islam tersebut, Rahman menganjurkan supaya dilakukan kajian Islam yang menyeluruh secara historis dan sistematis mengenai perkembangan disiplin-disiplin ilmu Islam seperti teologi, hukum, etika, hadits, ilmu-ilmu sosial, dan filsafat, dengan berpegang kepada Al-Qur'an sebagai penilai. *Ketiga*, sikap negatif umat Islam terhadap ilmu pengetahuan juga harus dirubah. Sebab menurut Rahman, ilmu pengetahuan tidak ada yang salah, yang salah adalah penggunaannya.

b) Sistem Pendidikan Islam

Fazlur Rahman berpendapat, bahwa "*kita tidak bisa lepas dari sistem pendidikan Barat karena umat Islam juga ingin belajar dengan dunia Barat, tetapi sistem pendidikan Barat telah mendehumanisme dan membekukan jiwa manusia*".¹⁸ Dari sini dapat diasumsikan bahwa Rahman mencoba mengintegrasikan antara ilmu sekuler (*modern*) dan ilmu-ilmu agama. Namun yang saat ini menjadi pombardir penghalangnya adalah karena sering terjadinya dikotomi dalam dunia pendidikan Islam.

¹⁴ Sutrisno, *Fazlur Rahman: Kajian terhadap Metode, Epistemologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 170

¹⁵ Sutrisno, *Fazlur Rahman: Kajian terhadap Metode, Epistemologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 171.

¹⁶ Anjar Nugroho, "*Pembaharuan Pendidikan Islam: Studi terhadap pemikiran Fazlu Rahman*".

¹⁷ Anjar Nugroho, "*Pembaharuan Pendidikan Islam: Studi terhadap pemikiran Fazlu Rahman*".

¹⁸ Abd. Rachman Assegaf, *Aliran Pemikiran Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 219.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa menurut Rahman dunia pendidikan Islam harus memberi ruang bagi ilmu-ilmu sekuler (*modern*), atau dalam arti kata luas harus adanya integrasi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu sekuler (*sains*). Dengan pola integrasi ini maka tidak akan lagi terjadi dikotomi dalam dunia pendidikan Islam. Jadi, hendaknya dalam silabus-silabus pembelajaran harus dicantumkan ilmu-ilmu di luar agama, seperti sosiologi, antropologi, biologi dan sebagainya. Zaman selalu mengalami perkembangan, sudah semestinya pendidikan Islam harus merespons dan dituntut pula untuk berkembang secara dinamis dalam mewujudkan manusia yang kritis dan kreatif sehingga mampu mandiri dalam menyesuaikan diri dalam lingkungan sekitar. Oleh karena itu perlunya di terapkan konsep pendidikan demokratis yang selalu membuka ruang kebebasan dan perubahan yang bersifat positif dan dinamis diberbagai lembaga pendidikan agar dapat memenuhi tuntutan tersebut di atas.¹⁹

c) Anak Didik (Peserta Didik)

Dalam proses transformasi ilmu pengetahuan dalam pendidikan, peserta didik menjadi objek dari pendidikan itu sendiri, namun bukan karena dia menjadi objek maka tidak diberikan kebebasan dalam mengakpresikan dan mengembangkan kreativitas mereka, akan tetapi dengan mengsinergikan antara peserta didik dan tujuan pendidikan, maka peserta didik harus diberikan keluasaan ruang dan waktu untuk mengeksplorasi semua imajinasi kreatif mereka untuk pengembangan pribadi mereka.

Kemerdekaan (kebebasan) adalah hak dasar bagi setiap manusia yang ada di dunia ini. Dengan kebebasan manusia dapat kreatif dan dapat mengetahui tujuan yang di anggapnya baik. Namun, dalam mengimplementasikan kemerdekaan tentunya tidak melanggar kebebasan orang lain.²⁰

d) Pendidik (*mu'allim*)

Era kontemporer ini dirasakan sangat minimnya pendidik, namun bukan tenaga pendidik yang kurang, lebih dari itu problema yang kita hadapi sekarang minimnya guru yang profesional dan mempunyai klasifikasi kemampuan yang memadai.

Dalam mengatasi kelangkaan tenaga pendidik seperti itu, Rahman menawarkan beberapa gagasan²¹, yaitu:

1. Merekrut dan mempersiapkan anak didik yang memiliki bakat-bakat terbaik dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap lapangan agama (Islam). Anak didik seperti ini harus dibina dan diberikan insentif yang memadai untuk membantu memenuhi keperluannya dalam peningkatan karir intelektual mereka.
2. Mengangkat lulusan madrasah yang relatif cerdas atau menunjuk sarjana-sarjana modern yang telah memperoleh gelar doktor di universitas-universitas Barat dan telah berada di lembaga-lembaga keilmuan tinggi sebagai guru besar-guru besar bidang studi bahasa Arab, bahasa Persi, dan sejarah Islam.
3. Mengangkat beberapa lulusan madrasah yang memiliki pengetahuan bahasa Inggris dan mencoba melatih mereka dalam teknik riset modern dan sebaliknya menarik para lulusan universitas bidang filsafat dan ilmu-ilmu sosial dan memberi mereka pelajaran bahasa Arab dan disiplin-disiplin Islam klasik seperti Hadits, dan yurisprudensi Islam.
4. Menggiatkan para pendidik untuk melahirkan karya-karya keislaman secara kreatif dan memiliki tujuan. Di samping menulis karya-karya tentang sejarah, filsafat, seni, juga harus mengkonsentrasikannya kembali kepada pemikiran Islam.

¹⁹ Abd. Rachman Assegaf, *Aliran Pemikiran Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 220

²⁰ Abd. Rachman Assegaf, *Aliran Pemikiran Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 225

²¹ Nugroho Anjar, Dosen Fakultas Agama Islam UM Purwokerto, *Pembaharuan Pendidikan Islam: Studi terhadap Pemikiran Fazlur Rahman*.

D. Analisis Pemikiran Filosofi Pendidikan Islam Fazlur Rahman

Pola pemikiran yang dikembangkan Fazlur Rahman secara universal cukup fenomenal dan monumental. Sumbangan pemikirannya tidak hanya pada hal yang lebih spesifik, seperti pendidikan, namun lebih dari itu sumbangan pemikirannya meliputi berbagai permasalahan umat, misalnya: moralitas dan religiusitas keagamaan, ilmu pengetahuan, politik, hukum dan sebagainya.

Produk-produk pemikirannya yang paling monumental adalah neo-modernisme dan demokratisasi dalam pendidikan supaya tidak ada lagi dikotomi dalam pendidikan itu sendiri. Dia mencoba mengajak umat Islam untuk meleak ilmu pengetahuan, jangan hanya melihat perkembangan pengetahuan yang begitu signifikan di Barat, namun mencoba untuk bangkit dari keterpurukan ini yang telah berlangsung lebih dari VIII abad ini.

Umat Muslim itu harus hidup dinamis, tidak ada stagnasi-stagnasi yang menghalang. Kalau perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam mulai meredup, maka peradaban dunia Islam pun akan meredup, hal ini memberikan sinyal-sinyal bahwa Islam akan mati terbenam.

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan Barat yang begitu signifikan, umat muslim jangan sampai bersifat defensif, dan menutup diri dari dunia Barat, namun dapat mengambil hal-hal yang baik dan bermanfaat dari Barat. Menurut Fazlur Rahman perlu adanya integrasi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu sekuler (*modern*) supaya tidak terjadi dikotomi dalam pendidikan dan umat Islam tidak mengalami keterbelakangan dari dunia Barat.

Sejauh ini, pada dasarnya Fazlur Rahman mencoba membuka kembali fase keemasan era abad ke 7-12, dan juga masa keruntuhan umat muslim dari abad ke 12 sampai sekarang, dia mencoba membeda dan membongkar dari setiap fase tersebut, dan menyuruh kita untuk merefleksi sejarah tersebut dan di jadikan pelajaran untuk mencipatakan kembali fase keemasan Islam yang sempat direbut oleh intelektual-intelektual Muslim terdahulu, seperti: Ibu Sina, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun dan lain sebagainya.

Dalam dunia pendidikan Islam, Fazlur Rahman mencoba menawarkan beberapa hasil analisisnya terhadap fenomena-fenomena pola pengembangan pendidikan dalam Islam selama kurun waktu beberapa abad setelah fase kemunduran umat muslim, diantaranya:

Pertama, bahwa pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada kehidupan akhirat, namun dapat memproduk manusia-manusia yang tidak hanya beorientasi pada kehidupan akhirat, tetapi juga beorientasi pada kehidupan dunia dengan di landasi dari dasar-dasar al-Qur'an. *Kedua*, harus adanya integrasi antara ilmu pengetahuan Islam dan ilmu pengetahuan Sekuler (*modern*). *Ketiga*, tidak adanya dikotomi dalam dunia pendidikan. *Keempat*, pengembangan peserta didik harus diarahkan kepada pendidikan yang demokrasi. *Kelima*, pendidikan harus mampu melahirkan umat Islam yang mampu mencipta, tidak hanya selamanya menjadi kosumen tetap Barat. Dan *keenam*, selalu membuka diri dengan perkembangan zaman yang begitu signifikan ini.

E. Kesimpulan

Metodologi hasil pemikiran Fazlur Rahman terlihat betapa perhatiannya ia terhadap Islam dan umatnya. Rahman ingin pendidikan Islam selalu maju. Pemikirannya yang utuh dan membumi karena bagian teologisnya tidak terpisah dari bagian hukum dan etikanya, ini adalah orisinalitas seorang cendikia yang menyumbangkan pemikiran hebat bagi pemikir-pemikir Islam.

Menurutnya dalam dunia Islam sendiri terdapat banyak hal yang hingga saat ini masih perlu adanya rekonstruksi dan pembaharuan, misalnya dalam bidang pendidikan, moral dan religiusitas keagamaan, pola pengembangan ilmu pengetahuan, sosial bermasyarakat, dan intraksi dengan dunia Barat.

Dalam dunia pendidikan Islam sendiri masih banyak yang perlu direkonstruksi dan diperbaiki, karena fenomena saat ini, menunjukkan pada siklus dimana umat Muslim mengalami kemerosotan dan ketertinggalan dari dunia Barat. Tentunya dunia pendidikan memainkan peran yang sangat vital dalam pembentukan dan memproduksi generasi-generasi muslim yang mempunyai intelektualitas yang tinggi, dan mampu memberikan arah-arah baru bagi umat Islam untuk kembali kepada dunia keemasan Islam masa silam.

Pengkajian dan pemahaman tokoh Fazlur Rahman, tidak hanya terbatas membaca karya-karya fenomenalnya, namun perlu adanya kelanjutan darisana. Fazlur Rahman mengkritik penyimpangan pendidikan tradisional di Pakistan karena mereka mengabaikan ilmu pengetahuan modern sehingga tidak ada keluasan berdialog dengan orang-orang yang telah menerima pendidikan modern. Penyimpangan-penyimpangan pendidikan tradisional di Pakistan karena mereka mengabaikan ilmu pengetahuan modern sehingga tidak ada keluasan dialog dengan orang-orang yang telah menerima pendidikan modern. Kebanyakan umat muslim bersifat defensive yang berlebihan dikarenakan takut terhadap gagasan Barat tentang perkembangan pengetahuan yang akan mengancam standar moral tradisional Islam, di sisi lainnya umat terlalu bersifat defensive yang berlebihan karena takut standar moral tradisional Islam. Menurut Fazlur Rahman perlu adanya integrasi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu sekuler (*modern*) supaya tidak terjadi pemisahan dalam pendidikan dan umat Islam tidak mengalami keterbelakangan dari dunia Barat.

Daftar Pustaka

- Assegaf, Abd. Rachman, *Aliran Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rahman, Fazlur, *Tema Pokok Al-Qur'an*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1996.
- Sutrisno, Fazlur Rahman: *Kajian terhadap Metode, Epistemologi dan Sistem Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Tafsir, dkk, *Moralitas Al-Qur'an dan Tantangan Modernitas*, Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 2002.
- Nugroho Anjar, Dosen Fakultas Agama Islam UM Purwokerto, *Pembaharuan Pendidikan Islam: Studi terhadap Pemikiran Fazlur Rahman*.
- Cecep Sumarna, *Filsafat Ilmu*, Bandung: CV Mulia press, 2008.
- Sirajuddin, *Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Khudori Soleh, *askeptisme al-Ghazali*, Malang: UIN Malang Press, 2009.



FILOSOFI KEDUDUKAN DAN FUNGSI HARTA DALAM ISLAM

Siti Hadija dan Nandang Ihwanudin

Universitas Islam Bandung

sitihadija090597@gmail.com | nandangihwanudin.ekis@gmail.com

Abstrak

Penulis menginterpretasikan dan menjelaskan tentang kedudukan harta dan fungsi harta sendiri dalam Islam, Seseorang atau sekelompok orang pada dasarnya dapat dengan leluasa menikmati, membelanjakan dan atau menggunakan harta benda/harta kekayaannya tanpa ada yang bisa menghalangi sepanjang harta yang diperolehnya itu dengan cara 'halal'. Namun hak untuk menikmati harta benda milik pribadi tersebut tidak bisa bersifat absolut karena di dalam prinsip hukum Islam, "Di dalam harta seorang Muslim terdapat hak orang lain". Membelanjakan uang untuk membeli sesuatu barang terkadang lebih mengedepankan keinginan ketimbang kebutuhan. Harta yang dipergunakan lebih mengarah kepada hal – hal yang bersifat konsumtif dari pada bernilai produktif yang bermuara pada kegiatan, penelitian ini akan menitikberatkan pada aspek kesadaran seorang hamba akan keberadaan harta benda yang dimilikinya dan ketaatan seorang hamba itu kepada rabbnya dalam membelanjakan rezeki yang telah Allah Swt berikan kepada hamba- Nya. Apakah ia tergolong hamba yang syukur atau kufur.

Kata Kunci: *Kedudukan; Harta; perspektif; Islam*

Abstract

The author interprets and explains the position of assets and the function of one's own assets in Islam. A person or group of people can basically enjoy freely, spend and or use their assets / assets without anyone being able to obstruct as long as the assets obtained are 'halal'. But the right to enjoy personal property cannot be absolute because in the principles of Islamic law, "In the property of a Muslim there is the right of another person". Spending money to buy things sometimes puts forward wants rather than needs. Assets used are more directed towards consumptive things than productive values which lead to activities, this research will focus on the aspect of a servant's awareness of the existence of his possessions and obedience of a servant to his rabb in spending his sustenance that Allah Most High give to His servants. Is he classified as a grateful servant or kufr.

Keywords: *Treasure; Position; Perspective; Islam*

A. Pendahuluan

Manusia diciptakan dalam beribu-ribu tabiat dan selera dalam keindividuan pribadi, namun manusia difitrahkan untuk hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia akan menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain, sehingga dibutuhkan sikap saling tolong-menolong.

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-amaal* yang berasal dari kata مَالٌ - مَيْلٌ - مَيْلٌ yang berarti condong, cenderung, dan miring. Harta menurut syariat: segala sesuatu yang bernilai, bisa dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan yang menurut syariat yang berupa (benda dan manfaatnya).

Harta menurut ulama: sesuatu yang berwujud dan dapat dipegang dalam penggunaan dan manfaat pada waktu yang diperlukan. Al-Qur'an menyebut kata al-mal (harta) tidak kurang dari 86 kali. Penyebutan berulang-ulang terhadap sesuatu di dalam al-Qur'an menunjukkan adanya perhatian khusus dan penting terhadap sesuatu itu. Harta merupakan bagian penting dari kehidupan yang tidak dipisahkan dan selalu diupayakan oleh manusia dalam kehidupannya terutama di dalam Islam.¹

Islam memandang keinginan manusia untuk memperoleh, memiliki, dan memanfaatkan harta sebagai sesuatu yang lazim, dan urgen. Harta diperoleh, dimiliki, dan dimanfaatkan manusia untuk memenuhi hajat hidupnya, baik bersifat materi maupun non materi. Manusia berusaha sesuai dengan naluri dan kecenderungan untuk mendapatkan harta.

Al-Qur'an memandang harta sebagai sarana bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Khaliq-Nya, bukan tujuan utama yang dicari dalam kehidupan. Dengan keberadaan harta, manusia diharapkan memiliki sikap derma yang memperkokoh sifat kemanusiannya. Jika sikap derma ini berkembang, maka akan mengantarkan manusia kepada derajat yang mulia, baik di sisi Tuhan maupun terhadap sesam manusia.

Oleh karena itu, harta dalam perspektif Al-Qur'an sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini baik dalam hubungannya kepada sang Khaliq, maupun harta yang bersifat materi maupun non materi.

Dalam makalah ini akan dijelaskan tentang harta, meliputi definisi, fungsi, kedudukan, dan harta dalam perspektif Islam

Yang memiliki harta secara mutlak adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ungkapan mulkus samawati, terulang sebanyak 18 kali yang tersebar dalam berbagai surah, semuanya memberikan informasi dan ketegasan bahwa pemilik mutlak apa yang ada di alam semesta ini hanya Allah subhanahu wata'ala.² Dalam Islam kedudukan harta merupakan hal penting yang dibuktikan bahwa terdapat lima *maqashid* syariah yang salah satu diantaranya adalah *al-maal* atau harta. Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah ta'ala, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian, Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Untuk itu Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun. Al-Asfahani mendefinisikan: *al-mal summiya malan likan nibi mailan abadan wa zailan*. Sikap Islam terhadap harta merupakan bagian dari sikapnya terhadap kehidupan dunia.

¹ Suhendi, Hendri, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

² Kementrian agama RI Direktorat jendral bimbingan masyarakat Islam, *Pembangunan Ekonomi Umat* (Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 4.

Sikap Islam terhadap dunia adalah sikap pertengahan yang seimbang. Materi atau harta dalam pandangan Islam adalah sebagai jalan, bukan satu-satunya tujuan, dan bukan sebagai sebab yang dapat menjelaskan semua kejadian-kejadian. Maka disan kewajiban itu lebih dipentingkan daripada materi. Tetapi materi menjadi jalan untuk merealisasikan sebagai kebutuhan-kebutuhan dan manfaat-manfaat yang tidak cukup bagi manusia, yaitu dalam pelayanan seseorang kepada hal yang bersifat materi, yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan umum, tanpa berbuat dhalim dan berlebihan.

Harta yang baik adalah harta jika diperoleh dari yang halal dan digunakan pada tempatnya. Harta menurut pandangan Islam adalah kebaikan bukan suatu keburukan. Oleh karena itu harta tersebut tidaklah tercela menurut pandangan Islam dan Karen itu pula Allah rela memberikan harta itu kepada hamba-Nya. Dan kekayaan adalah suatu nikmat dari Allah sehingga Allah Swt. Telah memberikan pula beberapa kenikmatan kepada Rasul-Nya berupa kekayaan. Pandangan Islam terhadap harta adalah pandangan yang tegas dan bijaksana, karena Allah Swt. Menjadikan harta sebagai hak milik-Nya, kemudian harta ini diberikan kepada orang yang dikehendaknya untuk dibelanjakan pada jalan Allah. Adapun pemeliharaan manusia terhadap harta yang telah banyak dijelaskan dalam al-Qur'an adalah sebagai pemeliharaan nisbi, yaitu hanya sebagai wakil dan pemegang saja, yang mana pada dahirnya sebagai pemilik, tetapi pada hakikatnya adalah sebagai penerima yang bertanggung jawab dalam perhitungannya. Sedangkan sebagai pemilik yang hakiki adalah terbebas dari hitungan.

Fungsi harta bagi manusia sangat banyak. Harta dapat menunjang kegiatan manusia, baik dalam kegiatan yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya. Tidak jarang dengan memakai beragam cara yang dilarang syara' dan urge urge, atau ketetapan yang disepakati oleh manusia. Biasanya cara memperoleh harta, akan berpengaruh terhadap fungsi harta. Seperti orang yang memperoleh harta dengan mencuri, ia memfungsikan harta tersebut untuk kesenangan semata, seperti mabuk, bermain wanita, judi, dan lain-lain. Sebaliknya, orang yang mencari harta dengan cara yang halal, biasanya memfungsikan hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat.³

³ Abdullah al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi keuangan Islam*, Darul Haq (Jakarta: t.tp,2004)

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu metode penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu,⁴ tentang keadaan dan gejala yang terjadi dalam status meneliti suatu kelompok manusia, kelompok objek, set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁵

C. Kedudukan Harta

Harta dalam bahasa arab di sebut dengan al-mal, yang secara etimologi berarti condong, cenderung, atau miring. Al-mal juga di artikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi, maupun manfaat.

Sedangkan secara terminologi ada dua definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Pertama: Ulama hanafiyah mendefinisikan al-Mal sebagai: segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan.

Kedua: Jumhur ulama (selain ulama Hanafiyah) mengartikan al-mal (harta) adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya.⁶

Harta merupakan komponen pokok dalam kehidupan manusia, unsur darurat yang tidak ditinggalkan begitu saja. Dengan harta, manusia dapat memenuhi segala kebutuhannya, baik yang bersifat materi atau immateri. Dalam kerangka memenuhi kebutuhan tersebut, terjadilah hubungan horizontal antarmanusia (mu'amalah), karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, akan tetapi saling membutuhkan dan terkait dengan manusia lainnya.

Dalam konteks tersebut, harta hadir sebagai objek transaksi, harta yang dijadikan objek dalam transaksi jual beli, sewa-menyewa, partnership (kontrak kerjasama), atau transaksi ekonomi lainnya. Selain itu, dilihat dari karakteristik dasarnya (nature), harta juga urg dijadikan sebagai objek kepemilikan, kecuali terdapat urge yang menghalanginya.

Lebih lanjut ulama Hanafiyah membedakan harta dengan milik. Menurutnya milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain. Adapun harta adalah sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya, harta dapat dicampuri oleh orang lain. Jadi menurut ulama Hanafiyah, yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud (a'yan).⁷

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (QS: Al Qashash: 77)

Dari ayat di atas, kita mengetahui bahwa dalam Islam harta yang merupakan bagian dari kebahagiaan dunia bukanlah sebagai tujuan utama dalam hidup. Dia memiliki fungsi, namun bukan satu-satunya jalan yang harus ditempuh. Untuk itu Allah memerintahkan sebagaimana ayat di atas.⁸

⁴ Henri tanto, *Sejarah Konsep Pemikiran Kewirausahaan*, 2009, Vol No 3, 2.

⁵ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1993), 31.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 74.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindi Persada, 2002), 9-10.

⁸ <https://dalamislam.com/info-islami/harta-dalam-islam> diakses pada 5 November 2019.

D. Mencari Harta yang Telah Dianugerahkan Allah di Dunia

Allah memerintahkan pada manusia untuk mencari harta, sebagaimana hal tersebut telah Allah anugerahkan kepada kita. Tentu saja, untuk mencari harta tersebut Allah memerintahkan untuk mencari harta yang halal dan tidak bertentangan dengan aturan atau jalan hidup yang telah dijalankannya.

Mencari harta dalam Islam bukanlah hendak menjadikan manusia bertambah kaya, memperbesar dirinya sendiri. Mencari harta yang diakaruniakan oleh Allah adalah hendak menjadikan manusia semakin bersyukur dan semakin tunduk kepada Allah SWT. Untuk itu adanya fungsi Agama adalah untuk menjaga agar penggunaan harta tidak melenceng hanya untuk bersenang-senang di dunia saja.

E. Menjadikan Harta untuk Alat Kehidupan di Dunia

Dalam menjalankan kehidupan di dunia, manusia diberikan misi oleh Allah sebagai Khalifah fil Ard. Misi khalifah fil ard adalah manusia hidup untuk melakukan perbaikan, memberikan manfaat, menjalankan amanah-amanah yang diberikan Allah, seperti keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Tanpa adanya harta tentu hal tersebut sangat sulit untuk dijalankan. Harta dalam hal ini adalah sebagai alat untuk melaksanakan kehidupan dunia, bukan justru menjadi tujuan utama. Tanpa harta manusia sulit untuk menjalankan kehidupan di dunia dan menjalankan misi membangun masyarakat. Tapi harta bukanlah satu-satunya hal yang terpenting. Ia hanya alat, bukan sebagai tujuan yang harus terus menerus dituju. Menjadikan harta untuk kehidupan dunia yang baik contohnya adalah orang tua yang bekerja mencari harta. Orang tua berkewajiban untuk mencari harta yang halal untuk kehidupan anak-anak dan keluarganya agar bisa beraktivitas dan melaksanakan hidup dengan baik. Tanpa adanya harta yang cukup tentu dia tidak bisa membesarkan anak-anaknya, memberikan kehidupan yang layak hingga sehat dan bermoral baik. Harta adalah keberkahan yang ia berikan untuk memberikan kebaikan lainnya bagi anak-anak.

F. Mengorientasikan Harta Sebagai Bekal untuk Kehidupan Akhirat

Harta yang Allah berikan adalah sebagai karunia dan berkah yang besar untuk manusia. Karunia tersebut sengaja diberikan kepada manusia untuk modal hidup, bekerja, dan beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah.

Ukuran kesuksesan di sisi Allah bukanlah pada besarnya harta yang manusia miliki. Ukuran sukses di sisi Allah adalah pada bagaimana manusia mampu memberikan dan memanfaatkan apa yang dimilikinya (termasuk harta) untuk tujuan akhirat, yaitu pahala yang sebanyak-banyaknya.

Tidak selamanya harta senantiasa membawa keberkahan, jika dicari dari jalan-jalan yang keliru. Jika hal seperti itu dilakukan maka harta bisa saja menjadi musibah bukan lagi keberkahan. Jika musibah datang, maka harus sabar, ikhlas, mengevaluasi diri, dan banyak bertaubat. Cara menghadapi musibah dalam Islam adalah dengan cara tersebut, bukan mengutuk keadaan atau menyalahkan orang lain atas musibah yang terjadi.

G. Pendayagunaan Harta Prespektif Islam

Pertama, Melaksanakan Infaq dan Zakat: "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa" (QS. Al-Baqarah (2): 177).

Dalam Islam Allah memerintahkan untuk melaksanakan infaq dan zakat, sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam ayat di atas. Melaksanakan infaq dan zakat dalam Islam, bukan serta merta sebagai bentuk perbuatan yang harus dibanggakan. Infaq dan zakat adalah kewajiban karena harta yang kita cari bukan milik manusia. Harta yang Allah berikan adalah nikmat dan karunia bagi manusia. Infaq dan zakat adalah menyerahkan nikmat dan karunia tersebut untuk diberikan kepada manusia lain yang membutuhkan atau digunakan untuk berjuang di jalan Allah dan orang yang termasuk syarat penerima zakat lainnya atau penerima zakat. *"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian."* (QS. Al-Furqan (25): 67) Dalam Islam tidak ada aturan untuk berinfaq dan zakat dengan menyerahkan seluruh apa yang dimiliki hingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pribadi. Meskipun begitu, tentunya memenuhi kebutuhan pribadi tidak berarti dilakukan berlebihan, dengan membuang-buang harta yang dimiliki untuk sesuatu yang tidak bermanfaat baik di dunia dan akhirat.

Kedua, Tidak Berlaku Kikir: “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. QS. Ali-Imran (3): 180. Dalam prinsip penggunaan harta, Allah melarang umat Islam untuk memiliki sifat kikir atau bakhil. Bakhir atau kikir itu artinya menyembunyikan harta untuk diberikan di jalan kebaikan, tidak mau untuk menafkahkan hartanya selain untuk kepentingan dirinya sendiri. Sifat kikir atau bakhil ini sangat dibenci Allah bahkan diberikan siksaan di akhirat pada mereka dan termasuk pada golongan syetan. Sifat bakhil atau kikir ini juga merupakan Ciri-Ciri Orang Yang Tidak Ikhlas Dalam Beribadah Kepada Allah Swt. *“Berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.* QS. Al-Isra (17): 26.

Ketiga, Tidak Bermegah-Megahan: “Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu), dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahiim, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ‘ainul yaqin. kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu).” (QS. At-Takatsur: 1-8). Bermegah-megahan artinya menafkahkan atau membelanjakan harta secara berlebihan. Tujuan dari bermegah-megahan bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan

H. Kesimpulan

Islam memandang keinginan manusia untuk memperoleh, memiliki, dan memanfaatkan harta sebagai sesuatu yang lazim, dan urgen. Harta diperoleh, dimiliki, dan dimanfaatkan manusia untuk memenuhi hajat hidupnya, baik bersifat materi maupun non materi. Manusia berusaha sesuai dengan naluri dan kecenderungan untuk mendapatkan harta. Membelanjakan uang untuk membeli sesuatu barang terkadang lebih mengedepankan keinginan ketimbang kebutuhan. Harta yang dipergunakan lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat konsumtif dari pada bernilai produktif yang bermuara pada kegiatan, penelitian ini akan menitikberatkan pada aspek kesadaran seorang hamba akan keberadaan harta benda yang dimilikinya dan ketaatan seorang hamba itu kepada rabbnya Yang memiliki harta secara mutlak adalah Allah subhanahu wa ta'ala.

Ungkapan *mulkus samawati*, terulang sebanyak 18 kali yang tersebar dalam berbagai surah, semuanya memberikan informasi dan ketegasan bahwa pemilik mutlak apa yang ada dialam semesta ini hanya Allah subbahanahu wata'ala. Dalam Islam kedudukan harta merupakan hal penting yang dibuktikan bahwa terdapat lima *maqashid* syariah yang salah satu diantaranya adalah *al-maal* atau harta. Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah ta'ala, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja.

Daftar Pustaka

- Akhmad, Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada, 2017.
- Al-Mushlih, Abdullah, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Henri, Tanto, *Sejarah Konsep Pemikiran Kewirausahaan*, Vol. No. 3. 2009.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- <https://dalamIslam.com/info-Islami/harta-dalam-Islam> diakses pada 5 november 2019
- <https://media.neliti.com/media/publications/43455-ID-harta-benda-dalam-perspektif-hukum-Islam.pdf>.
- <http://journal.unisla.ac.id>.
- <http://jurnal.iainpalu.ac.id>.
- Kementrian Agama Ri Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pembangunan Ekonomi Umat*, Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Suhendi, Hendri, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.



Publisher
Institut Pembina Rohani Islam Jakarta
(IPRIJA)
E-mail: iprija@iprija.ac.id
p-ISSN: 1693-247X (print)
e-ISSN: 2809-2821 (daring)

